



UNIVERSITAS INDONESIA

**SUATU TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN WASIAT
YANG MELANGGAR BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*)
ANAK KANDUNG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA
(Analisis Kasus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
29/PDT.G/2010/PN.TNG)**

SKRIPSI

ELZA PUSPA MARDIANI

0806369915

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**SUATU TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN WASIAT
YANG MELANGGAR BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME
PORTIE*) ANAK KANDUNG MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
(Analisis Kasus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
29/PDT.G/2010/PN.TNG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ELZA PUSPA MARDIANI

0806369915

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Elza Puspa Mardiani

NPM : 0806369915

Tanda tangan : 

Tanggal : 11 Juli 2012






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Elza Puspa Mardiani
 NPM : 0806369915
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **SUATU TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN WASIAT YANG MELANGGAR BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) ANAK KANDUNG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Analisis Kasus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PDT.G/2010/PN.TNG)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: **Surini Mangundihardjo, S.H., M.H.** (.....)

 Penguji : **Sri Susilowati Mahdi, SH** (.....)

 Penguji : **Farida Prihatini, S.H., M.H.** (.....)

 Penguji : **Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.** (.....)

 Penguji : **Abdul Salam, S.H., M.H.** (.....)


Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan Sesama) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H., selaku pembimbing atas bantuan, bimbingan, saran dan kritik serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Sri Susilowati Mahdi, S.H., Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi penulis atas segala saran dan kritik yang diberikan untuk perbaikan skripsi ini;
3. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H.;
4. Bapak Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Akademis, atas segala bantuan dan bimbingannya selama penulis menjalani perkuliahan;
5. Bapak Purnawidhi Wardhana, S.H., M.H, selaku Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi atas segala bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang banyak membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun selama masa penyusunan skripsi ini;
7. Orang tua penulis, Drs. H. Hamzah Ahmadi, M.M. dan. Hj. Elly Dianingsih, atas doa yang tak pernah henti mengiringi setiap langkahku,

segala limpahan kasih sayang, dukungan serta bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;

8. Kakak dan Adik-adikku tersayang Cania Paramitha, Karina Vidyarini, dan M. Naufal Falah atas segala perhatian dan dukungannya;
9. Keluarga Besar H. Soewardi Mihardja dan (Alm) Drs. H. Moch. Harun atas limpahan kasih sayang, Perhatian dan dukungannya.
10. Teman-teman penulis di FHUI, Indra Fajrul, Fina, Sammy, Ratih, Mba Iffie, Rachel, Mirna, yang telah banyak membantu penulis selama melewati masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman angkatan 2008 FHUI dan angkatan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Sahabat-sahabat Penulis Geng-gong ku sayang, titis, fifi, indah, daru, galuh, ully, imeh, ari, dian, ifah, wari dan dian, yang selalu memberi penulis semangat dan jangan pernah menyerah, akhirnya bisa seperti kalian sekarang;
13. Temen-temen penulis di LP2P, Kiki, Ade, Novi, Dewi, Nita, Viky, Nanda, Hermanto, Fikri, Qodir, dan para supervisor yang baik, Mba Ifah, Mas ega, Mas ervin, Mba ditha, Mba dema, Mas Fahrul, atas waktu dan kelonggaran yang diberikan kepada penulis agar tetap bisa menyelesaikan skripsi ini sela-sela jadwal yang padat;
14. Seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku nanti
15. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Mahkamah Konstitusi dan Pemilukada. Terima kasih.

Depok, 11 Juli 2012

Elza Puspa Mardiani

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elza Puspa Mardiani
NPM : 0806369915
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

SUATU TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN WASIAT YANG MELANGGAR BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) ANAK KANDUNG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Analisis Kasus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PDT.G/2010/PN.TNG)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 11 Juli 2012

Yang menyatakan



(Elza Puspa Mardiani)

ABSTRAK

Nama : Elza Puspa Mardiani

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Suatu Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Wasiat Yang melanggar Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Anak Kandung Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Kasus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PDT.G/2010/PN.TNG)

Skripsi ini membahas mengenai wasiat yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) anak kandung menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan Pengadilan Negeri tangerang atas perselisihan yang terjadi antara penerima wasiat dengan ahliwaris legitimaris. Permasalahan terjadi pada saat Pewaris membuat wasiat yang isinya menyatakan bahwa memberikan seluruh hartanya kepada salah satu anak kandungnya saja, padahal disini pewaris masih mempunyai ahliwaris lain yang merupakan ahliwaris legitimaris, yang berhak terhadap bagian mutlak dari harta warisan tersebut, dan bagian tersebut tidak dapat dikesampingkan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pewaris seringkali menggunakan kebebasannya untuk memberikan sebagian atau bahkan seluruhnya harta benda miliknya kepada siapa saja yang dikehendaknya, tanpa ia menyadari bahwa bagian mutlak ahliwaris yang seharusnya mendapatkan harta benda tersebut telah tersinggung pemberian wasiat yang dilakukannya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG**, para ahliwaris legitimaris berhak mendapatkan bagiannya yang tidak bisa dikesampingan oleh pewaris. Karena dalam undang-undang sendiri sudah diatur mengenai bagian mutlak (*legitime portie*), yang besarnya menurut pasal 914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan cara pembagian seperti yang diatur dalam pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penulis juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG** tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh majelis Hakim kurang tepat, dengan membatalkan Akta Wasiat No.08 tanggal 05 Mei 2009, karena seharusnya terhadap tuntutan bagian mutlak tersebut dilakukan pemotongan (*inkorting*) bukan pembatalan

Kata Kunci:

Legitime Portie, Wasiat, Bagian Mutlak anak kandung

ABSTRACT

Name : Elza Puspa Mardiani

Program of study : Law

Title : An Overview Concerning the Implementation of the Testament, Breaking The Absolute Part (*Legitime Portie*) for biological Children's according to the Civil Code Act of Book (Decision of Case Study No.29/PDT.G/2010/PN.TNG Tangerang District Court)

This paper will discuss about the violation of the absolute part (*Legitime Portie*) biological children according to the Book of Law Civil Law. This paper takes a case study tangerang Court ruling on disputes between the receiver testament with legitimate legacy receiver. The set of problems occurs when the heir to make a testament stating that it gave his entire estate to one of the only biological child, but here the heir still have another the legitimate legacy receiver, have the right to the absolute part (*Legitime Portie*), and that part can not be ruled out. The author uses the method of juridical normative research, using secondary data. This study concluded that the heirs are often using their freedom to provide some or even all of his property to whomever it chooses, without realizing that the absolute part (*legitime portie*) legitimate legacy receiver should get the property has offended the administration testament do. Within the decision Tangerang District Court No. **29/PDT.G/2010/PN.TNG**, the legitimate legacy receiver have the part that can not be ruled out by the heir. Because the statute itself is set on the absolute part (*legitime portie*), which in this case there are three (3) legitimate legacy receiver, the amount under section 914 of Act Book of the Civil Code which each of the three-quarters (3/4) part, by the division as provided in section 916a of Act Book of the Civil Code. Authors also conclude that the Tangerang District Court Decision No. **29/PDT.G/2010/PN.TNG** dated October 11, 2010 issued by the presiding judge who tried the case has been very proper, the judge's will cancel the testament Deed No.08 dated May 5, 2009, basic consideration is that the judge in deciding is the treasure to EA are the entire property ED. Judge to consider other than the ED has legitimate legacy receiver EA should get his share, EI and MH as a child of the ED has the absolute that can not be contested by the ED. These actions have resulted EI and MH can be lost their rights.

Keywords:

Legitime Portie, Testament, The Absolute part for the biological children

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| LAMPIRAN | xi |
| | |
| 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan..... | 3 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 4 |
| 1.4. Definisi Operasional | 5 |
| 1.5. Metode Penelitian | 6 |
| 1.6. Metode Analisis | 6 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 7 |
| | |
| 2. TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA | |
| 2.1 Pengertian dan Ketentuan-ketentuan Umum Dalam Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Hukum Waris | 9 |
| 2.1.2 Penempatan Hukum Waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata | 11 |

| | |
|--|-----|
| 2.1.3 Syarat-syarat Pewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata | 13 |
| 2.1.4 Unsur-unsur Pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata | 16 |
| 2.1.5 Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata | 17 |
| 2.2 Cara Mewaris | 28 |
| 2.2.1 Pewarisan Secara Ab-Intestato | 28 |
| 2.2.2 Pewarisan Secara Testamentair | 54 |
| 3. TINJAUAN UMUM MENGENAI WASIAT (<i>TESTAMENT</i>), <i>LEGITIMATE PORTIE</i> DAN AHLIWARIS YANG KEHILANGAN HAK MEWARISNYA | |
| 3.1 Pengertian Wasiat atau Testament | 55 |
| 3.1.1 Unsur-unsur Testament | 55 |
| 3.1.2 Macam-macam Surat Wasiat | 57 |
| 3.1.3 Tata Cara Pembuatan Surat Wasiat | 61 |
| 3.2 Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Wasiat | 65 |
| 3.2.1 <i>Legitieme Portie</i> | 65 |
| 3.2.2 <i>Inbreng</i> (Pemasukkan) | 73 |
| 3.2.3 <i>Inkorting</i> (Pemotongan Hibah) | 81 |
| 3.3 Ahliwaris Yang Tidak Patut Mewaris (<i>Onwaardig</i>) | 84 |
| 4. PELAKSANAAN WASIAT YANG MELANGGAR <i>LEGITIME PORTIE</i> (Analisis Kasus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PDT.G/2010/PN.TNG) | |
| 4.1 Duduk Perkara | 89 |
| 4.2 Para Pihak | 90 |
| 4.3 Pertimbangan Hukum | 90 |
| 4.4 Analisa Penulis Atas Putusan Hakim | 93 |
| 5. PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 102 |
| 5.2 Saran | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
29/PDT.G/2010/PN.TNG



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia adalah peristiwa kematian. Kematian merupakan peristiwa hukum karena menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, salah satunya adalah masalah pewarisan. Dengan matinya seseorang, timbul permasalahan siapakah yang akan meneruskan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, khususnya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan.

Masalah Warisan merupakan masalah yang sangat pelik, Bagi sebagian kalangan persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Untuk itu perlu pengaturan masalah harta warisan, agar terdapat kepastian hukum bagi orang yang akan membagi harta warisan kepada anak, isteri suami, maupun ahliwaris yang berhak.

Hukum Waris sama halnya dengan Hukum Perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitive atau rawan¹. sebab banyak sekali masalah yang dapat timbul dari adanya kewarisan.

Sebagai contoh adalah ketika telah tiba saatnya dimana pembagian warisan akan dilaksanakan, masalah tersebut muncul terkait dengan sifat masing-masing ahli waris sebagai individu yang terkadang serakah dan ingin menguasai harta warisan yang bersangkutan. Bahkan keserakahan tersebut dapat muncul dari mereka yang bukan merupakan ahli waris, seperti masalah yang sering ditemukan dalam pelaksanaan hibah wasiat (testamen) orang lain diluar ahli waris yang ternyata mengganggu bagian mutlak dari ahli waris yang bersangkutan.

¹ R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris Nasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), hlm. 97.

Hukum Waris adalah aturan yang mengatur mengenai akibat hukum dari matinya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya, yaitu mengatur bagaimana kekayaan tersebut akan berpindah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hukum yang mengatur masalah waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata².

Di dalam Hukum perdata ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu³:

1. Pewarisan Secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang.
2. Pewarisan Secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat

Dalam masalah harta peninggalan terkadang seseorang lebih memilih bentuk pembagian harta peninggalannya kepada para ahli warisnya dalam bentuk surat wasiat (testament). Kecenderungan untuk memilih wasiat dalam pembagian harta peninggalan umumnya dipilih untuk menghindari konflik yang berkepanjangan atas harta peninggalan tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya pewaris tidak ingin harta peninggalannya dinikmati oleh pihak-pihak lain selain ahli warisnya.

Untuk dapat mewaris maka ahli waris itu ada karena ditunjuk oleh Undang-Undang dan ada yang karena ditunjuk oleh surat wasiat.

Yang dapat mewaris berdasarkan undang-undang terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu terdiri dari⁴:

- a. Golongan pertama terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya.
- b. Golongan Kedua terdiri dari orangtua, saudara dan keturunan saudara.
- c. Golongan ketiga terdiri dari leluhur lain.

² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: kencana Renada Media Group, 2005), hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 16

⁴ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum universitas Gadjah mada, 1983), hlm.17

- d. Golongan Keempat terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Sedangkan yang dapat mewaris karena ditunjuk oleh surat wasiat adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris untuk mendapatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh si pewaris.

Pewaris adalah seorang pemilik harta warisan, oleh karena itu pada dasarnya dialah orang yang paling berhak mengatur tentang harta warisannya, ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.⁵

Dalam kitab undang-undang hukum perdata pewaris mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam membuat dan menentukan isi surat wasiat, di satu pihak pewaris dapat mengangkat orang lain atau orang yang tidak mempunyai hubungan darah untuk menjadi ahli waris testamen, pada sisi lain pewaris dapat menyingkirkan keluarga sedarah atau ahli waris undang-undang dari haknya atas harta warisan. Hanya dalam beberapa hak tertentu undang-undang memberikan pembatasan, salah satunya adalah dengan ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*).

Seiring dengan hal itu maka, dalam penulisan ini akan dibahas mengenai **“Pelaksanaan Wasiat yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) anak kandung”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas maka, dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan di bahas, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan Legitime portie menurut ketentuan undang-undang dikaitkan dengan putusan Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG?**

⁵ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 2-3

2. Bagaimanakah analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG** sesuai dengan pengaturan dalam kitab undang-undang hukum perdata?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini dikelompokkan dalam dua bagian, yang terdiri atas:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengaturan wasiat dan bagian mutlak (*legitime portie*) anak kandung serta menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum kekeluargaan berkenaan dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Menguraikan bagaimana ketentuan mengenai pemberian wasiat dalam hukum kewarisan perdata berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata
- b. Menguraikan bagaimana ketentuan mengenai pembagian harta warisan untuk ahli waris berdasarkan undang-undang terutama bagian mutlak anak kandung.
- c. Memberikan kajian teoritis mengenai penerapan hubungan hukum akibat pemberian wasiat yang melanggar bagian anak kandung.

1.4 Definisi Operasional

Agar isi penulisan ini lebih mudah dipahami berikut diuraikan beberapa peristilahan yang digunakan.

1. Anak Kandung adalah tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan yang sah, memperoleh si suami sebagai bapaknya.⁶
2. Ahli Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁷
3. Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.⁸
4. Legitime Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.⁹
5. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.¹⁰
6. Wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan tidak dapat dicabut kembali¹¹
7. Onwaardigheid adalah seseorang yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris¹²

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 250

⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*

⁹ Indonesia, *Op Cit*, Pasal 913.

¹⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 10

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: sinar grafika, 2004), hlm.72

¹² Indonesia, *Op Cit*, Pasal 838

1.5 Metode Penulisan

Untuk penulisan ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku serta mengikat kehidupan masyarakat. Untuk penulisan kepustakaan, penulis menggunakan jenis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan mengenai wasiat dan bagian legitime portie anak kandung menurut kitab undang-undang hukum perdata dan berupa produk peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, makalah, dan data yang diperoleh dari berbagai media cetak dan elektronik.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa abstrak, almanak, buku petunjuk, indeks, artikel, dan ensiklopedia¹³.

1.6 Metode Analisis

Metode analisis yang paling tepat digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dalam tindakan menganalisa permasalahan dalam skripsi ini lebih mementingkan kualitas disbanding kuantitas. Metode ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Selanjutnya informasi-informasi tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang obyektif sesuai dengan teori-teori yang ada.

¹³ Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian problem solution, dimana penelitian ini dilakukan untuk mencari jalan keluar atau saran atas pemecahan pokok masalah yang bersangkutan

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan terbagi menjadi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode analisis dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Membahas mengenai tinjauan umum tentang pewarisan yaitu Pengertian hukum waris perdata dan Ketentuan-ketentuan umum dalam pewarisan, Dua jenis cara pewarisan, Ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata, Hak dan Kewajiban pewaris dan ahliwaris menurut Kitab Undang-undang hukum perdata.

BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI WASIAT (*TESTAMEN*), LEGITIMATE PORTIE DAN AHLI WARIS YANG KEHILANGAN HAK MEWARIS


Membahas mengenai tinjauan umum wasiat atau testamen menurut kitab undang-undang hukum perdata, yang terdiri dari pengertian wasiat atau testamen, Macam-macam surat wasiat, tata cara pembuatan surat wasiat, pembatasan terhadap pelaksanaan wasiat, bagian mutlak anak kandung (*legitimate portie*), dan ahli waris yang kehilangan hak mewarisnya.

BAB 4 STUDI KASUS DAN ANALISA KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 29/PDT.G/2010/PN.TNG.

Dalam bab ini penulis membuat studi kasus dan analisis, maksud dari bab ini sendiri adalah menganalisis secara mendalam mengenai putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PDT.G/2010/PN.TNG, tertanggal 11 Oktober 2010

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara singkat kesimpulan atas penelitian yang berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang dianggap perlu sehubungan dengan materi penelitian.



BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN MENURUT HUKUM
PERDATA

2.1 Pengertian dan Ketentuan-ketentuan Umum Dalam Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.¹⁴

Hukum waris juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang. Yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungannya antara mereka dengan pihak ketiga¹⁵.

Pasal 830 Kitab Undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau

¹⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3

¹⁵ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermedia, 1990), hlm. 1

beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan.¹⁶

Kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati itu, adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan. Berbicara tentang harta peninggalan dalam hubungannya dengan seluruh kekayaan yang diperoleh oleh ahli waris dari pewaris, dan dalam hubungannya dengan persoalan yang timbul karena mempunyai hak bersama ini, maka orang sering menggunakan kata bundel¹⁷.

Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Dengan demikian terdapat tiga unsur pewarisan, yaitu :

1. Pewaris, yaitu adanya orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia tersebut dengan meninggalkan kekayaan¹⁸. Karena hanya peristiwa kematianlah yang menimbulkan masalah pewarisan. Saat kematian pewaris merupakan saat terbukanya warisan, pada saat itu munculah apa yang disebut pewaris, harta warisan, dan ahliwaris.
2. Ahliwaris, yaitu disebut penerima warisan dengan alas hak umum, karena ahliwaris menerima baik aktiva dan pasiva warisan. Selain itu ada pula yang disebut penerima warisan dengan alas hak khusus, dimana mereka hanya menerima aktiva warisan tanpa kewajiban menanggung pasiva warisan. Mereka ini yang dinamakan legataris atau penerima legaat atau hibah wasiat. Dengan demikian dapat dikatakan ahliwaris menggantikan kedudukan pewaris dalam hubungan dengan kekayaannya¹⁹.

¹⁶ E.M. Meyers, hal 1; H.F.A. Vollmar, hal 284; Jac Kalma, *Privaatrecht, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht*”, cetakan ketiga, hlm.79.

¹⁷ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm. 1

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

3. Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva²⁰.

2.1.2 Penempatan Hukum Waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku ke-II KUHPerdata tentang benda, dan buku ke-III KUHPerdata tentang perikatan.²¹

Hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerdata (tentang benda), dengan alasan :

1. Hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUHPerdata.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam pasal 584 KUHPerdata.

Penempatan Hukum Waris dalam buku II KUHPerdata tersebut diatas, menimbulkan reaksi dikalangan para ahli hukum. Para ahli hukum berpendapat, bahwa dalam hukum waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya hukum waris termasuk dalam hukum harta.²² Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait adalah²³ :

1. Aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan.

Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan).

²⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 11

²¹ *Ibid*, hlm. 7.

²² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, hlm.222.

²³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm 10.

2. Aspek hukum keluarga.

Pada pewarisan menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek hukum keluarga.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para ahli hukum berpendapat, untuk menempatkan hukum waris sebagai bagian yang terpisah atau buku tersendiri, tidak diatur dalam hukum benda (Buku II KUHPerdato)²⁴.

Hukum Waris adalah bagian dari hukum kekayaan. Akan tetapi erat sekali hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian ia termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga. Oleh karena itu, secara teoritis seharusnya mempunyai tempat tersendiri²⁵.

Terhadap ketentuan tersebut diatas, ternyata ada juga hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya²⁶:

1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan Pewaris.

Contoh : Hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1646 ayat (4) “Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit”.

3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm.5.

²⁶ Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Waris Perdata (A)*, Cet. 1, 1994, hlm.3

Pasal 1813 “Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.

4. Hak untuk menikmati hasil orang tua atau wali atas kekayaan anak yang dibawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 314 “Hak nikmat hasil berakhir dengan meninggalnya si anak.

5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam pasal 807 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, misalnya²⁷:

1. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam pasal 257 jo pasal 252 jo pasal 259 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang menuntut keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam pasal 269, 270 dan pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah.

2.1.3 Syarat-syarat Pewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam pewarisan juga terdapat syarat-syarat umum pewarisan, dalam pasal 830 Kitab undang-undang hukum perdata menyataka bahwa: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ini menandakan bahwa hanya kematian

²⁷ *Ibid.*

yang dapat melahirkan masalah pewarisan. Kata “mati” dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai tiga pengertian, yaitu²⁸:

- a. Kematian alamiah, artinya orangnya betul-betul meninggal dunia menurut ilmu kesehatan atau kedokteran.
- b. Kematian karena putusan hakim tentang pernyataan kemungkinan meninggal dunia.
- c. Kematian Perdata, hal ini berkaitan dengan adanya putusan hakim yang mencabut hak keperdataan seseorang.

Pengertian “mati” yang dimaksud dalam pasal 830 Kitab undang-undang hukum perdata adalah kematian alamiah (wajar)²⁹.

Selain kematian syarat pewarisan yang lainnya adalah adanya ahli waris yang masih hidup pada saat si pewaris meninggal dunia untuk memperoleh harta warisannya. Berdasarkan pasal 836 Kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa “supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan jatuh meluang”, selanjutnya pasal 899 menyebutkan bahwa “Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 Kitab undang-undang hukum perdata, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”.

Kedua pasal diatas mensyaratkan bahwa untuk dapat menjadi ahli waris, baik dalam pewarisan menurut undang-undang ataupun pewarisan testamenter, seseorang harus telah lahir pada saat terbukanya warisan atau saat matinya pewaris³⁰.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu diperhatikan aturan pasal 2 ayat (2) Kitab undang-undang hukum perdata, mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subjek hukum, dengan syarat³¹:

- a. Telah dibenihkan

²⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.13.

²⁹ *Ibid*, hlm 14.

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*, hlm 15.

- b. Dilahirkan hidup
- c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan)

Ada suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila si pewaris dan ahli waris meninggal dalam keadaan yang sama³².

Terhadap hal tersebut di atas, Pasal 831 Kitab undang-undang hukum perdata menentukan “jika beberapa orang, dimana yang satu dipanggil sebagai ahli waris dari yang lain, meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama, atau pada hari yang sama tanpa diketahui mana yang meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka meninggal pada saat yang sama, sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari yang satu kepada yang lainnya”.

Hukum waris perdata mempunyai prinsip-prinsip umum pewarisan, prinsip-prinsip umum tersebut terdiri dari³³

1. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Bahwa hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak terletak di bidang hukum kekayaan ternyata dapat diwariskan. Sebaliknya ada hak dan kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekayaan ternyata tidak dapat diwariskan.
2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine). Pengertian Saisine biasanya didekati dari segi ahli waris, dan dikatakan ahliwaris mepeunyai saisine, ahliwaris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum³⁴, Hak saisine berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak saisine juga dikenal

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm 16.

³⁴ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm. 18.

hereditatis petitis, yaitu hak ahli waris untuk menuntut, khusus berkaitan dengan warisan.

3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.
4. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (pasal 1066 KUHPerduta).
5. Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut mewaris (pasal 838 KUHPerduta).

Dalam waris perdata mempunyai tiga (3) sifat yaitu ³⁵:

1. Sistem pribadi, yaitu ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem Bilateral, yaitu dapat mewaris dari pihak ayah dan pihak ibu.
3. Sistem Perderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

2.1.4 Unsur-unsur Pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Unsur-unsur dalam hukum waris perdata, yaitu terdiri dari unsur individual dan unsur sosial³⁶.

1. Unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang, pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya.
2. Unsur sosial menyangkut kepentingan bersama, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain yang akan menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris

³⁵ Effendi Perangin, *Op Cit*, hlm. 4.

³⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm 13.

demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

2.1.5 Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Harta warisan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya³⁷.

Seperti yang disebutkan dalam kalimat di atas, keduanya menyangkut tentang hakikat³⁸. Kebenaran yang mutlak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa utang dari orang yang meninggalkan warisan berpindah kepada semua ahli waris, dari ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri, dan para ahli waris dapat mengalihkan perpindahan itu dengan dua jalan, yaitu³⁹ :

1. Tidak mau menerima harta warisan.
2. Menerima harta warisan dengan syarat diadakan perhitungan bentuk barang-barang warisan, dengan maksud bahwa utang-utang orang yang meninggalkan warisan hanya dibayar pada batas kemampuannya dengan mempergunakan barang-barang warisan itu.

Pada pandangan hukum perdata harta warisan dari siapa pun merupakan kesamaan, segalanya akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya. Artinya ada kesamaan peraturan berdasarkan sifat atau asal barang yang ditinggalkan itu. Masalah ini dijelaskan dalam pasal 849 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa

³⁷ Oemarsalim, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006), hlm. 16.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm.18.

hukum dalam mengatur masalah warisan tidak memperdulikan sifat serta asal dari barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan warisan⁴⁰.

Akan tetapi pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan, bahwa semua ahli waris dengan sendiri (*Van Rechtswegen*) pada saat meninggal dunianya orang yang meninggalkan warisan dinyatakan mempunyai barang-barang, hak-hak dan piutang milik orang yang meninggal. Saham-saham ahli waris meneruskan kedudukan orang yang meninggal dalam masyarakat terhadap kekayaannya⁴¹.

Hak-hak ahli waris dibedakan menjadi hak yang sifatnya umum dan hak yang sifatnya khusus.

➤ Hak yang bersifat umum

- a. Hak untuk berfikir, adalah hak ahliwaris untuk menunda keharusan menyatakan sikap atas harta warisan, sehubungan dengan adanya tuntutan pembagian harta warisan oleh kawan waris atau adanya tuntutan dari kreditur warisan. Selama belum adanya tuntutan demikian, ahliwaris dapat membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi, akan tetapi setelah adanya tuntutan sedemikian harus segera mengambil sikap dan apabila masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan dapat meminta waktu untuk berfikir, hak ini dapat diberikan oleh Hakim untuk jangka waktu 4 bulan. Waktu dimana dapat dimintakan perpanjangan seperti yang disebutkan didalam pasal 1024 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1024 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “Kepada waris yang bersangkutan diberikan suatu jangka waktu selama empat bulan, terhitung mulai hari tanggal pernyataan yang diperbuat tersebut, untuk menyuruh mengadakan pendaftaran tentang harta peninggalannya dan untuk memikir”.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 20.

⁴¹ *Ibid*.

“Namun demikian, Pengadilan Negeri berkuasa, apabila waris tersebut dituntut di muka Hakim, memperpanjang tentang waktu tersebut diatas, atas dasar alasan yang mendesak”.

- b. Menerima Warisan Secara Murni, artinya menerima warisan menurut apa adanya, baik menyangkut aktiva maupun pasiva warisan. Penerimaan dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dikatakan secara tegas apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya adalah ahliwaris dalam suatu akta otentik atau akta dibawah tangan, ataupun menunjukkan sikap sebagai seorang ahliwaris. Penerimaan secara diam-diam apabila seorang ahliwaris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan, perbuatan mana hanya dapat dilakukan oleh seorang ahliwaris, misalnya dengan mengambil sebagian dari harta warisan untuk dimilikinya sendiri. Sedangkan tindakan yang berhubungan dengan penguburan jenazah pewaris dan tindakan yang dimaksudkan untuk menyimpan saja dan pengurusan-pengurusan yang bersifat sementara, tidak termasuk dalam perbuatan penerimaan secara diam-diam.

Pasal 1049 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan penguburan jenazah si meninggal, perbuatan-perbuatan yang hanya untuk menyimpan saja, begitupula perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mengawasi warisan atau pun untuk mengurusnya untuk sementara waktu, tidaklah dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang menunjukkan adanya penerimaan warisan secara diam-diam”.

Akibat hukum adanya penerimaan warisan secara murni adalah terjadinya percampuran harta antara harta warisan yang merupakan hak ahliwaris dengan harta pribadi ahliwaris yang bersangkutan. Sehingga tanggung jawab ahliwaris terhadap hutang-hutang warisan tidak terbatas pada aktiva warisan yang ada, tetapi termasuk pula dengan harta pribadinya.

- c. Menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan boedel atau penerimaan secara beneficiaire. Pilihan lain yang dapat diambil oleh ahliwaris atas harta warisan adalah penerimaan secara bersyarat dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan boedel atau penerimaan secara beneficiaire. Penerimaan secara demikian harus dilakukan secara tegas dengan membuat pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana rumah kematian berada.

Dalam penerimaan secara beneficiaire, tidak terjadi percampuran harta warisan dengan harta pribadi ahliwaris, disini ahliwaris hanya mengoper kewajiban (passiva) warisan sebesar aktiva yang ada. Dapat dikatakan ini merupakan jalan tengah bagi ahliwaris, kalau masih ada sisa aktiva setelah digunakan untuk membayar hutang-hutang warisan, maka ahliwaris tetap berhak atas bagian tersebut, sebaliknya atas kelebihan hutang (passiva) warisan, ahliwaris tidak terbebani kewajiban untuk menanggung dengan harta pribadinya. Hanya saja tugas ahliwaris yang menerima secara demikian cukup berat, karena adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan boedel dan membuat laporannya, melakukan pemanggilan terhadap semua kreditur warisan, mengadakan perhitungan dan pembayaran hutang-hutang warisan dan sebagainya, sehingga pilihan ini jarang digunakan oleh ahliwaris.

- d. Menolak warisan, seorang ahliwaris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahliwaris.

Pasal 1058 Kitab Undang-undang Hukum perdata

“Si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris”.

Penolakan warisan juga harus dilakukan secara tegas dengan membuat pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana rumah kematian berada. Bagian warisan seseorang yang menolak warisan menjadi hak bagian mereka yang sedianya berhak atas bagian itu seandainya ahliwaris yang menolak tidak ada. Dengan kata lain

ahliwaris yang menolak warisan tidak diperhitungkan dalam pewarisan.

Pasal 1059 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan :

“Bagian warisan seorang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan”.

Dalam pasal 1060 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa ahliwaris yang menolak warisan tidak dapat digantikan tempatnya (*bij plaats vervullig*). Ketentuan ini sebetulnya tidak perlu ada, karena dalam hal ini memang tidak memenuhi syarat untuk adanya pewarisan berdasarkan penggantian tempat, yaitu adanya kematian lebih dahulu dari ahliwaris yang akan digantikan tempatnya. Secara tegas disebutkan dalam pasal 847.

Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan:

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Penolakan warisan tidak dapat dilakukan semata-mata untuk kerugian para kreditur dari ahliwaris yang bersangkutan.

Pasal 1061 Kitab Undang-undang hukum Perdata mengatakan :

“Semua pemegang piutang terhadap seorang yang menolak suatu warisan untuk kerugian mereka, dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk atas nama si berutang itu, sebagai pengganti dari dan untuk orang itu, menerima warisannya”.

Kalau terdapat seorang ahliwaris yang mempunyai hutang pada seorang kreditur dan mendapatkan warisan, maka tidak dapatlah ahliwaris tersebut menolak warisan dengan akibat dapat merugikan kreditur. Dalam hal demikian para kreditur dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk atas nama si berhutang, ahliwaris yang menolak sebagai pengganti dan untuk orang itu menerima warisan. Dengan demikian penolakan itu menjadi batal, akan tetapi hanya untuk dan sebesar tagihan kreditur. Pembatalan itu tidak berlaku lebih lanjut untuk keuntungan ahliwaris yang telah menolak warisan.

Sementara itu ahliwaris yang telah menghilangkan, menyembunyikan atau mengambil sebagian dari harta warisan untuk dimiliki, menjadi kehilangan haknya untuk menolak warisan. Ahliwaris yang telah menolak warisan, masih dapat menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau secara murni, bila warisan belum dibagi diantara ahliwaris yang lain. Sedangkan ahliwaris yang telah menerima secara *beneficiaire*, tidak dapat menolak warisan, tapi dapat menerima secara murni. Ahliwaris yang telah menerima secara murni tak dapat lagi menerima secara *beneficiaire* atau menolak warisan.

e. Hak Untuk Menuntut Pembagian Harta Warisan

Pasal 1066 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tiada seorang pun mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”.

Pasal 1066 ayat (2) “Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut biarpun ada larangan untuk melakukannya”.

Kedua ketentuan diatas menunjukkan bahwa setiap saat ahliwaris mempunyai hak untuk menuntut pembagian harta warisan, dan adanya kewajiban bagi hakim untuk mengabulkan gugatan ahliwaris yang berupa tuntutan pembagian harta warisan. Akan tetapi pembagian warisan diantara ahliwaris harus dengan mempertimbangkan kepentingan para kreditur dan para penerima hibah wasiat. Para kreditur dan penerima hibah wasiat dapat memajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan harta warisan.

Pasal 1067 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua pemegang piutang terhadap orang yang mewariskan, begitupula semua penerima hibah wasiat, adalah berkuasa untuk memajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan harta peninggalan”. Sebelum tagihan-tagihan mereka dilunasi.

Akta pemisahan harta warisan yang dibuat setelah dilakukannya perlawanan adalah tidak sah.

Pasal 1067 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tak sah adalah tiap-tiap akta pemisahan harta peninggalan yang dibuat setelah dimajukan perlawanan yang demikian, dan sebelum dilunasi segala apa yang, pada waktu perlawanan itu dimajukan, telah tiba waktunya dan dapat ditagih oleh si berpiutang maupun si penerima hibah wasiat”.

➤ Hak Yang Bersifat Khusus

Hak khusus maksudnya adalah hak-hak yang hanya dimiliki oleh seorang ahliwaris yaitu :

a. Hak Saisine

Setiap orang akan menemui ajalnya, hakekat hidup adalah menunggu datangnya mati. Kedudukan seorang yang mati digantikan oleh keturunannya, dalam diri ahliwaris mengalir darah nenek moyangnya. Hal ini dinyatakan dalam hukum perancis kuno sebagai “le mort saisit le vif”, yang berarti orang yang mati menguasai orang yang hidup. Hal ini dinamakan Saisine. Pengertian ini biasanya didekati dari segi diri ahliwaris dan dikatakan ahli waris mempunyai “saisine”. Ahli waris meneruskan diri si mati sebagai subyek hukum⁴².

Dalam Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.

Kata “dengan sendirinya karena hukum” artinya para ahliwaris secara otomatis, demi hukum, memperoleh kekayaan sipewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan barang-barang warisan tersebut. Bahkan seandainya si ahliwaris sendiri belum mengetahui atau menyadari bahwa ia mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga yang

⁴² A.Pitlo, *Op Cit*, hlm. 18.

menjadi pewaris. Bahwa perpindahan tersebut berlaku segera, sesudah pewaris meninggal⁴³.

Tindakan ahliwaris menyatakan menerima warisan tidak menjadikannya sebagai ahliwaris tetapi suatu penerimaan mengakibatkan ahliwaris kehilangan haknya untuk menolak warisan. Hal itu berarti ahliwaris tidak perlu menuntut penyerahan karena ahliwaris tidak berkedudukan sebagai kreditur warisan⁴⁴.

Perumusan undang-undang yang menyebutkan “dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang” dalam pasal 833 adalah tidak tepat dan dapat menimbulkan gambaran yang keliru, sebab perumusan pasal 833 hanya menyebutkan aktivitya saja dari warisan, padahal sebenarnya yang berpindah bukan aktiva saja, tetapi juga semua passivanya atau hutang-hutangnya⁴⁵.

Contohnya pasal 1826 dengan tegas menetapkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung (kewajiban-kewajiban) berpindah kepada ahliwarisnya.

Jadi hak⁴⁶. Jadi hak saisine adalah hak daripada ahliwaris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan sipewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahliwaris), sekalipun si ahliwaris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan⁴⁷.

b. Hak Hereditatis Petitio

Ahliwaris yang karena hukum menggantikan pewaris dalam segala hak dan segala tuntutan hukumnya, juga di dalam hukum menduduki posisi dari pewaris yang mendahuluinya. Ia tidak saja dapat

⁴³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Penerbit Alumni, 1992), Cet. 2, hlm 86-87.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 87.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*.

meneruskan tuntutan hukum yang sudah dimulai oleh pewaris, seperti revindikasi, tuntutan bezit dan tuntutan hukum lain-lainnya, tetapi juga ia dapat memajukan tuntutan hukum yang belum dimulai oleh pewaris. Oleh karena itu ahliwaris dapat mengajukan revindikasi dalam hubungan dengan pencurian yang telah terjadi di bawah pewaris. Atau dapat mengajukan revindikasi, apabila sesudah matinya pewaris terjadi pencurian⁴⁸.

Selain dari itu, undang-undang memberikan suatu tuntutan hukum kepada ahliwaris sebagai ahliwaris dalam hubungan dengan harta peninggalan. Yaitu hak tuntutan yang didasarkan pada kedudukannya sebagai ahliwaris yang disebut “hereditatis petition”. Dengan adanya hak ini, ahliwaris memperoleh kemudahan kalau hendak mengajukan gugatan. Ahliwaris cukup membuktikan bahwa dirinya adalah ahliwaris dan barang-barang yang dituntut adalah barang warisan pewaris. Pada tahap awal ahliwaris tidak perlu membuktikan akan asal-usul barang warisan, karena alangkah sulitnya kalau ahli waris harus melakukan hal itu, seringkali ahliwaris tidak mengetahui secara persis asal-usul barang warisan, yang diakui oleh pewaris semasa hidupnya, khususnya bagi ahliwaris yang tidak bertempat tinggal bersama dengan pewarisnya.

Dalam pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa “Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun, menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”.

Pasal diatas menyebutkan tentang orang terhadap siapa dapat diajukan gugatan *hereditatis petetio*, yaitu:

- a. terhadap sesama kawan waris, baik ahliwaris undang-undang maupun ahliwaris testamenter.

⁴⁸ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm 20.

- b. terhadap orang yang menguasai harta warisan tanpa alas hak yang sah, termasuk pula mereka yang menguasai dengan alas hak yang palsu.
- c. terhadap orang yang semula menguasai harta warisan, tetapi dengan tanpa hak telah melepaskan penguasaannya, misalnya: menjual atau memberikan pada orang lain.

Dalam hal yang terakhir ini tiga (3) tuntutan berdasarkan *bezit* lebih luas jangkauannya, karena ia dapat ditujukan kepada siapa saja yang memegang benda yang dituntut. Hendaknya kita ingat bahwa hak atas warisan bukan merupakan hak kebendaan. Berlainan dengan *bezit* yang merupakan *zakelijkrecht* dengan *zakelijk* karakternya, antara lain dapat ditunjukkan kepada siapa saja (hak absolute) dan selalu mengikuti bendanya, tak peduli ditangan siapa ia berada (*droit de suite*)⁴⁹.

Selain terhadap mereka yang disebutkan diatas, gugatan *hereditatis petetio* tidak dapat dimajukan. Misalnya terhadap orang yang menguasai harta warisan atas dasar suatu alas hak tertentu seperti : hibah, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya. Gugatan ini gugur karena kadaluwarsa selama tiga puluh tahun (Pasal 835 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Sebenarnya hak ini dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak *saisine*, karena dengan hak *saisine*, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris berpindah kepada ahliwaris, termasuk hak-hak tuntutan yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan pula yang belum mulai dilaksanakan. Kalau dengan *saisine* orang mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris umumnya. Termasuk hak *revindicatie* dan *actie bezit* yang lain maka disini ahliwaris diberikan hak tuntutan yang khusus berhubungan dengan warisan yang dengan istilah latin disebut *hereditatis petition*⁵⁰.

⁴⁹ J.Satrio, Op Cit, hlm. 95.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 93.

Dengan hak tersebut ahliwaris dapat menuntut agar benda-benda yang semula ada di dalam warisan, dikembalikan. Hak ini dapat dijalankan baik oleh salah satu ahliwaris untuk bagian haknya atau adilnya dalam warisan, tanpa harus menyeret ahliwaris lain untuk turut menuntut, maupun oleh segenap ahliwaris bersama-sama (Pasal 834 ayat 2 jo pasal 955 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum perdata)⁵¹.

Hak Hereditatis Petitio mempunyai ciri khusus yang tidak ada pada hak-hak tuntutan yang lain⁵².

- a. Pada *Hereditatis Petitio* berlainan dengan pada tuntutan berdasarkan *bezit*. Undang-undang tidak mensyaratkan agar para ahliwaris membuktikan hak kebendaan yang dipunyai, tetapi cukup dengan membuktikan bahwa ia adalah ahliwaris dan apa yang dituntut adalah barang yang dulu berada di dalam warisan. Jadi dasar hak tuntutannya adalah kedudukan seseorang sebagai ahliwaris, sedangkan para *revindicatie* dasarnya adalah hak milik, sehingga yang bersangkutan harus membuktikan dulu hak miliknya. Karena berdasarkan hak saisine seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai ahliwaris otomatis (demi hukum) mendapatkan hak dan kewajiban pewarisnya, maka iapun sebagai pemilik baru bisa mengajukan *revindicatie*, asal ia membuktikan bahwa barang yang dituntut dulu benar-benar milik pewarisnya. Yang dimaksud dengan warisan meliputi semua hasil dan pendapatannya.
- b. Dengan demikian hak tersebut mempunyai jangkauan yang lebih luas, sebab apa yang dahulu ada, pada waktu si pewaris meninggal, meliputi apa yang dulu dipegang pewaris sebagai detentor, seperti umpama saja barang-barang yang dipegang pewaris atas dasar pinjam meminjam (pasal 834 ayat 3).
- c. Hak *Hereditatis petition* sudah tentu sangat menguntungkan ahliwaris, karena pembuktiannya sangat dipermudah. Malahan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm. 94-95.

pada permulaan tuntutannya, para ahliwaris cukup menuntut “semua atau apa saja yang termasuk di dalam warisan”, walaupun nanti pada akhirnya memang si ahliwaris harus menunjukkan apa saja yang dituntut, yang dahulu ada didalam warisan dan sekarang tidak ada lagi. Pada tuntutan berdasarkan bezit sejak pertama penggugat memperinci tuntutannya.

- d. Suatu keistimewaan lain adalah bahwa kalau tuntutan berdasarkan *bezit* hanya tertuju pada benda-benda tetap (tak bergerak), maka Hereditatis petition dapat meliputi baik benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Bahkan dengan hereditatis petition orang dapat menuntut seluruh warisan.
- e. Selanjutnya iapun berbeda dalam jangka waktu kedaluwarsanya yang lebih panjang tuntutan atas dasar bezit kadaluwarsanya dalam waktu 1 tahun yaitu 30 tahun (Pasal 835 Kitab Undang-undang hukum perdata).
- f. Faktor yang kurang menguntungkan adalah bahwa saat mulainya kadaluwarsa pada hereditatis petition, tidak mulai sejak para ahliwaris mengetahui adanya barang yang hilang dari warisan atau sejak ia sadar akan haknya, tetapi sejak saat warisan terbuka.
- g. Disamping itu undang-undang pasal 834 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan secara limitatief kepada siapa saja hak tersebut ditujukan.

2.2 Cara Mewaris

2.2.1 Pewarisan Secara Ab-Intestato

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dan secara testamentair (ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen)⁵³.

⁵³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm 13.

Secara ab intestato, yaitu ahli waris menurut undang-undang. Terdapat dalam pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “ Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”.

Jadi pada dasarnya, menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan pengakuan anak secara sah. Apa itu syaratnya suatu perkawinan yang sah dan apa yang disebut keturunan luar kawin diatur dalam hukum keluarga. Disini Nampak betapa eratnya hubungan antara hukum keluarga dan hukum waris⁵⁴.

Selain hubungan darah, yang dapat menimbulkan hubungan pewarisan adalah hubungan perkawinan, yaitu berkedudukan sebagai suami atau isteri pewaris. Pada mulanya suami atau istri bukanlah ahliwaris atau ahliwaris dengan hak yang sangat terbatas. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lama (sebelum 1 Januari 1936), suami atau istri baru tampil mewaris kalau pewaris tidak lagi meninggalkan keluarga sedarah sampai derajat ke 12, oleh karena itu hampir tidak pernah suami atau istri mewaris dari harta warisan istri atau suaminya⁵⁵.

⁵⁴ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 29.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 106.

Para ahliwaris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewaris menurut urutan dimana mereka itu terpanggil untuk mewaris. Urutan tersebut dikenal ada 4 macam yang disebut golongan-golongan ahliwaris, terdiri dari Golongan pertama adalah suami atau istri dan keturunan. Golongan kedua adalah orang tua, saudara dan keturunan saudara. Golongan ketiga adalah leluhur lain.

Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam⁵⁶. Mereka diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh⁵⁷.

Pada dasarnya di dalam tiap-tiap atau masing-masing golongan ahliwaris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan adanya asas penggantian tempat. Perhatikan kata-kata “didalam tiap-tiap/masing-masing golongan” ketentuan tersebut tidak berlaku untuk antar golongan, karena golongan yang lebih jauh baru muncul kalau golongan yang lebih dekat telah mati semua⁵⁸.

a. Ahliwaris Golongan Pertama

ahliwaris golongan pertama terdiri dari :

➤ Anak-anak dan keturunannya.

Perkataan dan atau disini dimaksudkan karena anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunannya. Yang satu akan menutup yang lainnya⁵⁹. Keturunan disini diartikan keturunan si anak. Jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau lebih jauh lagi kebawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Dalam

⁵⁶ Hartono Soerjopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989), hlm.17.


⁵⁷ J. Satrio, *Op cit*, hlm.99.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.100.

⁵⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 50.


hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama keturunannya yaitu dalam hal terjadi pergantian tempat⁶⁰.

Contoh⁶¹:



Pada Kasus ini D tidak mewaris bersama-sama dengan C, Karena yang berhak mewaris adalah B dan C.

Contoh⁶² :



Dalam hal ini C adalah anak dan E adalah cucu dari pewaris, dapat mewaris melalui anak pewaris lainnya yaitu D yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris A.

Yang dimaksud “anak” disini adalah “anak sah”, karena mengenai anak luar kawin pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel atau Bab XII, Buku II mulai dari pasal 862 Kitab Undang-undang hukum perdata⁶³.

Termasuk kelompok anak sah, adalah anak yang disahkan seperti yang tercantum pada pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan:

⁶⁰ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 102.

⁶¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 50.


⁶² *Ibid.*

⁶³ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 102.

“Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”.

Anak-anak mewaris dalam derajat pertama, artinya mereka mewaris kepala demi kepala. Mereka masing-masing mempunyai bagian yang sama besar (pasal 852 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum perdata)⁶⁴.

Contoh⁶⁵:



A,B,C anak, mewaris dalam derajat pertama, dengan hak yang sama, masing-masing atas 1/3 bagian harta warisan. C telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris D,E,F maju menggantikan C, mereka mewaris berdasarkan pancangC kepala demi kepala, artinya hak mereka dalam pancangC sama besarnya yaitu masing-masing $1/3 \times 1/3 = 1/9$ bagian⁶⁶.

Asas persamaan dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang hukum perdata, masih diteruskan dengan menetapkan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan yang lain, karena pewaris menikah lebih dari satu kali, tetapi putus karena kematian atau perceraian. Dan dalam perkawinan itu pewaris mempunyai keturunan⁶⁷.


⁶⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.51.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.52.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ *Ibid*.

Contoh⁶⁸:



Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak membedakan hak dan kewajiban C,D,E, dan F yang digantikan oleh G dan H terhadap Pewaris.

➤ Suami atau isteri yang hidup terlama

Di Indonesia, sejak Januari 1936, istri atau suami yang hidup terlama sebagai ahliwaris termasuk ahliwaris golongan I, besarnya bagian isteri atau suami yang hidup terlama dalam Pasal 852a Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan sama dengan bagian anak⁶⁹.

Pasal 852 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan:

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, dipersamakan dengan anak yang sah dari si meninggal”


Arti kata-kata: “Seorang suami atau istri yang meninggal lebih dahulu” adalah yang meninggal lebih dahulu dari duda atau jandanya”. Segala yang dimaksud dengan “si istri atau suami yang hidup terlama” adalah duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang meninggal⁷⁰.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 53.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.108.

Contoh⁷¹:




Harta peninggalan dibagi antara B,C,D, dan E masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian.

Ketentuan yang mempersamakan bagian suami-istri yang hidup terlama dengan anak, hanya berlaku dalam pewarisan karena kematian. Bagian suami istri bukan berarti dalam segala haknya sama dengan anak, karena suami istri yang hidup terlama tidak berhak atas *legitieme portie*⁷².

Apabila si Pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau isteri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. Suami atau isteri yang hidup terlama ini mengesampingkan orang tua, saudara laki dan perempuan seandainya mereka masih ada. Hal ini karena masih ada suami atau isteri sebagai golongan pertama, suami atau isteri yang hidup terlama ini tampil sebagai ahliwaris berdasarkan keutamaan sehingga menutup golongan lain⁷³.

Demikian pula meskipun Golongan I yang lainnya masih ada tetapi oleh sebab satu dan lain hal tidak dapat tampil sebagai orang yang berhak mewaris, maka isteri sebagai Golongan I mewaris seluruh harta pewaris.

Contoh⁷⁴ :



⁷¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.53.

⁷² *Ibid*, hlm. 54.

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.55.

Berdasarkan Pasal 852 dan Pasal 852 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seharusnya warisan dibagi rata antara C, D, E dan B sebagai isteri, masing-masing $\frac{1}{4}$. Namun karena C dan D menolak warisan, maka berdasarkan pasal 1058 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak terjadi peralihan warisan. Sedangkan E dinyatakan tidak patut untuk mewaris berdasarkan pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akibatnya E tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahliwaris. Dengan demikian ahliwaris yang berhak atas warisan A adalah B sebagai isterinya⁷⁵.

Selama masih ada istri, maka cucu-cucu tidak pernah mewaris atas kedudukannya sendiri⁷⁶. Namun demikian kedudukan istri sebagai ahliwaris tidak dapat digantikan oleh keturuannya, karena penggantian tempat hanya terjadi dalam garis lurus kebawah⁷⁷.

Apabila ternyata suami atau istri melakukan perceraian, maka perceraian menghilangkan hak mewarisnya. Hal ini karena dengan terjadinya perceraian, maka tidak dapat dikatakan sebagai suami atau istri yang berhak atas warisan⁷⁸.

Bagian suami istri atas warisan pada perkawinan kedua dalam hal pasal 852a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a) Suami atau istri yang hidup terlama berhak atas harta warisan suami istri yang meninggal.
- b) Pewaris dalam perkawinan pertama mempunyai anak atau keturunan dari anak.
- c) Adanya pembatasan atas hak dari suami istri dari perkawinan kedua, tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil dari bagian satu anak hasil perkawinan pertama atau keturunan mereka.

⁷⁵ *Ibid.*


⁷⁶ Pitlo, *Op Cit.*, hlm.43.

⁷⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit.*, hlm.56.

⁷⁸ *Ibid.*

- d) Tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ harta warisan pewaris batas maksimum $\frac{1}{4}$ bagian hak warisan.

Contoh⁷⁹ :



P adalah pewaris mempunyai seorang anak yaitu L dari perkawinan pertamanya dengan A. ketika L berumur 15 tahun, A meninggal karena sakit jantung. Dua tahun setelah kematian istrinya P menikah lagi dengan B dan mempunyai anak U⁸⁰.

Besarnya bagian B sebagai isteri dari perkawinannya yang kedua dengan P, maka dipergunakan pasal 852 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut pasal tersebut, maka bagian B tidak boleh lebih besar dari bagian seorang anak⁸¹.

Bagian anak dan isteri berdasarkan pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masing-masing menerima $\frac{1}{3}$ bagian⁸².

Jumlah $\frac{1}{3}$ bagian ini lebih besar daripada $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga bagian yang diterima oleh B harus dikurangi. Jumlah maksimum yang bisa diperoleh B adalah $\frac{1}{4}$, sedangkan $\frac{1}{3}$ lebih besar dibandingkan $\frac{1}{4}$ bagian. Oleh karena itu, maka bagian isteri dikurangi. B hanya berhak $\frac{1}{4}$ bagian, sisanya $\frac{3}{4}$ bagian dibagi sesama ahliwaris lainnya, yaitu U dan L, masing-masing sebesar $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ Bagian⁸³.

- b. Ahliwaris golongan kedua terdiri dari:

Ahliwaris golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara pewaris. Orang tua adalah keluarga sedarah derajat satu dalam garis lurus keatas, sedangkan saudara adalah keluarga sedarah derajat dua dalam garis kesamping. Dengan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 57.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 58.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² *Ibid*.

⁸³ *Ibid*.

demikian dalam pewarisan golongan kedua ini terjadi pewarisan bersama antara orang-orang yang berbeda hubungan penderajatan, atau terdapat penyimpangan terhadap prinsip hubungan penderajatan⁸⁴.

➤ Ayah dan Ibu mewaris bersama saudara

Dalam hal ayah dan ibu kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya, maka pasal 854 ayat 1 mengatakan :

Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapatkan sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya⁸⁵.

Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu⁸⁶.

Syarat berlakunya pasal 854 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah tidak ada keturunan maupun suami atau istri, jadi disini harus tidak ada ahliwaris golongan pertama⁸⁷.

Dari pasal tersebut dapat ditarik hal-hal sebagai berikut, seorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan keturunan maupun suami istri, berarti sudah tidak ada golongan pertama, maka golongan kedua, yaitu bapak, ibu dan saudara-saudara tampil sebagai ahliwaris⁸⁸.

Besarnya bagian masing-masing ahliwaris golongan kedua adalah:

Berdasarkan Pasal 854 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan “Jika bapak dan ibu mewaris bersama seorang saudara baik

⁸⁴ *Ibid*, hlm.58.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ *Ibid*.


⁸⁷ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.126.

⁸⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.59.

laki-laki maupun perempuan, mereka masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ harta warisan”⁸⁹.

Contoh⁹⁰ :

Ada bapak, ada ibu, dan satu saudara:




Bagian A, B, dan K masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian

Berdasarkan pasal 854 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa. “Apabila ternyata pewaris mempunyai saudara lebih dari dua orang, maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari $\frac{1}{4}$ harta warisan. Bagian bapak dan ibu dijamin masing-masing $\frac{1}{4}$. Bagian bapak dan ibu tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu sisanya dibagikan diantara saudara-saudara pewaris”⁹¹.

Contoh⁹² :

Ada bapak, ada ibu, dan dua saudara



Bagian A,B,K dan L masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 59.


⁹⁰ *Ibid*.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 60.

⁹² *Ibid*.

Contoh⁹³:

Ada bapak, ada ibu, dan tiga saudara



Bagian A dan B masing-masing = $\frac{1}{4}$ bagian sisa harta warisan = 1 bagian – $\frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{2}$ bagian⁹⁴.

Bagian K, L, dan M Masing-masing = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{6}$ Bagian⁹⁵.

Jadi disini pembuat undang-undang seakan-akan memberikan jaminan kepada ayah dan ibu pewaris, bahwa mereka masing-masing tidak akan mendapatkan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian, jadi keduanya mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian sedangkan sisanya dibagi rata antara saudara-saudaranya⁹⁶.

➤ Ayah atau ibu mewaris dengan saudara

Dalam hal ayah atau ibu salah satu mewaris dari warisan anaknya, pasal 855 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bagian bapak atau ibu yang hidup terlama. Hanya ada bapak atau ibu, dan ada saudara⁹⁷.

Ketentuan pasal 855 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi, “Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat $\frac{1}{2}$ dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki”⁹⁸.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 61.

⁹⁵ *Ibid.*


⁹⁶ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.127.

⁹⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.61.

⁹⁸ *Ibid.*

Contoh⁹⁹:


Ada bapak atau ibu dan satu saudara



A mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan K juga mendapatkan $\frac{1}{2}$, yang hidup terlama mendapat $\frac{1}{2}$ dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki. $\frac{1}{3}$ dari warisan, jika dua saudara laki-laki atau wanita ditinggalkan dan $\frac{1}{4}$ dari warisan, jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan¹⁰⁰.

Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara laki-laki atau perempuan tersebut. Yang perlu mendapat perhatian dalam pasal 855 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah¹⁰¹ :

- a. Kata “ayah atau ibu”. Di sini kita berbicara tentang hak bagian dari ayah atau ibu atas warisan anaknya. Jadi salah satu dari kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu.
- b. “Seperempat jika lebih dari dua orang saudara”. Jaminan atas hak bagian ayah atau ibu pewaris sama dengan jaminan yang diberikan oleh pasal 854 ayat 2, yaitu bahwa ayah atau ibu si meninggal tidak akan mendapat kurang dari $\frac{1}{4}$ warisan, dengan berapa saudara pun ia bersama-sama mewaris warisan anaknya.



P meninggalkan A seorang ayah dan empat orang saudara yaitu K,L,M,N, A mendapatkan $\frac{1}{4}$ sedangkan K,L,M,N mendapat $\frac{3}{4}$ nya, masing-masing $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$

⁹⁹ *Ibid*, hlm.61.

¹⁰⁰ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.128.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.129.

- c. kata-kata “bagian selebihnya” menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah lain daripada kedudukan saudara-saudara terhadap warisan saudaranya yang meninggal, dalam hal orang tua dan saudara-saudara mewaris bersama-sama. Kata tersebut berarti bahwa ayah atau ibu mendapatkan hak dahulu, baru sisanya adalah hak daripada saudara-saudara pewaris.

Apabila bapak ataupun ibu pewaris telah meninggal dunia, maka bagian saudara-saudara pewaris diatur dalam pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata¹⁰²:

“bagian saudara laki ataupun perempuan dari pewaris, sedangkan bapak ataupun ibunya telah meninggal. Dalam keadaan demikian ini, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari pewaris”.

Bagian saudara sekandung ataupun saudara seayah dan seibu, menurut Pasal 857 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembagian saudara sekandung atau saudara seayah dan seibu adalah sebagai berikut¹⁰³:

Dalam hal menghitung jumlah atau banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan bapak atau ibu, tidak dibedakan saudara sekandung atau saudara seayah atau seibu. Ketentuan pasal 857 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembagian diantaranya para saudara –saudara adalah sebagai berikut¹⁰⁴:

- Bagian saudara-saudara sekandung

Dalam hal mereka berasal dari perkawinan yang sama maka mereka berbagi dalam bagian yang sama. Berasal dari perkawinan yang sama disini maksudnya mereka mempunyai bapak dan ibu yang sama, sehingga dikatakan saudara kandung¹⁰⁵.

¹⁰² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.64.

¹⁰³ *Ibid.*


¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.64.

Dengan demikian saudara kandung mendapatkan bagian yang sama, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan¹⁰⁶.

Contoh 12¹⁰⁷:

Pewaris mempunyai saudara sekandung M dan N, Bagian M dan N masing-masing $\frac{1}{2}$.



- Saudara kandung dan saudara tiri
 Dalam hal mereka berasal dari “lain perkawinan”, maka warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu¹⁰⁸.
- yang separuhnya untuk saudara dalam garis bapak.
 - yang separuhnya untuk saudara dalam garis ibu.
 - sedangkan saudara laki-laki maupun perempuan sekandung menerima dari kedua garis tersebut.
 - saudara yang bukan sekandung hanya mendapat bagian dari garis dimana ia berada.
 - jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga yang lain.

Kata-kata “lain-lain perkawinan” berarti bahwa salah satu dari atau kedua-dua orang tua pewaris ayah dan atau ibunya pernah menikah dua kali dengan dua orang wanita atau laki-laki yang berlainan dan dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak¹⁰⁹.


¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.65.

¹⁰⁸ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.135.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Contoh¹¹⁰:



A, B orang tua (ayah dan ibu pewaris). P adalah pewaris mempunyai orang tua yaitu A dan B. saudara sekandung P adalah E dan F (mereka mempunyai orang tua yang sama yaitu A dan B). Bapak P yaitu A menikah untuk kedua kalinya dan mempunyai 2 orang anak yaitu C dan D. C dan D ini merupakan saudara seapak. Ternyata ibu pewaris juga menikah untuk kedua kalinya dan mempunyai 2 orang anak yaitu G dan H. G dan H ini berarti saudara seibu¹¹¹.

Menurut pasal 857 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. E dan F adalah "Saudara dari perkawinan yang sama" karena mempunyai bapak dan ibu yang sama.

Bagian masing-masing menurut bagan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Warisan dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis bapak, ahliwarisnya adalah E,F (saudara sekandung) bersama-sama dengan C dan D. E, F, C, D masing-masing menerima $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{8}$ bagian. Sisa warisan $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis ibu, ahliwarisnya adalah E dan F (saudara sekandung) bersama-sama dengan G dan H. E, F, G, H masing-masing menerima $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian¹¹².

E dan F adalah saudara kandung, bagiannya adalah $\frac{1}{8}$ bagian + $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{1}{4}$ bagian. C dan D saudara seapak masing-masing $\frac{1}{8}$ bagian. G dan H saudara seibu masing-masing $\frac{1}{8}$ bagian¹¹³.

¹¹⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.66.

¹¹¹ *Ibid*.

¹¹² *Ibid*, hlm.67.


¹¹³ *Ibid*.

c. Ahliwaris Golongan Ketiga

Sesudah golongan pertama dan golongan kedua tiada lagi, maka munculah ahliwaris golongan ketiga, yang terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, baik dari garis ayah maupun garis ibu.

Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu keatas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu pewaris¹¹⁴.

Contoh¹¹⁵ :



Keluarga sedarah pewaris dalam garis ibu lurus keatas adalah B, E, F, K, L, M, N sedangkan keluarga sedarah pewaris dalam garis ayah lurus keatas adalah A, C, D, G, H, I, J. berdasarkan pasal 833 Kitab undang-undang hukum perdata maka, warisan dibagi kedalam dua bagian terlebih dahulu (kloving). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus keatas¹¹⁶. Arti pemecahan (kloving) ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri¹¹⁷.

Dengan demikian dalam garis yang satu mungkin ada ahliwaris yang lebih jauh derajatnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahliwaris dalam garis yang lain¹¹⁸.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.72.


¹¹⁵ *Ibid*, hlm.73.

¹¹⁶ *Ibid*.

¹¹⁷ *Ibid*.

¹¹⁸ *Ibid*.

Contoh:



Harta waris dipecah menjadi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah, $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu¹¹⁹.

Dalam garis ibu yang berhak mewaris adalah C, D (saudara sepupu), dalam garis ayah yang berhak mewaris adalah E dan F (Kakek dan Nenek). Ketentuan lain yang merupakan alternatif pengaturan kewarisan dalam golongan ketiga adalah pasal 861 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan¹²⁰ :

“Bahwa jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka segala keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan”¹²¹.

d. Ahliwaris Golongan Keempat

Ahliwaris Golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam¹²².

Golongan keempat diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, “Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian bagian keluarga sedarah

¹¹⁹ *Ibid*, hlm.74.

¹²⁰ *Ibid*.

¹²¹ *Ibid*.


¹²² *Ibid*, hlm.76.

garis ke samping dari garis keatas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut”.

Pasal 858 Kitab undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut¹²³:

- a. Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti golongan II) dan
- b. Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti golongan III)
- c. Harta warisan dibagi dua, yaitu:
 - $\frac{1}{2}$ bagian warisan (kloving), menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahliwaris yang satu).
 - $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Sanak saudara dalam garis yang lain, adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, mereka adalah ahliwaris golongan keempat¹²⁴.

Contoh



A adalah Pewaris, pembagiannya B dari garis ibu mendapatkan $\frac{1}{2}$, D dari garis bapak mendapat $\frac{1}{2}$.

Adanya kemungkinan bahwa golongan ketiga mewaris bersama-sama dengan golongan keempat, dalam satu peristiwa pewarisan, disebabkan karena terjadinya kloving (pembelahan)¹²⁵. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip bahwa mereka yang bertahan

¹²³ *Ibid*, hlm.77.

¹²⁴ *Ibid*.

¹²⁵ *Ibid*, hlm.78.

keluarga dalam derajat yang lebih dekat dengan pewaris menutup mereka yang lebih jauh¹²⁶

Dalam hal mewaris golongan keempat ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut¹²⁷:

1. Dalam tiap jenis sebagai akibat pembelahan (kloving) pewarisan dianggap sebagai suatu pewarisan yang berdiri sendiri.
2. Dalam masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama mewaris kepala demi kepala (Pasal 858 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Pada dasarnya di dalam golongan keempat tidak dikenal adanya penggantian tempat, setidaknya penggantian tempat yang dikenal dalam golongan pertama dan golongan kedua.

Ahliwaris golongan pertama, kedua, dan ketiga dalam salah satu jenis sudah punah, berlaku ketentuan dalam pasal 858, 856, dan 857 Kitab Undang-undang Hukum Perdata¹²⁸.

Di dalam pewarisan Ab-intestato dikenal dua cara pewarisan yaitu mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan berdasarkan penggantian tempat (*Bij Plaatsvervulling*)¹²⁹.

a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri

Ahliwaris yang mewaris berdasarkan haknya sendiri atau kedudukan sendiri, adalah para ahliwaris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris¹³⁰.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 80.

¹²⁸ *Ibid*, hlm.81.

¹²⁹ *Ibid*, hlm.17.

¹³⁰ J.satrio, *Op Cit*, hlm. 56.

Mewaris karena kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) disebut juga mewaris langsung karena diri sendiri¹³¹. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan hak atau kedudukannya sendiri, dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala¹³².

Berdasarkan pasal 852 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Hak tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya¹³³.


Contoh¹³⁴:

P adalah Pewaris yang telah meninggal dunia

A dan B anak-anak P

A dan B adalah ahli waris P, yang mewaris secara langsung berdasarkan kedudukannya sendiri atau ahli waris langsung.

Bagian A dan B masing-masing adalah $\frac{1}{2}$, Bagan 1



¹³¹ Effendi Perangin, *Op Cit*, hlm. 11.


¹³² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm 18.

¹³³ *Ibid*, hlm 19.

¹³⁴ *Ibid*.

Bandingkan dengan Bagan berikut ini¹³⁵ :

P adalah Pewaris yang telah meninggal dunia. P mempunyai seorang anak, yaitu A. A mempunyai 3 orang anak, yaitu K, L, dan M. A Onwaardig terhadap pewaris, Bagan 2



Yang berhak mewaris dalam bagan ini adalah:

A adalah anak P, dengan demikian A ini berhak atas seluruh warisan P berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*), sesuai dengan pasal 852 ayat (2). Namun karena A Onwaardig terhadap warisan P, maka A tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Karena A tidak dapat menjadi ahli waris, maka yang tampil menjadi ahli waris adalah anak-anak A, yaitu K, L, dan M. kedudukan K, L, dan M bukanlah menggantikan kedudukan A. A tidak dapat digantikan karena ia masih hidup. K, L, dan M mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berdasarkan pasal 840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata¹³⁶.

b. Mewaris berdasarkan penggantian tempat (*Bij Plaatsvervulling*)

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan dimana ahliwaris mewaris menggantikan ahliwaris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahliwaris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)¹³⁷.

Mewaris berdasarkan pergantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 20.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 21.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 24.

Pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa “Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.


Kata “hak” dalam pasal tersebut menurut para sarjana kurang tepat, karena penggantian tempat bukan merupakan hak dalam arti wewenang untuk menduduki tempat yang digantikan. Penggantian tempat adalah akibat hukum yang tidak tergantung dari kehendak orang yang bersangkutan¹³⁸.

“Hak” disini harus diartikan hak-hak yang sedianya akan didapat, seandainya ia mati lebih belakang dari pewaris, karena ternyata ia mati lebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak apa-apa atas warisan¹³⁹.

Yang penting untuk diperhatikan didalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat adalah bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai atau mendapatkan hal dan kedudukan yang sama dengan yang dipunyai oleh orang yang digantikan¹⁴⁰.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka asas keluarga dekat menutup keluarga yang lebih jauh tidak disimpangi lagi¹⁴¹.

Contoh



P adalah pewaris yang telah meninggal dunia. A, B, dan C adalah anak P, A telah meninggal lebih dahulu dari P, dan mempunyai 2 orang anak, yaitu

¹³⁸ J.satrio, *Op Cit*, hlm.60.

¹³⁹ *Ibid*.

¹⁴⁰ *Ibid*,hlm. 61.

¹⁴¹ *Ibid*.

A1 dan A2. A1 dan A2 menggantikan kedudukan A sehingga semua hak-hak A diambil alih oleh A1 dan A2. A1 dan A2 disebut berasal dari satu pancang yang sama, yaitu menggantikan A, berarti bagian yang diterima oleh A sebesar 1/3 bagian digantikan oleh A1 dan A2, masing-masing mendapatkan 1/6 bagian¹⁴².

Syarat-syarat penggantian tempat


a. Ditinjau dari orang yang digantikan

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris¹⁴³. Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan : “Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Secara a contrario berarti orang tak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang tidak dapat menggantikan tempat melalui orang yang masih hidup¹⁴⁴.

Sejalan dengan itu orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang onwaardig atau yang menolak warisan, karena orang yang onwaardig dan menolak adalah orang-orang yang masih hidup. Demikian dengan tegas dikatan dalam pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disamping itu orang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahliwaris, dan karenanya tak pernah mewaris dari pewaris terhadap siapa ia onwaardig¹⁴⁵.

Contoh



¹⁴² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.25.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ J.Satrio, *Op Cit*, hlm. 62.

¹⁴⁵ *Ibid.*

P adalah Pewaris yang telah meninggal dunia. A dan B adalah anak-anak P. B1 dan B2 adalah cucu-cucu P.

Apabila ternyata B tidak patut mewaris berdasarkan pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Maka B1 dan B2 tidak dapat menggantikan B.

b. Ditinjau dari orang yang menggantikan

1) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahliwaris dan pewaris¹⁴⁶.

2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:

(a) Hidup pada saat warisan terbuka.

Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dijelaskan sebelumnya menurut Pasal 836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata¹⁴⁷.

(b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris


Orang yang tidak patut mewaris berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan. Namun demikian apabila dicermati bunyi pasal 840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut untuk mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 27.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

Contoh



Anak-anak P yaitu A, B, C dan D semuanya tidak patut untuk mewaris, berarti berdasarkan pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berhak untuk mewaris. Namun cucu-cucu pewaris, yaitu A1, A2, B1, C1, dan D1 dapat mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, bukan menggantikan kedudukan A, B, C, dan D (Pasal 840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)¹⁴⁹.

(c) Tidak menolak warisan.

Orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup atau tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur dalam pasal 1060 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahliwaris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahliwarisnya (*plaatsvervulling*)¹⁵⁰.

Undang-undang mengenal tiga macam penggantian tempat, yaitu¹⁵¹:

- a. Menurut Pasal 842 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlaku terus tanpa akhir. Dalam segala hal penggantian seperti tersebut diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak pewaris mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maupun keturunan mereka mewaris bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ J.Satrio. *Op Cit*, hlm.341.

¹⁵¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm.28-33.

- b. Menurut Pasal 844 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara di pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.
- c. Pasal 845 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah tedekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.

2.2.2 Pewarisan Secara Testamentair

Pasal 874 kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahliwarisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah. Kata-kata “kepuayaan sekalian ahliwarisnya menurut undang-undang dapat menimbulkan salah pengertian. Tetapi yang dimaksud disini dengan kepunyaan” adalah hak para ahliwaris ab-intestato¹⁵².

Secara testamentair, yaitu ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat testament. Terdapat dalam pasal 899 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 899 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “ Dengan Mengidahkan akan ketentuan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si mewaris meninggal dunia”. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen.

¹⁵² J.Satrio, *Op Cit*, hlm. 179.

BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI WASIAT (*TESTAMENT*), *LEGITIMATE PORTIE* DAN AHLIWARIS YANG KEHILANGAN HAK MEWARISNYA

3.1 Pengertian Wasiat atau Testament

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.

3.1.1 Unsur-unsur Testament

a. Akta

Jadi pertama-tama suatu testament adalah suatu “akta”, kata mana menunjuk pada syarat, bahwa testament harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis. Hukum waris testamentair tidak mengikuti asas hukum perjanjian, dimana dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian itu berbentuk bebas¹⁵³.

Wasiat harus dibuat dalam bentuk tulisan atau surat atau akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Dengan demikian pesan secara lisan, tidak dapat dinamakan wasiat. Hanya saja mengingat bahwa surat wasiat baru mulai berlaku setelah pembuat meninggal dunia, dan untuk menghindari timbulnya sengketa di antara ahliwaris, maka pembuatan surat wasiat terikat pada suatu syarat-syarat tertentu, yaitu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Surat wasiat dapat dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Namun demikian, mengingat bahwa suatu testament mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, maka suatu testament terikat pada syarat-syarat yang ketat. Bukankah biasanya testament baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat telah

¹⁵³ *Ibid*, hlm.180.

meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanyai mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki, dalam hal ketetapannya ada yang tidak jelas¹⁵⁴.

b. Pernyataan Kehendak pewaris

Secara materiil, surat wasiat berisikan kehendak dari testatur atau orang yang membuat wasiat, tentang apa yang dikehendaki akan terjadi terhadap kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

Suatu testament adalah berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan-tindakan, atau pernyataan-pernyataan dimana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi testament bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling bertemu¹⁵⁵. Suatu testament menimbulkan suatu perikatan. Dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain¹⁵⁶.

c. Berlaku setelah pewaris meninggal

Surat wasiat baru mempunyai daya kerja setelah pewaris atau testatur meninggal, oleh karena itu surat wasiat seringkali disebut sebagai “kehendak terakhir”. Sebab setelah matinya si pembuat testament, maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi¹⁵⁷.

Berarti bahwa testament baru berlaku atau baru efektif kalau si pembuat testament telah meninggal dunia¹⁵⁸.

Surat wasiat harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh testatur, kalau terdapat kata-kata yang kurang jelas maksudnya, harus ditafsirkan yang paling mendekati dengan maksud testatur¹⁵⁹.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm.181.

d. Dapat dicabut kembali

Unsur yang paling pokok dari suatu wasiat adalah unsur “ dapat dicabut kembali” secara sepihak¹⁶⁰.

Unsur ini sangat penting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain¹⁶¹.

Pembuatan surat wasiat merupakan perbuatan yang bersifat sangat pribadi, dan perwakilan dalam hal ini tidak diperbolehkan¹⁶². Tidak ada pihak manapun yang dapat mencampuri kehendak testatur, bahkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 838 dan 912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa dinyatakan tidak patut mewaris (*Onwaardig*) apabila seorang ahliwaris melakukan perbuatan atau kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Sedangkan surat wasiat yang dibuat akibat paksaan atau tipu daya adalah batal.

Perkecualian, terhadap ketentuan mengenai bentuk suatu pernyataan sepihak yang dapat ditarik kembali secara sepihak, dan baru mempunyai akibat hukum bila sipembuat pernyataan meninggal dunia, terhadap suatu perkecualian, yaitu dalam lembaga hukum, pertanggungan jiwa, bila didalamnya terdapat ketentuan, bahwa orang yang ditunjuk sebagai penerima santunan asuransi dapat diganti (diubah menurut kehendak sitertanggung)¹⁶³.

1. Hak sipenerima santunan baru muncul sesudah matinya tertanggung.
2. Tertanggung sewaktu-waktu secara sepihak dapat menarik kembali penunjukannya.

3.1.2 Macam-macam Surat Wasiat

Dalam Pasal 931 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa surat wasiat boleh dinyatakan, baik dengan akta yang ditulis sendiri atau

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ A. Pitlo, *Op Cit*, hlm. 47.

¹⁶¹ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 181.

¹⁶² A. Pitlo, *Op Cit*, hlm. 47.

¹⁶³ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 184.

olografis, baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3 macam bentuk surat wasiat, yaitu¹⁶⁴ :

➤ Surat wasiat ologaphis.

Yang dimaksud surat wasiat olograpis adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh testateur. Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh testateur dan ditandatangani olehnya. Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke notaris untuk dititipkan atau disimpan dalam protocol notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olograpis wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, membuat akta penyimpanan atau disebut akta van depot. Sesudah dibuatkan akta van depot dan ditandatangani oleh testateur, saksi-saksi dan notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat dihadapan seorang notaris¹⁶⁵ .

Ciri yang terpenting dari wasiat olografis, adalah seluruhnya mesti ditulis dengan tangan pewaris dan kemudian ditandatangani. Di waktu orang masih dapat menyimpan sendiri wasiat olografisnya itu, dan karenanya banyak kesempatan untuk penggelapan dan pemalsuan, maka dengan adanya syarat “seluruhnya harus ditulis dengan tangan sendiri”. Merupakan satu-satunya jaminan untuk keasliannya. Memalsukan tandatangan saja sudah sukar, apalagi menulis seluruh surat dengan tulisan orang lain tentu tidak mungkin dapat dikerjakan. Syarat ini dipegang seteguh-teguhnyanya. Apabila dalam surat itu terdapat sedikit tulisan tangan orang lain, maka wasiat itu tidak berharga lagi¹⁶⁶ .

Surat wasiat ologafis mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang diperbuat dengan akta umum, demikian dikatakan oleh pasal 980.

¹⁶⁴ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.185.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ A. Pitlo, *Op Cit*, hlm.171-172.

Pewaris boleh membubuhkan surat wasiat olografis itu dengan tanggal dan tempat ia perbuat¹⁶⁷.

Undang-undang memberikan cara khusus untuk menarik surat wasiat olografis yaitu dengan jalan suratnya diminta kembali dari notaris¹⁶⁸.

➤ Surat wasiat umum

Surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur dihadapan notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum dan yang paling sering muncul, dan paling dianjurkan (baik), karena notaris, sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan malah wajib, memberikan bimbingan dan petunjuk, agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur¹⁶⁹.

Dalam pasal 985 dan 986 dapat kita membaca syarat-syarat tentang bentuk surat wasiat umum, yaitu suatu wasiat yang dituang dalam akta umum (yang dalam hukum sipil sama artinya dengan “akta notaris”). Ini adalah suatu wasiat yang umumnya disebabkan oleh hal, bahwa wasiat ini pada dasarnya, merupakan suatu wasiat lisan. Akta otentik ini dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi, tidak perlu dikatakan oleh undang-undang¹⁷⁰.

Jadi intinya surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh orang yang akan meninggalkan warisan, datang sendiri ke kantor notaris dan menyatakan kehendaknya kepada itu kepada notaris, kemudian notaris tersebut menyusunnya dalam sebuah akta, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi¹⁷¹.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm.174.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm.175.

¹⁶⁹ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.186.

¹⁷⁰ A. Pitlo, *Op Cit*, hlm.177.

¹⁷¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.73.

Kehadiran lebih dari dua orang saksi tidak dapat mengurangi sahnya suatu surat wasiat. Undang-undang menghendaki adanya dua orang saksi pada pembuat akta, yaitu untuk mengawasi notaris¹⁷².

➤ Surat Wasiat Rahasia

Wasiat ini dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalaman atau akta *super scriptie*, dengan dihadiri oleh 4 orang saksi¹⁷³.

Kalau sampulnya diserahkan dalam keadaan tertutup, maka orang yang membuat testament itu harus membuat surat keterangan dimuka notaris dan saksi-saksi itu bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah testamentnya dan bahwa ia sendiri yang menulis atau menyuruh orang lain menulisnya dan telah mendatanganinya. Notaris kemudian membuat akta superskripsi yaitu membenarkan keterangan itu¹⁷⁴.

Surat wasiat rahasia berlawanan dengan wasiat olografis, pewaris tidak perlu menuliskan sendiri ketetapanannya. Tetapi ia mesti menandatangani surat itu¹⁷⁵.

Berlawanan dengan wasiat olografis, maka notaris tidak boleh mengembalikan wasiat rahasia, menarik kembali wasiat rahasia mestilah dilakukan dengan cara yang serupa dengan menarik kembali wasiat umum¹⁷⁶.

Perbedaan antara wasiat olografis yang diserahkan dengan tertutup dipihak yang satu, dengan wasiat rahasia di pihak yang lain, maka akan ditemukan hal-hal yang berikut¹⁷⁷ :

1. Wasiat olografis mesti ditulis dan ditandatangani dengan tangan sendiri oleh pewaris, wasiat rahasia hanya ditandatangani saja oleh pewasiat.

¹⁷² A. Pitlo, *Op Cit*, hlm.177.

¹⁷³ J. Satrio, *Op Cit*, hlm.187.

¹⁷⁴ Soedharyo Soimin, *Op Cit*, hlm.73.

¹⁷⁵ A. Pitlo, *Op Cit*, hlm.182.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

2. Penyerahan kepada notaris dan formalitas berikutnya pada wasiat olografis, dilakukan dihadapan dua orang saksi, pada wasiat rahasia dihadapan empat orang saksi.
3. Pada wasiat olografis, notaris membuat akta yang khusus tentang penyimpanan, dan pewasiat mencantumkan suatu keterangan diluar surat itu, sedangkan pada wasiat tertutup tidak diperbuat akta khusus untuk penyimpanan dan akta superskripsi dari notaris dituliskan di kulit surat itu.
4. Wasiat ologarfis dapat dikembalikan, wasiat rahasia tidak dapat.

3.1.3 Tata Cara Pembuatan Surat Wasiat

Membuat wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sangat pribadi. Pertama sekali hal ini berarti, bahwa perbuatan ini tidak dapat disuruh dilakukan oleh wakil, wakil menurut undang-undang atau wakil berdasarkan persetujuan, ataupun apabila seorang lain, untuk itu mengemukakan dirinya sebagai wakil. Dalam masyarakat kita, membuat wasiat itu dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat sangat pribadi di bidang hukum kekayaan, ketetapan wasiat dalam akta syarat perkawinan, yang ditandatangani oleh seorang wakil adalah sah.

Pergi kenotaris dan disana mengemukakan dirinya sebagai orang lain. Kemudian membuat wasiat atas nama orang lain itu dan mengangkat dirinya sendiri sebagai ahliwaris. Apa yang dikatakan itu, tidak saja berlaku bagi membuat wasiat dengan akta notaris, tetapi juga berlaku bagi melakukan segala macam formalitas, yang mesti dilangsungkan pada waktu membuat wasiat. Jadi, bagi formalitas yang mesti dilangsungkan untuk membuat wasiat rahasia atas wasiat olografis. Apa yang berlaku bagi pembuat, mestilah juga berlaku bagi penghapusan¹⁷⁸.

¹⁷⁸ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm. 170.

Dalam pembuatan surat wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan didalam undang-undang. Persyaratan ini terdiri dari syarat formil dan syarat materil¹⁷⁹.

1. Syarat-syarat Formil, syarat-syarat formil ini meliputi dua hal, yaitu yang berkenaan dengan subyek dan berkenaan dengan obyek dari suatu wasiat.

a. Syarat yang berkenaan dengan subyek, syarat yang berkenaan dengan subyek suatu wasiat, didalam KUHPerdara dapat kita temukan pada pasal-pasal:

- Pasal 895 KUHPerdara, pasal ini mengatur tentang syarat bagi orang yang akan membuat wasiat. Menurut ketentuan Pasal ini, seseorang yang akan membuat wasiat harus memenuhi syarat-syarat:
 - Sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila).
 - Tidak berada dibawah pengampuan.
- Pasal 897 KUHPerdara, pasal ini mengatur batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat. Menurut ketentuan pasal ini, orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan tentang batas dewasa dalam huku perdata pada umumnya, yaitu 21 tahun.
- Pasal 930 KUHPerdara, pasal ini mengatur mengenai larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk ketentuan satu sama lain atau untuk menguntungkan pihak ketiga. Ketentuan pasal ini sehubungan dengan asas dalam pembuatan wasiat, dimana menurut asas tersebut wasiat adalah perbuatan sepihak dan karena itu sipembuat wasiat bebas untuk menarik kembali wasiat yang pernah dibuatnya.

b. Syarat yang berkenaan dengan obyek

syarat-syarat yang berkenaan dengan suatu obyek wasiat, di dalam KUHPerdara antara lain dapat ditemukan didalam pasal¹⁸⁰ :

¹⁷⁹ Benyamin asri, S.H dan Thabrani asri, Sm.HK, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu pembahasan teoritis dan praktek)*, (Bandung :TARSITO, 1988), hlm. 48

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 49

- Pasal 888 KUHPerdara, pasal ini mengatur tentang pelaksanaan suatu wasiat, menurut ketentuan pasal ini, syarat-syarat yang ada dalam suatu wasiat harus dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan serta tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.
- Pasal 890 KUHPerdara, pasal ini mengatur tentang sebab yang palsu yang terdapat didalam suatu wasiat. Menurut pasal ini penyebutan sesuatu sebab yang palsu harus dianggap tidak tertulis, kecuali apabila sebab yang palsu itu akan merubah pendirian pewaris jika pewaris mengetahui kepalsuan itu sebelumnya. Wasiat demikian dianggap batal.
- Pasal 893 KUHPerdara, pasal ini mengatur suatu wasiat yang dibuat karena paksaan. Menurut ketentuan pasal ini, segala wasiat yang dibuat karena paksaan, tipu muslihat adalah batal.

2. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiil yang dimaksud disini, adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan isi dari suatu wasiat, hal ini dapat ditemukan dalam pasal¹⁸¹:

- Pasal 879 KUHPerdara, pasal ini mengatur mengenai *Fidel commis*, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan. Hal ini dilarang. Larangan terhadap *fidei commis* ini didasarkan atas pertimbangan, jangan sampai barang atau benda yang menjadi obyek hibah atau wasiat itu tertahan dalam waktu yang lama sehingga tidak dapat ikut beredar dalam sirkulasi barang.
- Pasal 885 KUHPerdara, menurut ketentuan dalam pasal ini, jika kata-kata dari suatu wasiat itu jelas, maka surat wasiat yang demikian tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari kata-kata yang terdapat dalam surat wasiat itu., maksudnya adalah apabila isi surat wasiat itu sudah jelas kata-katanya dan dapat dimengerti maksudnya, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi atau maksud dari kata-kata yang ada dalam surat wasiat itu.
- Pasal 904 KUHPerdara, pasal ini mengatur larangan bagi anak yang belum dewasa walau telah berumur 18 tahun untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali, melainkan

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 50

setelah wali mengadakan perhitungan jawabnya atas perwaliannya. Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, adalah wasiat untuk kepentingan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih menjadi wali atau bekas walinya.

- Pasal 905 KUHPerdara, pasal ini mengatur mengenai larangan terhadap anak yang belum dewasa menghibah wasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali guna membalas jasa dengan memperhatikan jasa-jasa yang telah diperbuat dan terhadap harta kekayaan si penghibah.
- Pasal 906 KUHPerdara, pasal ini mengatur larangan untuk menghibah wasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya.
- Pasal 907 KUHPerdara, pasal ini mengatur tentang larangan bagi notaris yang dengan perantarnya telah dibuat akta wasiat dan para saksi yang telah menyaksikan pembuat akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati atau mengambil keuntungan sedikit pun dari ketetapan wasiat itu.
- Pasal 911 KUHPerdara, menurut ketentuan pasal ini, sesuatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris adalah batal, sekalipun ketetapan itu diambilnya dengan nama seorang perantara.
- Pasal 912 KUHPerdara, pasal ini memberikan larangan kepada orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat, mereka ini adalah:
 - a. mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris.
 - b. mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat.
 - c. mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah orang yang mewariskan untuk merubah, mencabut surat wasiat sekalipun dilakukan oleh isteri atau suami dan anak-anak mereka.

3.2 Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Wasiat

3.2.1 *Legitime Portie*

Menurut Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian mutlak atau *legitime Portie* adalah bagian tertentu dari harta warisan yang oleh undang-undang diberikan kepada para ahliwaris dalam garis lurus, atas bagian mana pewaris tidak dapat membuat ketetapan, baik dengan surat wasiat ataupun hibah yang menyimpanginya.

Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan legitime portie adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain¹⁸².

Pada pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mulai dijelaskan, bahwa yang berhak atas bagian legitime ini adalah para sanak saudara keturunan langsung, yang berarti anak-anak dan keturunannya, serta bapak ibu dan leluhurnya keatas¹⁸³. Dan ditetapkan pula, bahwa legitime tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, apakah itu dengan penghibahan biasa maupun dengan hibah wasiat¹⁸⁴. Pada asanya memang pewaris mempunyai hak atau wewenang atas barang-barang yang semasa hidupnya menjadi miliknya.

Dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai legitime portie, maka seakan-akan pembuat undang-undang memberikan jaminan, bahwa kecuali atas persetujuan legitimates sendiri, ahliwaris-ahliwaris tentu tidak dapat disingkirkan sama sekali oleh pewaris dari pewarisannya¹⁸⁵.

Karenanya *legitime portie* merupakan suatu hak yang hanya diberikan, kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan hak tersebut, yaitu kalau

¹⁸² Oemarsalim, SH, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007), hlm. 86.

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 87.

¹⁸⁴ *Ibid*.

¹⁸⁵ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm.89.

yang bersangkutan menuntut bagian mutlaknyanya. hak tuntutan tersebut diberikan kepada masing-masing legitiemaris untuk sebesar *legitieme portienya*¹⁸⁶.

Walaupun pada dasarnya pewaris mempunyai kebebasan untuk membuat ketetapan dengan harta warisannya, akan tetapi atas bagian tertentu dari harta warisan tersebut kebebasan pewaris di batasi. Undang-undang menjamin bahwa kepada para ahliwaris dalam garis lurus atau yang disebut legitiemaris, akan diberikan jaminan untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan yang disebut bagian mutlak atau *legitime portie*.

a. Ahliwaris yang berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*).

Yang mempunyai hak atas legitieme portie adalah ahliwaris yang memenuhi beberapa syarat tertentu, adapun syarat-syaratnya adalah¹⁸⁷ :

1. Mereka harus ahliwaris dalam garis lurus. Ketentuan pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan “ Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Ahliwaris dalam garis lurus “*menurut undang-undang*”, berarti, anggota keluarga dalam garis lurus, yang menurut hukum waris adalah ahliwaris dari pewaris.

“*garis lurus*” berarti dapat keluarga dalam garis lurus keatas atau keluarga dalam garis lurus kebawah. Jadi legitieme portie hanya diberikan kepada decendent dan ascendant dari pewaris.

Kesimpulannya istri atau suami yang hidup terlalu lama tidak termasuk dalam kelompok ahliwaris yang mempunyai legitime portie, sekalipun menurut pasal 852a, hak waris mereka dipersamakan dengan seorang anak, sebab kita harus ingat kepada kata-kata”... dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini ...” atau dengan kata lain : dalam bab ke XII,

¹⁸⁶ J.Satrio, *Op Cit*, hlm. 242.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 259.

yaitu tentang pewarisan karena kematian (ab-intestaat), sehingga tak berlaku bagi bab ke XIII yaitu pewarisan berdasarkan testamen.

2. Selanjutnya kata “Ahliwaris” dalam pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menunjukkan kepada kita, bahwa yang mempunyai *legitime portie* adalah orang-orang yang benar-benar terpenggil untuk mewaris berdasarkan undang-undang, pada saat matinya pewaris¹⁸⁸.

Dengan lain perkataan syaratnya adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan ahliwaris ab-intestaat pada saat pewaris mati¹⁸⁹.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka kita selalu harus mengingat asas yang mengatakan bahwa golongan ahliwaris yang lebih dekat menutup golongan ahliwaris yang lebih jauh dan dalam tiap-tiap golongan, ahliwaris yang lebih dekat menutup yang lebih jauh. Tetapi mengingat bahwa *legitime portie* tidak diberikan kepada semua ahliwaris, hanya yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka dekatnya hubungan perderajatan dengan si pewaris, belum menjamin *legitime portie*¹⁹⁰.

- b. Menghitung bagian mutlak (*legitime portie*)

Untuk menghitung bagian mutlak atau *legitime portie*, lebih dahulu dilakukan penjumlahan antara harta warisan dengan hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris dan dikurangi dengan hutang-hutang warisan. Dari jumlah tersebut dikalikan dengan hak bagian ahliwaris atas *legitime portie*, seperti yang dinyatakan dalam pasal 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cara menilai hibah adalah mengenai barangnya dilihat ketika diberikan, dan mengenai harganya dilihat saat terbukanya warisan.

Untuk menetapkan jumlah dasar bagi menghitung bagian legietime, mula-mula tentukanlah mula-mula sekali sisa dari harta peninggalan. Hutang yang timbul sesudah wafat tidak dapat dikurangkan. Upah pelaksanaan wasiat misalnya adalah suatu hutang yang timbul untuk menyelesaikan harta peninggalan. Jadi, dapat dikatakan untuk kegunaan ahliwaris. Oleh karena itu,

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 260.

¹⁸⁹ *Ibid*.

¹⁹⁰ *Ibid*.

untuk menghitung bagian legitim, upah ini tidak perlu diindahkan. Hal yang seperti itu juga berlaku bagi pajak warisan. Hanyalah mengenal ongkos penguburan pewaris orang mempunyai pendapat orang lain. Ongkos ini sepanjang berada dalam batas yang biasa merupakan hutang dari si wafat¹⁹¹.

Legitieme portie adalah bagian sebanding tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dikalikan dengan hak bagian ahliwaris dalam pewarisan undang-undang (ab-intestaat), yaitu hak bagian ahliwaris dalam pewarisan apabila pewaris tidak memberikan hibah atau wasiat. Dengan demikian sebelum menghitung *legitieme portie*, harus dihitung dulu besarnya bagian ab-intestaat para legitimaris, kemudian baru dihitung hak bagiannya atas *legitieme portie*.

Selain itu terdapat dua cara dalam menghitung bagian mutlak atau *legitieme portie*, yaitu :

1. Semua ahliwaris adalah legitimaris
2. Disamping legitimaris, terdapat ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris.

Pada perhitungan *legitime portie* yang pertama, dari hasil penjumlahan harta warisan dan hibah serta dikurangi hutang-hutang pewaris, langsung dikalikan dengan bagian *legitieme portienya*. Sedangkan pada perhitungan yang kedua, yaitu dengan hadirnya ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris, dapat berakibat menjadi semakin kecilnya bagian *legitime portie* dan semakin besarnya bagian bebas dari harta warisan. Dalam hal demikian cara menghitung *legitiime portie*, dengan tidak memperhatikan adanya ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris tersebut (Pasal 916a).

c. Besarnya *Legitieme Portie* Ahliwaris

Besarnya *legitieme portie* para ahliwaris, tergantung siapa dan berapa jumlah ahliwaris yang berhak atas *legitieme portie*, yaitu:

1. Keturunan (*Legitieme Portie* Anak sah)

Pasal 914 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menetapkan :
 “Dalam garis kebawah, bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak

¹⁹¹ A. Pitlo, *Op cit*, hlm. 124-125.

maka *legitime portienya* adalah 1/2 Bagian, dari yang sedianya akan diterima olehnya dalam pewarisan menurut undang-undang¹⁹².

Pasal 914 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Bila ada 2 orang anak, Maka *legitieme portie* masing-masing anak adalah 2/3 Bagian dari apa yang sediannya harus diwaris oleh mereka masing-masing dalam pewarisan menurut undang-undang”¹⁹³.

Pasal 914 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Tiga orang atau lebihpun anak yang ditinggalkan, maka tiga perempatlah (3/4) bagian mutlak mereka dari yang sedianya mereka akan terima dalam pewarisan menurut undang-undang”¹⁹⁴.

Pasal 914 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “ Dengan sebutan anak, termasuk juga didalamnya, sekalian keturunan, dalam derajat keberapapun, akan tetapi, mereka hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka gantikan dalam pewarisan”¹⁹⁵.

Pertama-tama kita perhatikan kata “dalam garis kebawah” yang berarti bahwa disini kita hanya berbicara tentang keturunan saja, keturunan pewaris karena salah satu syarat untuk mempunyai *legitieme portie* adalah bahwa ia adalah ahliwaris dalam garis lurus. Jadi tidak mungkin “keturunan” disini adalah keturunan anggota keluarga dalam garis menyimpang.

Kata “sedianya akan diterima olehnya dalam pewarisan menurut undang-undang” memberi petunjuk kepada kita, bahwa didalam menentukan besarnya *legitieme portie*, kita hitung dulu berapa besar haknya dalam pewarisan, baru kemudian kita tetapkan besarnya *legitieme portie*¹⁹⁶.

Menurut Pasal 914 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Pewaris meninggalkan 1 anak : 1/2 X Bagian ab-intestaat
- Pewaris meninggalkan 2 anak : 2/3 X bagian ab-intestaat

¹⁹² J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 264.


¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 265.

¹⁹⁶ *Ibid.*

- Pewaris lebih besar dari 2 anak : $\frac{3}{4}$ X bagian ab-intestaat



Ahliwaris P adalah 2 orang anak, yaitu masing-masing A dan B. hak bagian ab-intestaat masing-masing ahliwaris dihitung dulu.

A mendapat $\frac{1}{2}$, B mendapat $\frac{1}{2}$, L.P A mendapatkan $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ sedangkan L.P B = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Jumlah L.P A + B = $\frac{2}{3}$ Bagian bebas = $\frac{1}{3}$ ¹⁹⁷.

Pasal 914 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan “sekalian keturunan dalam derajat keberapapun”, ketentuan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 842 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang menyatakan bahwa pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tidak ada akhirnya. Hak atas L.P. pun diberikan kepada keturunan terus kebawah, tanpa pembatasan derajat hubungan darah dengan pewaris. Besarnya L.P adalah sebesar L.P orang yang digantikan olehnya¹⁹⁸.

2. Legitieme Portie Orang Tua dan Keluarga dalam garis lurus keatas.

Berdasarkan ketentuan pasal 915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka bagian legitieme daripada ahliwaris dalam garis lurus keatas adalah selalau $\frac{1}{2}$ dari apa yang sedianya mereka masing-masing akan terima sebagai ahliwaris ab-intestaat¹⁹⁹.

Perhatikan akan kata-kata: “selalu”, yang berarti bahwa pecahan tersebut tidak akan berubah, sekalipun ada hadir kawan ahliwaris legitiememaris, bahkan bila ada ahliwaris bukan legitiemaris²⁰⁰.


¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm.267.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm.267.

²⁰⁰ *Ibid.*

“masing-masing”, yang maksudnya adalah bahwa L.P. mereka dihitung sendiri-sendiri, bukan bersama-sama mendapat $\frac{1}{2}$ ²⁰¹.



P meninggal dunia meninggalkan dua orang tua (A,B), dan harta warisan sebesar Rp. 100.000.000, berapa besar bagian bebas dari harta warisan P?

L.P A dan B, yaitu:

Bagian ab-intestaat A = $\frac{1}{2}$ warisan

L.P A = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} (100.000.000) = 25.000.000$

Bagian ab-intestaat B = $\frac{1}{2}$ warisan

L.P B = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} (100.000.000) = 25.000.000$

Jumlah L.P A dan B = Rp.50.000.000, maka bagian bebas dari harta warisan P adalah Rp.50.000.000

3. Legitieme Portie anak luar kawin


Legitieme Portie anak luar kawin menurut pasal 916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah selalu $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sedianya ia terima sebagai ahliwaris ab-intestaat. Jadi sama dengan orang tua dan kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Yang perlu diingat adalah, bahwa anak luar kawin tersebut, agar mempunyai legitieme portie harus memenuhi syarat bahwa ia atau mereka adalah ahliwaris ab-intestaat. Untuk itu dibutuhkan adanya pengakuan secara sah oleh pewaris²⁰².

Sekalipun di dalam pasal 916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak digunakan kata-kata “selalu” maupun “tiap-tiap”, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sama saja dengan apa yang ditentukan dalam pasal 915 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Mengenai hal itu²⁰³.

²⁰¹ *Ibid*, hlm.268.

²⁰² *Ibid*, hlm. 268.

²⁰³ *Ibid*.



Bagian ab-intestaat X = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

L.P X = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$

Bagian ab-intestaat A = $\frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$

Bagian ab-intestaat B = $\frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$

L.P A = $\frac{2}{3} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{27}$

L.P B = $\frac{2}{3} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{27}$

Jumlah L.P = $\frac{1}{18} + \frac{8}{27} = \frac{8}{27} = \frac{35}{54}$

Bagian bebasnya = $\frac{54}{54} - \frac{35}{54} = \frac{19}{54}$

4. Perhitungan *legitime portie* berdasarkan pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam pasal 916 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan keganjilan tersebut, bahwa bagian yang dalam hibah wasiat dapat diserahkan kepada orang lain, adalah serupa jika tidak ada janda, jadi $\frac{1}{2}$ bagian dan bukan $\frac{3}{4}$ bagian²⁰⁴.

Namun bilamana hal ini tidak diindahkan, dimana seorang ketiga dalam hibah wasiat diberikan lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian, selanjutnya para ahliwaris dapat menuntut supaya bagian yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut dapat dikurangi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian²⁰⁵.

Dengan adanya pasal ini maka haruslah difikirkan lebih lanjut bagaimana seandainya si isteri telah meninggal lebih dulu dari si peninggal warisan. Maka dengan demikian bahwa tiap-tiap anak akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan bagian legitiem adalah $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ bagian untuk masing-masing. Dengan demikian bahwa bagian untuk dua orang anak adalah $\frac{2}{3}$ bagian,

²⁰⁴ Oemarsalim, SH, *Op Cit*, hlm. 89.

²⁰⁵ *Ibid.*

sedangkan sisanya $\frac{1}{3}$ bagian dapat diserahkan kepada orang lain berdasarkan hibah wasiat, jadi bukannya $\frac{5}{9}$ bagian²⁰⁶.

Pemikiran yang mendasari pengaturan dalam pasal 916a adalah bahwa dengan hadirnya ahli waris tak mutlak yang ikut mewaris bersama ahli waris mutlak, dapat membawa akibat bahwa bagian LP semakin kecil, sementara bagian bebas dan warisan semakin menjadi besar. Dengan demikian hadirnya warisan mutlak justru menguntungkan pihak lain yang menerima hibah atau wasiat dan merugikan pada legitimaris.

Oleh karena itu melalui pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa kalau terjadi pewarisan yang mana terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Ada legitimaris
- Ada ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris
- Ada orang atau pihak lain legitimaris yang menerima hibah atau wasiat.

Dalam hal demikian cara menghitung LP-nya dengan tidak memperhitungkan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris.

3.2.2 *Inbreg* (Pemasukkan)

a. Pengertian *Inbreg*

Undang-undang sendiri tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *inbreg*, tetapi dari ciri-ciri yang ada di dalam ketentuan-ketentuan dapatlah disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *inbreg* adalah²⁰⁷:

Memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan pewaris kepada ahliwarisnya, kedalam warisan, agar pembagian warisan diantara para ahliwaris menjadi lebih merata.

Adakalanya orangtua memberikan kekayaan dalam jumlah tertentu kepada anak-anak atau saudaranya, misalnya kalau terdapat seorang anak yang telah

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ J.Satrio, *Op cit*, hlm. 348.

berumah tangga maka ada orangtua yang membangunkan rumah untuknya, ataupun memberikan sejumlah kekayaan tertentu sebagai modal usaha, dan sebagainya. Pemberian-pemberian tersebut dapat berupa pemberian dalam jumlah besar nilainya ataupun sekedar sebagai bantuan ala kadarnya untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa :
 “ Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahliwaris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala utang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan dikala hidupnya orang ini, harus dimasukan”.

Pada umumnya pembagian warisan tidaklah dilakukan seketika pada saat meninggalnya pewaris, hal ini tentunya tidaklah pantas. Pengambilan-pengambilan tersebut harus diperhitungkan pada saat diadakan pembagian warisan. Suatu harta warisan adakalanya dibagi secara in-natura atau dalam wujudnya, meskipun nilai masing-masing barang warisan adalah berbeda. Dalam hal demikian antara para ahliwaris harus melakukan perhitungan mengenai nilai masing-masing barang warisan yang diterima, sehingga apabila nilai barang yang diterima lebih besar dari haknya atas harta warisan, ahliwaris tersebut harus menggantinya dengan sejumlah uang.

Lain halnya dengan inbreg adalah memperhitungkan hibah-hibah yang pernah diberikan oleh pewaris kepada ahliwaris semasa hidupnya.

Untuk menjelaskan maksud dari diadakannya lembaga inbreg akan diberikan contoh sederhana suatu peristiwa pewarisan sebagai berikut²⁰⁸ :

Pewaris meninggal sebagai ahliwarisnya tiga orang anak masing-masing A, B, dan C. Harta yang ditinggalkan pewaris pada waktu meninggal dunia berupa harta benda senilai Rp.12.000.000. semasa hidupnya, pewaris pernah memberikan hibah kepada A senilai Rp.3.000.000, seandainya tidak ada peraturan inbreg, maka pembagian warisan adalah sebagai berikut²⁰⁹:

A menerima $1/3 \times 12.000.000 = 4.000.000$

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 348.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 348-349.

B menerima bagian yang sama = 4.000.000

C menerima bagian yang sama = 4.000.000

Sehingga A dari P menerima total =

Sebagai hibah = Rp. 3.000.000

Sebagai warisan = Rp. 4.000.000

Total = Rp. 7.000.000

Sedangkan B dan C hanya menerima masing-masing Rp.4.000.000, cara pembagian tersebut diatas rasa-rasanya kurang adil sehingga diadakanlah ketentuan pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan adanya inbreng maka pembagian menjadi sebagai berikut :

A harus inbreng kedalam warisan, sehingga warisan berjumlah

Rp. 12.000.000 + 3.000.000 = 15.000.000

A, B, dan C masing-masing menerima :

$\frac{1}{3} \times \text{Rp.}15.000.000 = \text{Rp.} 5.000.0000$

A telah menerima hibah sebesar Rp. 3.000.000

Jadi dari warisan ia masih dapat menerima Rp. 2.000.000

B dan C masing-masing menerima Rp. 5.000.000

Dengan cara demikian, maka A dari warisan hanya mengambil Rp. 2.000.000 lagi sehingga pembagian harta pewaris sekarang menjadi lebih merata.

b. Kewajiban Inbreng

Dalam Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apa yang diterima oleh seorang ahliwaris sebagai hibah dari pewaris harus diperhitungkan dalam warisan²¹⁰.

- Kewajiban tersebut bagi ahliwaris dalam garis lurus kebawah selalu ada, kecuali ada pembebasan dari pewaris.
- Bagi ahliwaris lain kewajiban inbreng ada, kalau pewaris menentukan seperti itu.

Dengan demikian pada dasarnya ahliwaris yang wajib melakukan inbreng adalah para ahliwaris dalam garis lurus kebawah atau para keturunan pewaris, sedangkan bagi ahliwaris yang lain hanya melakukan inbreng apabila

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 349.

pemberian hibah kepadanya telah dilakukan oleh pewaris dengan kewajiban melakukan pemasukan.

Disini dapat disimpulkan bahwa pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersifat mengatur atau menambah (*aanvullendrecht*). Dari apa yang dikemukakan diatas baik atas dasar kehendak pembuat undang-undang maupun kehendak pewaris maksud diadakannya lembaga inbreng adalah agar harta pewaris dibagi lebih merata diantara ahliwarisnya²¹¹.

c. Yang Wajib Inbreng

Dari pasal 1086 kita tahu siapa yang wajib inbreng, yaitu²¹² :

- Kelompok 1e : Ahliwaris dalam garis lurus kebawah, kecuali pewaris membebaskan mereka.
- Kelompok 2e : Ahliwaris lain, dalam hal pewaris mewajibkan mereka.

Dengan demikian ahliwaris kelompok pertama harus memenuhi dua kriteria, yaitu²¹³ :

- mereka harus berkualitas sebagai ahliwaris
- mereka harus ahliwaris dalam garis lurus kebawah.

Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris, kalau pada waktu warisan pewaris terbuka, orang yang bersangkutan tidak berstatus sebagai ahliwaris maka ia tidak diwajibkan untuk inbreng.

Sebagai ahliwaris testamentair ia sebenarnya jika tidak berkualitas sebagai ahliwaris ab-intestat dan keturunan pewaris, bukan ahliwaris dalam garis lurus kebawah dan tidak berkedudukan sebagai ahliwaris menurut undang-undang, sehingga dia hanya wajib inbreng kalau pewaris dengan tegas-tegas mewajibkan inbreng.

Didalam kelompok yang pertama juga termasuk mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, misalnya cucu-cucu yang menggantikan

²¹¹ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm. 295.

²¹² J.satrio, *Op Cit*, hlm. 352.

²¹³ *Ibid.*

seorang anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (pasal 1089 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)²¹⁴.

Lebih dari itu dalam pasal 1089 ayat 3 dikatakan, bahwa para ahliwaris pengganti tempat bahkan tetap wajib inbreng atas apa yang diterima oleh orang yang digantikan sebagai hibah dari pewaris, sekalipun yang menggantikan menolak warisan orang yang digantikannya tersebut²¹⁵.

Didalam kelompok yang kedua, kewajiban inbreng baru ada kalau dipenuhi 2 macam kriteria²¹⁶ :

- Mereka harus berkualitas sebagai ahliwaris
- Harus ada pernyataan tegas-tegas dari pewaris, bahwa mereka wajib inbreng.

Seorang legataris tidak perlu inbreng , karena ia bukan ahliwaris, kedudukannya mirip dengan kreditur warisan. Juga orang yang pernah mendapat hibah dari pewaris., tetapi merupakan orang luar, tidak berkualitas sebagai ahliwaris dan tidak pernah berkewajiban untuk inbreng²¹⁷.

Adanya kehendak dari pewaris, bahwa ahliwaris yang bersangkutan harus memasukkan (inbreng) apa yang pernah diterima sebagai hibah daripadanya, tidak boleh disimpulkan dari kata-kata pewaris tetapi harus berupa pernyataan yang tegas. Pernyataan kehendak pewaris dapat dituangkan dalam akta hibahnya, dimana pewaris mensyaratkan inbreng atau dalam testament memerintahkan inbreng²¹⁸.

d. Besarnya Inbreng

Pasal 1088 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang tidak diwajibkan inbreng lebih dari apa yang diterima dari warisan, dan orang yang menolak warisan tidak wajib untuk inbreng, kecuali untuk dan sebanyak yang

²¹⁴ *Ibid*, hlm.353.

²¹⁵ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm.298.

²¹⁶ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 361.

²¹⁷ *Ibid*.

²¹⁸ *Ibid*.

diperlukan untuk memenuhi legitieme porti legitiemaris yang menuntut legitieme portienya²¹⁹.

Pasal ini sebenarnya merupakan pembatasan atas pasal 1086 dikatakan, bahwa apa yang telah diterima oleh ahliwaris sebagai hibah, harus dimasukkan (inbrenng) dalam pasal 1088 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan, bahwa mereka hanya wajib inbrenngsebesar yang mereka terima dari warisan, sedangkan pasal 1087 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pembatasan lain, yaitu orang yang menolak warisan paling-paling hanya harus inbrenng sebesar dan untuk memenuhi kekurangan legitieme portie yang dituntut. Ketentuan pembatasan inbrenng dalam pasal 1088 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perlu diadakan, karena kalau tidak, ahliwaris yang telah menerima hibah yang besar dan melihat, bahwa sesudah inbrenng, apa yang akan diterimanya dari warisan akan berjumlah lebih kecil dari hibah yang sudah dia inbrenng, akan cenderung untuk menolak warisan, padahal penolakan warisan bukan hal yang terpuji dalam masyarakat. Dengan demikian besarnya inbrenng tergantung dari²²⁰:

- Besarnya Hibah
- Besarnya hak bagian yang akan diterima oleh orang yang memberikan inbrenng dari warisan.
- Kekurangan yang diperlukan untuk memenuhi legitieme portie

Tegasnya berdasarkan pasal 1088 ahliwaris penerima hibah hanya memberikan inbrenng sebesar yang ia terima dari warisan saja.

e. Yang dikecualikan dari kewajiban inbrenng

Pasal 1087 Kitab Undang-undang Hukum Perdata orang yang menolak warisan tidak diwajibkan untuk memasukkan (inbrenng) atas hibah-hibah yang diterimanya dari pewaris²²¹.

Penolakan warisan berlaku surut hingga saat warisan terbuka dan karenanya mereka yang menolak, tidak mewaris dan malahan tidak pernah menjadi

²¹⁹ *Ibid*, hlm. 357.

²²⁰ *Ibid*, hlm. 358.

²²¹ *Ibid*, hlm. 361.

ahliwaris (pasal 1058). Diadakannya pasal 1087 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebenarnya agak berlebihan, karena orang yang menolak warisan tidak memenuhi syarat-syarat pasal 1086, sehingga mereka memang tidak perlu inbrengr²²².

Pasal 1089 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang tau tidak perlu inbrengr apa yang diterima oleh keturunan mereka sebagai hibah dari pewaris, yang adalah kakek mereka.

Pasal 1089 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang anak yang Mewaris karena kedudukannya sendiri tidak perlu memasukkan apa yang telah dihibahkan pewaris kepada leluhur mereka²²³.

f. Pemberian yang harus di inbrengr

Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayang harus di inbrengr adalah “Semua hibah” yang diperoleh dari pewaris. Karena hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma antara orang-orang yang masih hidup, maka sudah tentu pemberian tersebut sudah dilakukan pada waktu hidupnya pewaris. Karena disana dikatakan “semua hibah”, maka didalamnya termasuk hibah baik barang bergerak maupun barang tetap, baik barang berwujud maupun barang tak berwujud dan memang demikian itulah maksud pembuat undang-undang. Bahkan pemberian-pemberian melalui perjanjian perkawinan tak dikecualikan dari inbrengr²²⁴.

Pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk yang haus inbrengr adalah apa yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya kepada si ahliwaris untuk memberikan kepadanya suatu kedudukan, suatu pekerjaan atau perusahaan, untuk membayar hutang-hutang kepada ahliwaris yang bersangkutan, dan diberikan sebagai pesangon kawin²²⁵.

Kata-kata “memberikan kedudukan dan pesangon kawin” mengingatkan kita kepada pasal 124 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disana

²²² *Ibid*, hlm. 362.

²²³ *Ibid*, hlm.362.

²²⁴ *Ibid*, hlm. 369.

²²⁵ *Ibid*.

ditentukan bahwa suami sebagai pengurus harta persatuan, diperbolehkan memberikan secara Cuma-Cuma hibah kepada anak-anak dari perkawinan mereka sebagai pesangon kawin untuk memberikan suatu kedudukan. Termasuk didalamnya kalau suami memberika modal untuk permulaan hidup misah dari orang tua. Kesemuanya itu disamakan dengan hibah dan karenanya tunduk pada ketentuan pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata²²⁶.

Dari ketentuan pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan hibah dalam pasal 1086 adalah hibah dalam arti yang luas, tidak sekedar hibah-hibah yang memenuhi pasal 1666.

g. Pemberian Yang tidak perlu dimasukkan (inbrengr)

Pasal 1097 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan, bahwa dikecualikan dari kewajiban untuk diinbrengr²²⁷:

1. Biaya pemeliharaan dan pendidikan, biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah biaya untuk menghidupi dan membesarkan anak. Biaya pendidikan adalah biaya sekolah. Kesemuanya ini memang sudah menjadi kewajiban orang tua. Sehingga tidak dapat dikatakan hibah.
2. Tunjangan untuk keperluan hidup seperlunya, tunjangan hidup dari orang tua kepada anaknya yang belum dewasa sudah disebutkan diatas, sedangkan anak juga mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang untuk memberikan nafkah kepda orang tuanya.
3. Pengeluaran untuk memperoleh keahlian dalam bidang perdagangan, kebudayaan, kerajinan tangan dan usaha.
4. Biaya penggantian orang dalam wajib militer.
5. Biaya perkawinan, Pakaian dan hiasan, dan peralatan kawin.

Pasal 1098 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara a contrario dapat disimpulkan bahwa yang tak perlu diinbrengr adalah bunga dan hasil dari hibah yang perlu di inbrengr, yang keluar sebelum warisan terbuka²²⁸.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid*, hlm. 370.

²²⁸ *Ibid.*

Dengan kata lain, sesudah warisan terbuka semua bunga dan hasil dari barang yang harus diinbreg harus dimasukkan dalam warisan.

Pasal 1099 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hibah-hibah yang telah musnah diluar kesalahan penerima hibah tidak perlu diinbreg. Pembebasan hanya diberikan kalau hibah tersebut musnah karena malapetaka dan diluar salahnya penerima hibah²²⁹.

3.2.3 *Inkorting* (Pemotongan Hibah)

a. Perhitungan dan pelaksanaannya

sesudah kita menentukan jumlah dari mana kita akan menghitung L.P, maka kita kalikan pecahan L.P yang bersangkutan dengan jumlah tersebut diatas. Darisana kita akan tahu berapa besarnya L.P.²³⁰

setelah ditemukan besarnya L.P maka kita lihat berapa besarnya sisa warisan setelah testament dilaksanakan. Kalau sisanya cukup untuk memenuhi L.P maka L.P dipenuhi terlebih dahulu, baru sisanya dibagi menurut pewarisan ab-intestaatnya. Kalau sisa warisan tidak cukup, maka kita lihat dulu, apakah legitimaries pernah menerima hibah semasa hidupnya pewaris atau menerima legaat berdasar testament.²³¹

Dari sini kita dapat tahu, apakah ia masih berhak untuk menerima L.P. kalau L.P nya belumterpenuhi, maka ia berhak untuk menuntut pemotongan terhadap hibah-hibah/ hibah wasiat.

Contoh.²³²

| | |
|--|----------------|
| Aktiva warisan senilai | Rp. 10.000.000 |
| Utang warisan senilai | Rp. 5.000.000 |
| Legaat kepada B senilai | Rp. 5.000.000 |
| A pernah menerima hibah dari P sebesar L.P yang dituntut | Rp. 4.000.000 |
| Penyelesaian : | |
| Aktiva warisan | Rp. 10.000.000 |

²²⁹ *Ibid*, hlm.371.

²³⁰ *Ibid*, hlm 297.

²³¹ *Ibid*.

²³² *Ibid*, hlm 298.

| | |
|---|---------------|
| Utang warisan | Rp. 5.000.000 |
| Warisan | Rp. 5.000.000 |
| Laksanakan wasiat berikan kepada B | Rp. 5.000.000 |
| Sisanya | Rp. 0 |
| Perhitungan L.P | |
| L.P A = (Rp. 500.000 + Rp. 4.000.000) = | Rp. 4.500.000 |
| A telah menerima (hibah) | Rp. 4.000.000 |
| A masih berhak atas | Rp. 500.000 |
| Inkorting terhadap legaat B sebesar Rp. 500.000 untuk memenuhi L.P A, sehingga B menerima Rp. 5.000.000- Rp. 500.000 = Rp.4.500.000 | |

b. Pemotongan dan pemotongan semu

Pasal 924 dengan tegas menyatakan bahwa inkorting terhadap hibah/hibah wasiat:²³³

- Hanya diperkenankan untuk memenuhi L.P saja
- Kalau sisa warisan, setelah wasiat (kalau ada) dilaksanakan, tidak cukup untuk memenuhi L.P yang dituntut

Jadi kalau sisa warisan tidak mencukupi untuk memenuhi L.P. yang dituntut, maka terpaksa diadakan pemotongan terhadap hibah wasiat (kalau ada) atau terhadap hibah

Antara hibah dan hibah wasiat ada ada perbedaan, yaitu kalau hibah (dalam hubungannya dengan upaya untuk memenuhi tuntutan L.P.) benda hibah sudah diterima (sudah berada di tangan) penerima hibah, sedang pada hibah wasiat, benda hibah sebenarnya masih ada di dalam warisan. Apa yang akan diterima legataris masih berupa perhitungan saja.²³⁴

Dengan demikian kalau ada pemotongan (inkorting) maka sebenarnya yang benar-benar dipotong adalah hibah-hibah, sedang untuk hibah wasiat, pemotongan di sini baru merupakan perhitungan saja. Di sini legataris bukan dipotong tetapi menerima kurang dari seandainya tidak ada tuntutan L.P.²³⁵

²³³ *Ibid*, hlm. 302.

²³⁴ *Ibid*.


²³⁵ *Ibid*.

c. Urutan-urutan Pemotongan

Pasal 924 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kalimat terakhirnya mengatakan, bahwa cara pemotongan terhadap hibah-hibah dilakukan menurut urutan-urutan sebagai berikut :

Pemotongan pertama-tama terhadap hibah yang paling akhir, bila tidak cukup, diambilkan (dipotongkan) dari hibah yang kedua terakhir dan demikian seterusnya mundur ke yang lebih tua.

Contoh



Warisan P bersih berjumlah Rp. 5.000.000, semasa hidupnya P pernah memberikan hibah kepada D (dalam tahun 1980) sebesar Rp. 75.000.000 dan kepada E (dalam tahun 1982) Rp. 10.000.000, dalam wasiatnya P memberikan legaat kepada A senilai Rp. 5.000.000, B menurut L.P

Penyelesaiannya :

| | |
|--------------------------|---------------|
| Warisan bersih berjumlah | Rp. 5.000.000 |
| Wasiat dilaksanakan | |
| Kepada A diberikan | Rp. 5.000.000 |
| Sisa | Rp. 0 |

$L.P B = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times (Rp. 5.000.000 + Rp. 75.000.000 + Rp. 10.000.000) = Rp. 20.000.000$

Untuk memenuhi L.P B, maka pertama-tama diambil dari legaat kepada A (pemotongan semu) sebesar Rp. 5.000.000. kekurangannya sebesar Rp. 15.000.000 dipotong dari hibah yang terakhir, yaitu hibah kepada D yaitu sebesar Rp. 10.000.000, karena masih kurang, maka sekarang hibah kepada E dipotong sebesar Rp. 5.000.000, dengan demikian L.P B terpenuhi²³⁶.

²³⁶ *Ibid*, hlm. 309.

d. Yang mempunyai hak untuk menuntut pemotongan

Menurut Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berhak untuk melancarkan tuntutan pemotongan inkorting hanyalah para legitiemaris, dan para ahliwaris dar si legitiemaris atau orang yang mendapatkan hak dari mereka, yaitu orang-orang yang mengoper hak waris dari legitiemaris, jadi mereka yang mengoper dengan alas hak umum dan negara berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-undang hukum Perdata²³⁷.

3.3 Ahliwaris Yang Tidak Patut Mewaris (*Onwaardig*)

Dari berbagai pandangan hukum, pada dasarnya setiap ahliwaris berhak atas bagian harta dari si pewaris, namun dalam hal-hal tertentu ia dinyatakan tidak pantas menjadi ahliwaris. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan tentang siapa-siapa yang tidak pantas menjadi ahliwaris²³⁸. Asas yang tersimpul dari Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah seorang ahliwaris haruslah orang yang tidak dianggap sebagai orang yang *onwaardig* untuk mewaris²³⁹.

Dalam hidup manusia, ada kalanya hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain adalah sedemikian buruknya, sehingga dianggap tidak patut bahwa yang satu menikmati yang lain²⁴⁰. Hal tentang tidak pantasnya seseorang dianggap sebagai ahliwaris ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga diatur dalam pasal 912 untuk ahliwaris dengan testament²⁴¹.

²³⁷ *Ibid*, hlm. 312.

²³⁸ Soedharyo Soimin, *Op Cit*, hlm. 78.

²³⁹ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 44.

²⁴⁰ *Ibid*.

²⁴¹ A.Pit lo, *Op Cit*, hlm. 141.

Yang dianggap tidak patut menjadi ahliwaris atau dikecualikan dari pewaris ialah sebagai berikut ²⁴²:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal. Pengaduan mana telah melakukan yang sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Dari uraian tentang ketidakpantasan untuk menjadi ahliwaris ini pada butir satu dan dua diatas, alasan-alasan dari perbedaan tentang putusan hakim adalah kalau seorang mencoba membunuh si peninggal warisan atau setelah menghinanya, kemudian si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepadanya, maka si peninggal warisan dapat dianggap memberi ampun kepada orang itu ²⁴³. Yang perlu diperhatikan ²⁴⁴ :

1. “Yang telah dihukum” berarti bahwa untuk masalah tersebut telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Secara a contrario berarti bahwa tanpa adanya keputusan pengadilan sebagai dimaksud diatas, kita tidak dapat berbicara tentang onwaardigheid atas dasar pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Akibatnya kalau sementara perkara berjalan, tertuduh meninggal sebelum adanya putusan maka tertuduh belum dapat dikatakan onwaardig, sehingga keturunannya merupakan keturunan ahliwaris biasa.

Kata “membunuh” dalam pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus ditafsirkan sebagai “dengan sengaja membunuh”, sehingga

²⁴² Soedharyo Soimin, *Op Cit*, hlm. 79

²⁴³ *Ibid*, hlm.79.

²⁴⁴ J.satrio, *Op Cit*, hlm. 45-48.

disini hanya mengenai delict “dolus” saja sedang delict-delict kealpaan dan medeplichtigheid tidak termasuk didalamnya.

2. Disini syarat adanya penghukuman oleh pengadilan disebutkan dengan tegas, yaitu dengan kata-kata: “dengan putusan hakim”. Disini tidak perlu keputusan tersebut merupakan suatu keputusan peradilan pidana, seperti yang dikatakan diatas tetapi keputusan peradilan perdata pun sudah cukup untuk mengakibatkan onwaardig. Yaitu keputusan peradilan perdata yang berisi penghukuman terhadap si ahliwaris, dalam bentuk penggantian kerugian kepada pewaris, atas dasar dicemarkannya kehormatan dan nama baik pewaris karena pengaduan yang bersifat fitnah dari si ahliwaris. Kiranya merupakan syarat yang sesuai dengan moral manusia pada umumnya, kalau orangnya saja dibunuh atau coba dibunuh atau difitnah, tentu tidak pantas ia menerima warisannya.
3. Disini tidak disebutkan adanya syarat keputusan pengadilan. Pitlo mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita sekarang, hampir tidak mungkin orang dengan menggunakan kekerasan atau perbuatan lain, untuk suatu jangka waktu yang lama mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut testamen. Jadi disini logis yang dimaksud adalah perbuatan atau kekerasan yang dilakukan menjelang matinya orang²⁴⁵.
4. Juga disini tidak diisyaratkan adanya keputusan hakim. Menggelapkan disini artinya menyembunyikandi suatu tempat sehingga orang lain tidak mengetahui dimana adanya.

Akibat *Onwaardigheid* terhadap para ahliwaris yang lain. Mengenai hal ini ternyata pembuat undang-undang telah lalai untuk mengaturnya. Mengingat bahwa masalah akibat onwaardigheid mirip sekali dengan masalah akibat penolakan suatu warisan, secara analogis dapat diterapkan terhadap ketidakpatutan²⁴⁶.

Asas yang tersimpul dari pasal 1059 adalah warisan yang semula seharusnya menjadi hak bagian “si tidak patut”, sekarang jatuh pada orang-orang

²⁴⁵ A.Pitlo, *Op Cit*, hlm. 20.


²⁴⁶ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 52.

terpanggil untuk mewaris bersama-sama atau sesudah “si tidak patut”. (Pasal 1059 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)²⁴⁷.


Pasal 1059 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebenarnya berkata: “... Jatuh Kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup...”. Yang “sedianya berhak” seandainya si tidak patut tidak ada, mungkin adalah orang-orang yang mewaris bersama-sama dengan si tidak patut atau mungkin orang-orang yang mewaris sesudah si tidak patut tidak ada²⁴⁸.

Yang dimaksud dengan mereka yang “terpanggil untuk mewaris bersama-sama” adalah umpamanya saudara-saudara, sedang yang dimaksud mereka yang “terpanggil sesudah” si tidak patut adalah umpamanya saja ayahnya²⁴⁹.

Contoh



P adalah pewaris, sedang A, B, C adalah anak-anak si pewaris. A adalah si tidak patut, yang dikatakan terpanggil mewaris bersama-sama si A adalah B dan C²⁵⁰.



²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid*, hlm.53.

P adalah Pewaris, A adalah anak, sedang B adalah ayah si pewaris. Kalau A tidak onwaardig, maka A yang mewaris seluruh warisan P, sedang B tidak, (tertutup tidak dapat mendapat warisan). B baru mewaris kalau A tidak ada . Kalau onwardig, maka ia tidak berhak atas warisan, sehingga sekarang muncul B (ayah) sebagai ahliwaris sesudah A tidak mewaris. B adalah ahliwaris sesudah A.

Disamping apa yang disebutkan diatas masih ada syarat lain untuk menjadi ahliwaris, yaitu: Pasal 1058 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang terpanggil untuk mewaris tidak menolak warisan pewaris dan tidak dengan sah dikecualikan untuk mewaris oleh pewaris didalam testamennya.

Kesimpulan²⁵¹: Pada prinsipnya seorang ahliwaris harus memenuhi syarat:

1. Ahliwaris harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka.
2. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau ia adalah suami atau istri yang hidup terlama.
3. Bukan orang yang tidak patut
4. Tidak menolak warisan
5. Dikecualikan atau disingkirkan oleh pewaris secara sah, dari haknya untuk mewaris.

Akibat lebih lanjut daripada ketidakpatutan adalah apa yang disebut dalam pasal 840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagian kalimat terakhir. Disana seakan-akan pembuat undang-undang ingin menegaskan sikapnya untuk menutup orang-orang yang onwardig untuk mewaris dari pewarisnya, sebagaimana yang disebut dalam pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai-sampai menikmati warisan melalui orang lain pun tak diperkenankan²⁵².

²⁵¹ *Ibid*, hlm 53-54.

²⁵² *Ibid*, hlm. 54.

BAB 4
PELAKSANAAN WASIAT YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Analisis Kasus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
29/PDT.G/2010/PN.TNG)

4.1 Duduk Perkara

Dalam skripsi ini penulis akan membahas satu kasus mengenai testament yang pelaksanaannya melanggar *legitime portie* anak kandung menurut undang-undang dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG**, tertanggal 11 Oktober 2010, Analisa ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai duduk perkaranya serta fakta-fakta yang diungkapkan di Pengadilan.

Kasus ini terjadi antara ahliwaris legitimaris yaitu anak kandung ahliwaris melawan penerima testament. Bahwa ahliwaris dalam kasus ini bernama EDDY (ED), selama hidupnya ED mempunyai isteri bernama NY.HASNI (HA), dari pernikahannya ia dikaruniai empat (4) orang anak yaitu bernama ERNI HASNI (EI), ERNA HASNI (EA), MOCHTAR HASNI (MH), dan RUSLI HASNI (RH) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Pada tanggal 1 November 2009 ED meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Saat meninggal ED meninggalkan ahliwaris tersebut diatas dan juga harta warisan yang belum dibagi kepada ahliwarisnya.

Setelah ED meninggal, para ahliwaris ED sepakat untuk membuat akta atau surat keterangan waris di kantor notaris. Tetapi ternyata salah satu ahliwaris ED yaitu EA menolak untuk membagi harta warisan tersebut dengan alasan bahwa EA merupakan satu-satunya pemilik yang sah atas harta warisan tersebut. Karena menurut EA, ED telah memberikan seluruh hartanya kepada EA. Berdasarkan akta wasiat No.08 tanggal 05 Mei 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yaitu UDIN NARSUDIN (UN) dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2009 yang dibuat di bawah tangan oleh ED semasa

hidupnya. Tanpa diketahui dan di tanda tangani serta sepertujuan Para ahli waris lainnya dan para saksi

4.2 Para Pihak

Pihak penggugat:

1. HASNI (75 tahun), isteri ED yang selanjutnya disebut sebagai penggugat I
2. MOCHTAR HASNI (47 tahun), anak kandung ED yang selanjutnya disebut sebagai penggugat II
3. ERNI HASNI (52 tahun), anak kandung ED yang selanjutnya disebut sebagai penggugat III

Pihak tergugat

1. ERNA HASNI, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat I
2. UDIN NARSUDIN, notaris pembuat akta wasiat yang selanjutnya disebut sebagai tergugat II

Adapun gugatan para penggugat adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan akta wasiat antara ED dengan EA dengan nomor 08 tanggal 05 Mei 2009.

4.3 Pertimbangan Hukum

Majelis hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Harus dibuktikan apakah harta sengketa adalah satu-satunya harta warisan ED yang ditinggalkan untuk ahli warisnya.

Sebagaimana dikutip dari putusan, yaitu:

“Bahwa setelah memperhatikan dalil kedua belah pihak, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar obyek perkara/tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah benar satu-satunya harta peninggalan dari almarhum Eddy, dan apakah benar kepemilikan Tergugat I atas tanah/obyek

yang disengketakan dasar pemberian dari ayahnya Eddy serta sah surat Wasiat yang di terbitkan oleh Tergugat I”.

“Bahwa benar tanah sengketa/obyek perkara adalah milik almarhum Eddy satu-satunya dan tidak memiliki harta lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanah obyek perkara adalah harta peninggalan almarhum Eddy sebagai harta warisan atau budel waris”.

Hakim mempertimbangkan keputusan tersebut setelah melihat bukti-bukti yang ada dan mendengarkan keterangan para saksi yaitu:

1. Saksi Yenli Sudarsono

Menyatakan bahwa saksi kenal dengan penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II akan tetapi tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan mengetahui adanya perebutan masalah rumah yang lokasinya berada di Bogor dan Medan. Serta mengetahui bahwa benar pewaris meninggal karena sakit. Dan menyatakan bahwa rumah yang berada di Medan tidak ada yang menghuni dan rumah yang di Bogor adalah Ny. Hasni isterinya almarhum yang menempati.

2. Saksi Ke II : Nurul Aeni Binti Sukeni

Saksi bekerja dengan para penggugat, dan saksi menyatakan bahwa saksi tahu adanya masalah perebutan masalah warisan rumah pak Eddy yang berada di Bogor dan Medan. Dan mengetahui bahwa perkawinan antara ED dan HA mempunyai tiga orang anak ,yaitu: Erni Hasni (Penggugat III), Erna Hasni (Tergugat I) Dan Mochtar Hasni (Penggugat II)

3. Saksi Ke III : Tjok Gek Lan

Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak kenal, walaupun kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan tetapi tidak ada hubungan baik sedarah maupun karena perkawinan, dan saksi mengetahui bahwa rumah di Bogor maupun Medan kepunyaan alm. EDDY

4. Saksi Ke IV: Sudarsono

Saksi mengetahui bahwa permasalahan yang disengketakan adalah rumah yang berada di Bogor dan Medan yang diambil haknya oleh tergugat I, rumah yang di Medan di kontrakan kepada orang lain sedangkan rumah yang berada di Bogor di tempatkan oleh Ny. Hasni sebagai Penggugat I.

2. Harus dibuktikan apakah surat wasiat yang mewariskan seluruh harta kekayaan kepada salah satu anak kandung di perbolehkan dan merupakan wasiat yang sah atau tidak wasiat yang diberikan dari ED kepada EA.

Bahwa Akta Wasiat yang dibuat Tergugat II dan Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2009 adalah cacat hukum dan tanpa alas hak yang sah.

Mengingat bahwa harta yang diwasiatkan merupakan harta wasiat yang ditinggalkan pewaris untuk ahliwarisnya, serta mengingat bahwa ED tidak memiliki harta lain selain harta sengketa, maka tentunya tidak adil jika seluruhnya di wasiatkan kepada salah satu anak kandungnya saja yaitu EA, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai *legitime portie* yang membatasi pemberian wasiat, dan mengatur bahwa yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat dan yurisprudensi MA RI no.990K/ Sip/1974 Hibah wasiat tidak boleh merugikan ahliwaris dalam hal ada ahliwaris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu maka hibah wasiat tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian dengan adanya wasiat ini maka EI dan MH telah kehilangan bagian haknya sebagai ahliwaris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya para penggugat berhasil memenangkan kasus ini, dimana Majelis Hakim melalui putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang **29/PDT.G/2010/PN.TNG**, tertanggal 11 Oktober 2010 yakni :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I Menjadi ahliwaris yang sah dari alm.ED

3. Menyatakan tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas 1.875 M² (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berada di Medan dan tanah serta bangunan yang berada di atasnya seluas 268 M² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang berada di Bogor yang menjadi harta sengketa merupakan harta warisan dari alm.ED
4. Menyatakan wasiat ED kepada Tergugat I adalah batal

4.4 Analisa Penulis Atas Putusan Hakim

Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim, dimana hakim menyatakan bahwa surat wasiat tersebut dibatalkan. Keputusan hakim tersebut kurang tepat Karena pada dasarnya pewaris berhak untuk menentukan isi dari wasiat yang dibuatnya tersebut, karena setiap orang mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya terhadap harta benda yang dimilikinya, tetapi dalam putusan ini hakim sudah tepat dengan tidak membenarkan akta wasiat tersebut, karena dengan adanya surat wasiat tersebut, maka ahli waris lainnya yang merupakan *ab-instetaat* golongan pertama tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris. Seharusnya pada putusan ini hakim tidak membatalkan akta wasiat tersebut tetapi seharusnya atas tuntutan legitime portie hakim memutuskan untuk melakukan inkorting terhadap harta yang diwasiatkan ED kepada EA.

Harta warisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah harta yang darimanapun asalnya merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada ahliwarisnya. Harta benda yang diperoleh di dalam perkawinan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara suami dengan isteri. Kesemuanya termasuk kedalam harta warisan yang harus beralih kepada ahli waris yang sah. Apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya jatuh secara otomatis kepada ahli warisnya yang sah menurut undang-undang. Ahli waris tersebut adalah sanak keluarga dari yang meninggal dunia, yaitu mereka yang saling memiliki hubungan

darah²⁵³ atau dengan kata lain mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.²⁵⁴ Harta warisan baru tidak beralih apabila ahli waris yang bersangkutan menolak untuk menerima warisan atau termasuk dalam *onwaardig*.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa ED mempunyai harta warisan berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Medan dan Bogor yang merupakan harta milik satu-satunya dari ED. Menurut KUHPerduta, harta tersebut secara otomatis harus beralih kepada para ahli waris, yaitu HA, EI, EA, MH, sebagai ahli waris *ab-intestato*. Dalam kasus ini HA, EI, MH tidak menolak warisan dan tidak dikategorikan berdasarkan undang-undang sebagai *onwaardig*, sehingga hak mereka sebagai ahli waris tidak dapat begitu saja dikesampingkan. KUHPerduta menentukan bahwa masing-masing ahli waris *ab-instetaat* memiliki hak untuk mewaris yang didasarkan pada kedekatan hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya. Kedudukan ahli waris tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, meskipun pewaris melakukan tindakan hukum yang sah sekalipun, seperti melakukan hibah atau menulis surat wasiat. Untuk mencegah pelaksanaan surat wasiat yang dikawatirkan merugikan ahli waris lainnya, maka hak-hak dari ahli waris *ab-instestato* dilindungi oleh KUHPerduta dengan adanya ketentuan melalui bagian mutlak (*legitime portie*).

Menurut penulis, fakta-fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa EI dan MH merupakan anak yang sah dari ED, hasil perkawinannya dengan HA. Berdasarkan pasal 852 KUHPerduta EI dan MH merupakan ahli waris *ab-intestataat* golongan pertama yang kedudukannya diutamakan dalam hal menerima harta warisan. Sehingga selama EI dan MH masih hidup, maka ahli waris *ab-intestataat* golongan lain tidak berhak mewaris. Dalam penjelasan ini, ditekankan kembali bahwa kedudukan EI dan MH sebagai anak sah tidak dapat dikesampingkan oleh ED, meskipun ED dikatakan telah membuat tindakan hukum berupa pemberian wasiat kepada EA yang merupakan anak kandungnya

²⁵³ Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 1987), hlm 24.

²⁵⁴ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op Cit*, hlm 6.

sendiri. Meskipun EA merupakan anak kandung dari ED, akan tetapi dengan adanya EI dan MH maka EA tidak berhak menguasai seluruh harta warisan dari ED, walaupun ED memberikan wasiat kepadanya. Alasannya bahwa EI dan MH kedudukannya dilindungi oleh KUHPerdara dengan adanya ketentuan pasal 852 mengenai *legitime portie*, yang menyatakan:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Tindakan hukum wasiat yang sering sekali menjadi penyebab berkurangnya *legitime portie* seorang ahli waris, wasiat adalah tindakan pengalihan harta yang dilakukan pewaris kepada ahli waris tentang apa yang akan dikehendaki terhadap hartanya setelah pewaris meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Dalam ketentuan pasal 875 KUHPerdara, wasiat adalah “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, yang dapat ditarik kembali”. Pada dasarnya, mewariskan suatu harta kekayaan kepada yang lain memang merupakan hak pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan tersebut, karena sesuai dengan unsur-unsur pewarisan yaitu unsur individual dan unsur sosial. Unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang, dimana unsur ini mengemukakan bahwa seseorang pemilik harta kekayaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya dengan melakukan *testament* atau wasiat, sedangkan unsur sosial menyangkut kepentingan bersama, yakni unsur yang diberikan oleh undang-undang yang berfungsi sebagai pembatasan terhadap unsur individual, karena kebebasan pewaris untuk melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan mewasiatkan kepada orang lain seringkali menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang sangat dekat dengan pewaris.

Pembatasan yang dimaksud dalam unsur sosial adalah pengaturan mengenai *legitime portie*. Dalam pasal 913 KUHPerdara, *legitime portie* atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian

mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Dari ketentuan inilah KUHPerduta mengatur dan melindungi bahwa para ahli waris *ab-instetato* memiliki bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka dan tak dapat diganggu gugat, agar orang lain tidak secara mudah mengesampingkan hak-hak mereka dengan melakukan wasiat. Karena mereka memiliki sedemikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris, maka pembuat undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Besar bagian tertentu sebagaimana disebutkan pada pasal 913 KUHPerduta, diatur lebih rinci didalam pasal 914 KUHPerduta.

Namun KUHPerduta mengatur bahwa harta kekayaan yang diwariskan haruslah harta kekayaan yang tersedia untuk dibagikan oleh pewaris atau merupakan bagian bebas, bukan merupakan harta kekayaan yang menjadi suatu bagian mutlak ahli waris. Hal ini bertujuan agar wasiat yang dilakukan tidak merugikan ahli waris.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, semasa hidupnya ED hanya memiliki harta warisan berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang berada di Medan dan Bogor, dan ED melakukan pemberian wasiat kepada EA yakni seluruh harta warisan yang berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang terdapat di Medan dan Bogor. Sehingga surat wasiat tersebut tidak menurut hukum, karena melanggar ketentuan *legitime portie*.

Menurut penulis, harta sengketa yang diwariskan oleh ED kepada EA bukan merupakan bagian bebas dari harta warisan ED yang dapat diberikan begitu saja, namun didalamnya masih terdapat bagian mutlak yang menjadi hak EI dan MH sebagai ahli waris. Karena dalam kasus ini harta warisan yang ditinggalkan ED belum pernah dibagi sama sekali kepada para ahliwarisnya, Oleh karena itu, tindakan ED yang memberikan seluruh harta warisannya dengan menggunakan wasiat kepada EA disamping telah membuat EI dan MH kehilangan seluruh haknya, juga mengakibatkan mereka tidak mendapatkan apa-apa sebagai ahli waris *ab-instetaat* golongan pertama yang seharusnya diutamakan.

Seperti yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1066 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

Pasal 1066 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tiada seorang pun mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”. Pasal 1066 ayat (2) “Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut biarpun ada larangan untuk melakukannya”.

Kedua ketentuan diatas menunjukkan bahwa setiap saat ahliwaris mempunyai hak untuk menuntut pembagian harta warisan, dan adanya kewajiban bagi hakim untuk mengabulkan gugatan ahliwaris yang berupa tuntutan pembagian harta warisan.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia, wasiat yang dilakukan oleh ED sebagai pewaris kepada anak kandungnya EA adalah bertentangan dengan pasal 913 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Bagian Mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”. Karena wasiat tersebut telah mengurangi bagian mutlak EI dan MH sebagai anak sah yang juga berhak atas harta warisan ED. Terdapat dua cara dalam menghitung bagian mutlak atau *legitime portie*, yaitu:

1. Semua ahliwaris adalah legitimaris
2. Disamping legitimaris, terdapat ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris.

Pada perhitungan *legitime portie* yang pertama, dari hasil penjumlahan harta warisan dan hibah serta dikurangi hutang-hutang pewaris, langsung dikalikan dengan bagian *legitime portienya*. Sedangkan pada perhitungan yang kedua, yaitu dengan hadirnya ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris, dapat berakibat menjadi semakin kecilnya bagian *legitime portie* dan semakin besarnya bagian bebas dari harta warisan. Dalam hal demikian cara menghitung

legitime portie, dengan tidak memperhatikan adanya ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris tersebut.

Cara menghitung bagian mutlak untuk perhitungan pertama tersebut dapat mengacu kepada Ketentuan pasal 914 ayat (3) KUHPerdota menyatakan bahwa tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkan, maka tiga perempatlah ($\frac{3}{4}$) bagian mutlak mereka dari yang sedianya mereka akan terima dalam pewarisan menurut undang-undang.

Bunyi pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa bagian mutlak untuk tiga orang anak atau lebih maka bagiannya adalah $\frac{3}{4}$ bagian. KUHPerdota juga mengatur mengenai bagian yang tersedia dan bagian yang tidak tersedia dalam satu harta warisan. Bagian yang tidak tersedia dalam satu harta warisan disebut dengan bagian bebas. Terhadap bagian bebas inilah pewaris bebas membuat ketetapan apa saja, seperti menghibahkan, menghibah wasiatkan, atau mewasiatkan. Sedangkan bagian yang tidak tersedia atau jumlah hak mutlak, pewaris tidak dapat membuat ketetapan apapun seperti pada bagian tersebut.

Sedangkan penghitungan kedua yang menjadi dasar acuan adalah Pasal 916a KUHPerdota yang dengan jelas menyatakan adanya batasan maksimum terhadap pemberian hibah atau wasiat kepada seseorang, yaitu tidak boleh melebihi besarnya bagian mutlak ahli waris *legitimar*s. Jikalau ternyata melebihi, maka harus diadakan pemotongan untuk memenuhi jumlah minimum bagian mutlak. Dengan demikian dalam keadaan seperti ini ahli waris *legitimar*s dapat melakukan apa yang dinamakan dengan *inkorting*, yakni pengurangan terhadap besarnya hibah atau wasiat yang pernah diberikan kepada seseorang (ahli waris atau bukan ahli waris), karena setelah dilaksanakan ternyata wasiat tersebut melanggar *legitime portie* seorang ahli waris.

Pemikiran yang mendasari pengaturan dalam pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah bahwa dengan adanya ahliwaris tidak mutlak yang ikut mewaris bersama ahliwaris mutlak dengan membawa akibat bahwa bagian *legitime portie* semakin kecil, sementara bagian bebas dan warisan semakin menjadi besar.

Dalam kasus ini melihat dari fakta-fakta yang ada di dalam pengadilan, ahliwaris ED terdiri dari HA (isteri pewaris), EA, EI dan MH yang merupakan anak kandung dari ED dan HA. Karena ahliwaris ED bukan hanya ahliwaris legitimaris saja tetapi juga terdapat ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris, di sini ED juga meninggalkan HA (istrinya), oleh karena itu yang lebih cocok digunakan untuk menghitung bagian mutlak (*legitime portie*) adalah menggunakan cara kedua yaitu dengan cara tidak memperhatikan adanya ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris tersebut, yaitu berdasarkan pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum perdata. Karena pada kasus ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 916a yaitu :

1. Ada legitimaris, yaitu EI, EA dan MH sebagai anak kandung dari ED
2. Adanya ahliwaris undang-undang yang bukan merupakan legitimaris, yaitu HA sebagai istri dari ED
3. Ada orang atau pihak lain legitimaris yang menerima hibah atau wasiat.

Oleh karena itu dalam hal demikian cara menghitung *legitime portie* nya tidak memperhitungkan adanya ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris. Jadi pembagian menurut pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

Ahliwaris ED terdiri dari HA, EA, EI dan MH, maka bagian mutlak nya adalah tanpa melihat ahliwaris undang-undang yang bukan legitimaris adalah

$$EA = \frac{3}{4} \times \text{Bagian ab.intestaat} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$$

$$EI = \frac{3}{4} \times \text{Bagian ab.intestaat} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$$

$$MH = \frac{3}{4} \times \text{Bagian ab.intestaat} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$$

Disini bagian HA tidak diperhitungkan karena HA bukan merupakan ahliwaris legitimaris yang berhak terhadap bagian mutlak.

Dasar hukum *inkorting* dikaitkan dengan ketentuan pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penuntutan atas *Legitime Portie* atas hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka, dapat dilakukan oleh ahliwaris *legitimaris* baik terhadap *erfstelling*, *legaat* atau hibah

wasiat dan terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris sewaktu ia masih hidup berupa hibah atau *shenking* yang mengurangi bagian mutlak. Hal ini berarti bahwa hanya apabila ada tuntutan dari para *legitimar* yang merasa dirugikan haknya, barulah Hibah atau Wasiat tersebut dapat dilakukan pembatalan. Pada umumnya dibatalkan dalam hal ini bukan berarti dibatalkan secara keseluruhan isi dari hibah atau wasiat tersebut, namun dibatalkan dalam arti sederhana, yakni yang dibatalkan hanyalah ketetapan hibah atau wasiat yang melanggar *legitime portie* para *legitimar*. Tuntutan pembatalan tersebut harus melalui gugatan Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam ketentuan Pasal 926 KUHPdata, dinyatakan pula bahwa inkorting dapat dilakukan tanpa membedakan mereka yang merupakan ahliwaris maupun mereka yang hanya penerima hibah, selama pewaris dengan tegas tidak menetapkan bahwa hibah atau wasiat yang dilakukannya adalah harus istimewa dilaksanakan, dalam arti hibah atau wasiat tersebut tidak boleh dikurangi jumlahnya. Kecuali dalam keadaan dimana hibah-hibah atau wasiat-wasiat lainnya tidak cukup menutupi bagian *legitime portie* ahliwaris *legitimar*.

Bahwa dalam kasus ini, masalah mulai timbul ketika EA menyatakan bahwa ED sudah mewasiatkan seluruh harta kekayaan kepadanya, tanpa melihat ahliwaris ED lainnya, EA menyatakan bahwa dirinya merupakan satu-satunya ahliwaris ED yang dapat mewariskan seluruh harta peninggalan ED. Dalam kasus ini anak sah ED bukan hanya EA saja, tetapi ada EI dan MH yang juga merupakan anak sah dari ED dan merupakan ahliwaris ED yang sah juga. Selain EA kedudukan EI dan MH juga dilindungi oleh KUHPdata sebagai anak kandung dari ED. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 914 ayat 3 KUHPdata bahwa EI, EA dan MH memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Yaitu sebanyak $\frac{3}{4}$ Bagian. Bagian mutlak EI dan MH dalam hal ini telah tersinggung oleh wasiat yang telah dibuat ED untuk EA. Oleh karena itu harta yang diberikan oleh ED kepada EA melalui wasiatnya harus dilakukan inkorting, agar dapat memenuhi bagian mutlak EI dan MH.

Dalam perkara ini, terlihat jelas bahwa EI dan MH telah secara sah menggunakan hak khusus mereka (*heriditatis petition*) sebagai ahliwaris

legitimar untuk menuntut harta wasiat yang telah diwasiatkan kepada EA, melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang, seperti yang dinyatakan dalam KUHPerdara Pasal 834 yaitu

“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”.

Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.

Mereka sebagai *legitimar* yang merasa dirugikan haknya telah secara sah menuntut dilaksanakannya *inkorting*, dimana hal ini dapat dilakukan berdasarkan Pasal 913 dan Pasal 920 KUHPerdara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tercakup seluruh sifat dari *legitieme portie* yang terkandung dalam peraturan tersebut, yakni:

1. *Legitimar* dapat menuntut pemenuhan atas bagian mutlak dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan para ahliwaris *legitimar* sesuai dengan ketentuan pasal 920 KUHPerdara.
2. Si Pewaris bagaimanapun tidak boleh membuat ketetapan mengenai bagian mutlak itu sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara.

Bahwa tuntutan mereka menurut penulis sangat beralasan karena obyek wasiat yang diberikan ED kepada EA merupakan seluruh harta peninggalan miliknya, sehingga ahliwaris lain yang berhak atas harta tersebut yakni EI dan MH telah tercabut haknya untuk mewaris. Oleh karena itu sudah sepantasnya hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus perkara ini memenangkan para penggugat dengan mengabulkan permohonan para penggugat.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah tersampaikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Legitime Portie dikaitkan dengan Putusan Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG**, Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia, dan didalamnya terdapat unsur “dapat ditarik kembali”, karena wasiat itu merupakan suatu pernyataan sepihak, sehubungan dengan itu, maka setiap akta notaris yang memuat tentang wasiat, suatu waktu atau setiap saat dapat ditarik kembali oleh sipembuat wasiat. Suatu wasiat dapat ditarik kembali atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Suatu wasiat mempunyai beberapa unsur, dan unsur yang paling Unsur yang paling pokok dari suatu wasiat adalah unsur “dapat dicabut kembali” secara sepihak²⁵⁸.

Unsur ini sangat penting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain

Pembatalan suatu wasiat seringkali didasarkan pada pertimbangan bahwa wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat bertentangan dengan prinsip bagian mutlak ahliwaris, dimana hal ini berhadapan dengan prinsip hak asasi seorang ahliwaris *legitimar*. Dalam hal ini pewaris seringkali menggunakan kebebasannya untuk memberikan sebagian atau bahkan seluruhnya harta benda miliknya kepada siapa saja yang dikehendaknya, tanpa ia menyadari bahwa bagian mutlak ahliwaris yang seharusnya mendapatkan harta benda tersebut telah tersinggung pemberian wasiat yang dilakukannya. Hingga pada

²⁵⁸ A. Pitlo, *Op Cit*, hlm. 47.

akhirnya pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka, para ahliwaris legitimaris tersebut tercabut haknya untuk mewaris karena bagian mutlak nya telah diambil oleh penerima wasiat. Oleh karena itu jika hal itu terjadi maka sesuai pasal 920 KUHPerdara menyatakan bahwa terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan boleh dilakukan pengurangan saat warisan terbuka tetapi hanya atas tuntutan para pewaris mutlak dan ahliwaris atau pengganti mereka. Besarnya bagian mutlak ahliwaris yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan pasal 914 KUHPerdara, oleh karena itu jika dikaitkan putusan Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG** dengan ketentuan *legitime portie* dalam undang-undang adalah ahliwaris ED yang merupakan ahliwaris legitimaris berhak untuk mendapatkan bagiannya, bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh wasiat yang dibuat oleh ED, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa EI dan MH berhak atas harta ED yang di berikan seluruhnya kepada EA, mereka berhak atas *legitime portie* dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan bagian yang sesuai dengan Undang-undang yaitu sebesar tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian, yaitu dengan menggunakan cara pembagian menurut pasal 916a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor **29/PDT.G/2010/PN.TNG** tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh majelis Hakim yang mengadili perkara ini kurang tepat, dalam putusnya majelis hakim menerima sebagian gugatan penggugat, majelis hakim membatalkan Akta Wasiat No.08 tanggal 05 Mei 2009, yang dilakukan ED kepada EA sebagai tergugat I, dasar pertimbangan hakim dalam memutus adalah bahwa harta yang di berikan kepada EA merupakan seluruh harta kekayaan ED, dan ED tidak mempunyai harta kekayaan lain selain itu. Hakim mempertimbangkan ED mempunyai ahliwaris lain selain EA yang harus mendapatkan bagiannya, EI dan MH sebagai anak kandung ED mempunyai bagian mutlak yang tidak bisa diganggu gugat oleh ED. Dalam kasus ini seharusnya hakim tidak membatalkan akta wasiat tersebut, tetapi putusan yang lebih tepat adalah dengan melakukan pengurangan (*inkorting*) terhadap harta wasiat tersebut,

sesuai dengan pasal 920 dan 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Harta peninggalan ED berupa dua tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang berada di Medan dan Bogor dan kedua harta peninggalannya tersebut telah diwariskan kepada EA. Tindakan memberikan wasiat ini telah mengakibatkan EI dan MH kehilangan hak mewarisnya. Karena harta yang diberikan kepada EA bukanlah merupakan bagian bebas dari harta warisan ED yang dapat diberikan begitu saja, namun didalamnya terdapat bagian mutlak yang merupakan hak EI dan MH. Disamping itu, pelaksanaan suatu wasiat terkait erat dengan dua unsur pewarisan yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu unsur individual dan unsur sosial yang pada hakikatnya menyatakan bahwa seorang pemilik harta kekayaan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berbuat apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya dengan memberikan wasiat, namun kebebasan tersebut dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi ahliwaris lainnya terutama yang sangat dekat dengan pewaris. ED diberikan kebebasan sebagai pemilik harta untuk memberikan hartanya kepada EA tetapi tidak semestinya wasiat itu melanggar unsur sosial sehingga menyinggung bagian mutlak EI dan MH. Kedudukan EI dan MH yang juga sebagai anak sah dari ED sekaligus ahliwaris legitimaris dari ED dilindungi oleh KUHPerdata dengan adanya ketentuan mengenai *legitime portie* pada pasal 913 dan 914. Pasal 914 KUHPerdata menyatakan dengan jelas bahwa bagian mutlak atau *legitime portie* EI dan MH sebagai anak sah dari ED adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) Bagian karena ED memiliki anak kandung lebih dari dua orang, oleh karena itu bagiannya adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) Bagian.

Untuk meminta haknya EI dan MH telah secara sah meminta inkorting dari pengadilan berdasarkan pasal 916 dan 920 KUHPerdata, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Mengingat bahwa obyek yang diwasiatkan ED kepada EA merupakan seluruh harta peninggalan miliknya, sehingga EI dan MH sebagai ahliwaris ED lainnya tercabut haknya untuk mewaris.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pada dasarnya walaupun pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang berhak atas harta yang ditinggalkannya kelak setelah ia wafat dan surat wasiat yang merupakan sebagai kehendak terakhir dari seseorang sebelum ia meninggal dunia mengenai apa yang ia inginkan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia dan kehendak tersebut harus dihormati. Namun meskipun demikian tetap harus memperhatikan bagian mutlak ahliwaris legitimarisnya Agar kelak tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tidak merugikan ahliwaris lainnya yang seharusnya mempunyai hak terhadap harta warisan pewaris. Tetapi karena pewaris tidak memperhatikan hal tersebut maka ahliwaris dapat kehilangan hak mewarisnya.
2. Dalam pembuatan wasiat sebaiknya dipelajari dengan benar syarat materil dan formilnya agar pembuatan surat wasiat tersebut tidak melanggar bagian mutlak ahliwaris lainnya dan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Hakim dalam memberikan putusan mengenai wasiat yang melanggar bagian mutlak ini tidak seharusnya langsung membatalkan isi wasiat tersebut, hakim sebagai penegak hukum seharusnya lebih dalam mempelajari masalah kewarisan ini, karena isi wasiat yang melanggar bagian mutlak tidak secara otomatis demi hukum menyebabkan batalnya surat wasiat tersebut, melainkan dari bagian yang melanggar harus dilakukan pemotongan-pemotongan (*inkorting*)

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu pembahasan teoritis dan praktek)*. Bandung :TARSITO, 1988.
- Darmabrata, Wahyono. *Asas-asas Hukum Waris Perdata (A)*, Cet. 1, 1994.
- Kalma, Jac. “Privaatrecht, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht”, cetakan ketiga.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermedia, 1990.
- S, Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 1987).
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. 2. Alumni, 1992.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: kencana Renada Media Group, 2005.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum universitas Gadjah mada, 1983.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

2. PERATURAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Diterjemahkan Oleh: Prof. R. Subekti, SH. Cet.28

3. MAKALAH

Subekti, R. *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*. Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara :-

NY.HASNI : Perempuan, lahir di Medan/15 Oktober 1935, agama Budha, WNI, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Polonia No.288(dahulu 61) Rt.03/Rw.01, kelurahan Polonia, kecamatan Medan Polonia(sekarang Medan Baru), Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai :- **PENGGUGAT - I ;**

TN.MOCHTAR HASNI Laki-laki di Medan/19 September 1963, agama Budha, WNI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di perumahan Green Garden blok A-1/22 Rt.001 / Rw.003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT - II ;**

NY.ERNI HASNI Perempuan, lahir di Medan / 28 April 1958, agama Budha, WNI, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di perumahan Green Garden Blok A-1/22 Rt.001 / Rw.003, kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta barat, selanjutnya disebut sebagai :- ----- **PENGGUGAT - III ;**

Dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukumnya kepada ARIAS RAHADIAN, SH, ;DIDING TARYADI, SH Advokat-Advokat pada Firma Hukum ARIAS RAHADIAN & REKAN, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Banjar Wijaya blok B.19 B no 5, Kelurahan Pocis Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh,

.....
:----- **PARA PENGGUGAT ;**

L A W A N

1. **Ny.ERNA HASNI** Agama Budha, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di perumahan Villa Melati Mas Blok P.9/6 Rt.46/Rw.08 Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai

:-----

----- **TERGUGAT I ;**

2. **Notaris/PPAT di Tangerang, UDIN NARSUDIN SH** Berkedudukan di Perumahan Bumi Serpong Damai cluster Anggrek Loka Jalan Anggrek Hitam blok AA No.29, Kecamatan Sepong, Kabupaten Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT** -

II ;

Pengadilan

Negeri

tersebut -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;-----

Telah memperhatikan bukti- bukti surat dari kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatunya di dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2010, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2010 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor : 29/PDT.G/2010/PN.TNG telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2010/PT.3-HASNI. HASNI adalah isteri yang sah dari EDDY, yang menikah secara sah menurut hukum Negara di Medan / 14 Oktober 1980, dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil di Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.612/1980 tanggal 14 Oktober 1980 ;-----

2. Bahwa dari perkawinan EDDY dengan Penggugat - I, Ny. HASNI tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing- masing bernama :-----
 - 2.1. ERNI HASNI (Penggugat — III), perempuan, lahir di Medan /28 April 1958 ;
 - 2.2. ERNA HASNI (Tergugat —I), perempuan, lahir di Medan / 30 April 1960 ;-
 - 2.3. MOCHTAR HASNI (Penggugat —II), laki- laki, lahir di Medan / 19 September 1963 ;-----
 - 2.4. RUSLI HASNI (laki- laki, telah meninggal dunia di Medan/6 Juni 1983) Kesemuanya adalah anak- anak yang telah diakui dan disahkan dari pernikahan sah EDDY dengan Penggugat - I tanggal 14 Oktober 1980 tersebut diatas ;-----
3. Bahwa EDDY, suami Penggugat - I sekaligus ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I tersebut, telah meninggal dunia di TANGERANG / 01 Nopember 2009 (sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian No.441/2009), dikarenakan sakit yang dideritanya ;-----
4. Bahwa almarhum EDDY, selain meninggalkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I tersebut sebagai Para ahli- waris yang sah, semasa hidupnya EDDY juga memiliki "tanah- tanah / objek sengketa" sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian maka "tanah- tanah / objek sengketa " tersebut di atas juga merupakan Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I sebagai HARTA WARISAN yang belum terbagi ;
5. Bahwa setelah meninggalnya EDDY tersebut, kemudian Para Penggugat sebagai Para Ahli- Waris yang sah dari almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs Mahkamah Agung, harusnya segera melaporkan kepada Panitia Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Keterangan Waris di kantor Notaris selaku Pejabat yang berwenang untuk itu, karena HARTA WARISAN tersebut dirasa belum pernah terbagi apalagi dijual atau dipindah-tangankan dalam bentuk apapun juga, namun Tergugat — I yang nota-bene juga termasuk ahli waris almarhum EDDY ternyata TIDAK MAU dengan alasan Tergugat — I mengaku sebagai Pemilik sah satu-satu atas seluruh "tanah-tanah / objek sengketa" tersebut di atas yang nota bene sebenarnya merupakan HARTA WARISAN, berdasarkan AKTA WASIAT No.08 tanggal 05 Mei 2009, yang Akta dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II, yaitu UDIN NARSUDIN, SH, selaku Notarisnya dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2009 yang dibuat di bawah tangan yang seolah-olah benar ditanda tangani oleh almarhum EDDY semasa hidupnya, tanpa diketahui dan ditandatangani serta persetujuan Para ahli waris lainnya dan para saksi ;-----

6. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Tergugat - I sebagai salah seorang ahli waris almarhum EDDY atas seluruh "tanah-tanah / objek sengketa" tersebut nota bene merupakan HARTA WARISAN, berdasarkan AKTA WASIAT No. 08 tanggal 05 Mei 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2009 tersebut di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Bagian Mutlak atau Legitime Portie atas HARTA WARISAN yang harus dibagi / diberikan kepada para ahli waris lainnya, dalam perkara ini adalah Penggugat - I, Penggugat - II dan Penggugat - III, sebagaimana ketentuan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) ;-----
7. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat - I maupun Tergugat - II yang menerbitkan AKTA WASIAT tersebut di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang nota-bene juga merupakan Para ahli waris yang sah dari almarhum EDDY ;-----
8. Bahwa demikian pula, maka AKTA WASIAT dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs Mahkamah Agung, harapnya segera melaporkan kepada kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Kami akan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Pengadilan tersebut di atas yang dijadikan dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat I atas seluruh "tanah-tanah / objek sengketa" tersebut di atas, yang nota bene merupakan HARTA WARISAN, menurut hukum juga menjadi BATAL DEMI HUKUM, karena dibuat dengan cara dan alas hak yang cacat hukum dan melawan hukum ;-----

9. Bahwa selain itu, Tergugat - I dan Tergugat - II agar juga dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat tiap-tiap harinya masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- jika nantinya lalai atau sengaja tidak melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
10. Bahwa perkara gugatan ini didasarkan kepada bukti- bukti yang otentik, sehingga sudah seharusnya menurut hukum jika putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi ;-----

11. Bahwa sebagai pihak yang kalah nantinya, Tergugat I dan Tergugat II haruslah juga dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Dalam Petitum ini Penggugat I , Penggugat II dan Penggugat III mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan menurut hukum, Ny. HASNI (Penggugat I), Ny. ERNI HASNI (Penggugat III), Ny. ERNA HASNI (Tergugat I), MOCHTAR HASNI (Penggugat II) dan anak-anak kandung RUSLI HASNI almarhum, semuanya adalah Para ahli waris mutlak dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum EDDY ;-----
3. Menyatakan menurut hukum "tanah-tanah / objek sengketa" perkara ini, yaitu :--
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon segera melaporkan ke kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau melalui saluran komunikasi lainnya. Mahkamah Agung RI melalui :

5
Mei 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2009 yang dibuat di bawah tangan dan seolah-olah benar di tanda tangani oleh EDDY, adalah Cacat hukum dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;-----

6. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- tiap-tiap harinya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, jika (alai atau sengaja tidak melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----**

7. **Menyatakan menurut hukum, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, banding ataupun kasasi ;-----**
8. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----**

Atau : Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk para Penggugat hadir kuasanya : ARIAS RAHADIAN, SH. dkk., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2010, untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya : DADI KUSWADI, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa telah diusahakan perdamaian diantara pihak Penggugat I, Pengugat II, Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II melalui mediasi yang atas kesepakatan kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon segera menghubungi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ppinsh.mahkamahagung.go.id. Mediator Hakim Mediator usaha perdamaian SH, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dari pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
Bahwa para Penggugat dalam posita poin 4 bahwa Eddy(alm) mempunyai anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I serta Rusli Hasni, Selanjutnya dalam petitum poin 2 "menyatakan menurut hukum Ny.Hasnidan anak-anak kandung Rusli Hasni (alm), semuanya adalah ahli waris mutlak dan ahli waris pengganti yang sah dari (alm) Eddy.-----

Bahwa gugatan para Penggugat tidak mendudukan Rusli Hasni atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini. Menurut ketentuan pasal 834 Jo 841 KUHperdata ahii waris atau ahli waria pengganti merupakan pihak yang berkepentingan maka harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. -----

Bahwa penyelesaian sengketa gugatan di pengadilan tidak boleh kurang pihak, untuk mencegah munculnya gugatan baru dalam perkara yang sama dikemudian hari, yang dapat menciptakan putusan perkara yang bervariasi. Karena Penggugat telah mengajukan gugatan kurang pihak maka cukup alasan bagi Yth.Majelis hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima(niet onvankelijke verkiaar); -----

2. Bahwa Petitum gugatan tidak jelas, yaitu :-----

Dalam poin 3 menyatakan "semuanya adalah harta warisan..., yang menjadi para ahli waris dan ahli waris pengganti yang

putusan (alm) Eddy dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan anak almarhum Rusli Hasni".
Bahwa Penggugat dalam poin4 tuntutan menyatakan "...sangat merugikan ahli waris (alm) Eddy termasuk para Penggugat" -----

Para Penggugat tidak menyatakan kerugian yang dialaminya, kerugian apa, bagaimana dan berapa nilainya, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata tuntutan kerugian harus dirinci ; -----

3. Bahwa Tuntutan Para Penggugat tidak jelas atau Obscur libel yaitu "mau dikemanakan tanah itu setelah dikuasai oleh para Penggugat", sebab Tergugat I adalah ahli waris Eddy (alm) dan mendapatkan hak khusus yaitu wasiat. -----

Bahwa karena tidak jelas pembagian warisan yang dikehendaki oleh para Penggugat dalam petitum, maka gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak diterima ; -----

4. Eksepsi Eror In Persona : -----

Bahwa para Penggugat telah salah mendudukan Udin Narsudin SH, MHum, selaku Notaris dan Pejabat pembuat Akta tanah(PPAT), menjadi Tergugat II. ---

Bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dapat bertanggung jawab mengenai isi akta yang telah dibuatnya berdasarkan keinginan dan kehendak pembuat akta. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c adalah badan akta memuat "isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan." -----

Berdasarkan pasal 66 Undang- undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa untuk kepentingan proses peradilan dan proses pemanggilan harus berdasarkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang; ----

putusan dengan mengundikan Penggugat yang mendudukan Udin Narsudin,SH,Mhum, selaku Notaris sebagai Tergugat II adalah bertentangan dengan pasal 66 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, maka gugatan harus tidak dapat diterima ;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga Pengadilan seharusnya memanggil Udin Narsudin,SH,MHum, dalam kapasitas selaku Notaris seharusnya melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang, dengan demikian pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Udin Narsudin,Sh,Mhum, yang didudukan oleh para Penggugat sebagai Tergugat II adalah cacat hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan para Penggugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Bahwa berdasarakan hal-hal yang termuat dalam eksepsi ini cukup beralasan bagi Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak atau tidak menerima gugatan para Penggugat ini. -----

Dalam **Pokok**
perkara :-----

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dibawah ini :-----

1. Bahwa Eddy(alm) meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 1 November 2009, semasa hidupnya mempunyai kekayaan antara lain berupa dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di :-----
Jl.Polonia No.61/111 Lorong III (sekarang no.228 Rt.03, Rw.01) Kelurahan Polonia, kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatra Utara, dengan luas kurang lebih 1.875 m2(seribu delapan ratus tujuh puluh puiuh lima meter persegi), untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Panitia Pengawasan dan Pengendalian, segera hubungi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dihibahkan oleh Eddy (alm) semasa hidupnya kepada Tergugat I berdasarkan Akta Outentik. Kompleks Perumahan Bogor Niwana Residence Blok F No.6 Cluster Bayu Nirwana, Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut tanah di bogor. Eddy (alm) semasa hidupnya telah menghibahkan secara lisan tanah ini kepada Tergugat I, selanjutnya Eddy(alm) telah memberikan pernyataan untuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan ini kepada Tergugat I.

2. Penggugat dalam posita gugatan para Penggugat poin 3 dan 4 pada pokoknya menyatakan Bahwa "Eddy (alm) meninggal dunia di Tangerang tanggal 1 November 2009, meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat I dan para Penggugat serta meninggalkan kekayaan antara lain dua bidang tanah yaitu objek sengketa sebagai harta warisan yang belum terbagi". Selanjutnya dalam poin 5 para Penggugat menyatakan "...harta warisan tersebut ternyata belum dibagi apalagi dijual atau dipindah tangankan dalam bentuk apapun...". Dalil Penggugat demikian adalah salah dan tidak berdasarkan hukum, karena :-----

2.1. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung yang sah dari Eddy(alm) maka sekaligus berkedudukan sebagai ahli waris yang sah, dengan demikian Tergugat I berhak menerima kekayaan Eddy (Alm) berupa tanah di Medan dan tanah di Bogor berikut bangunan yang berdiri diatasnya. -----

2.2. Hak Tergugat I didukung oleh bukti yang kuat dari surat wasiat yang dibuat dalam Akta Outentik di hadapan pejabat yang berwenang. Hak Tergugat I juga didukung oleh Wasiat secara Lisan yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari Eddy (Alm) untuk mengalihkan hak atas tanah di Bogor kepada Tergugat

I ;-----

2.3. Bahwa Eddy (Alm) semasa hidupnya telah menyerahkan kekayaannya secara sah berupa sebidang tanah di Medan kepada Tergugat I, penyerahan tersebut diiakukan secara tulus, tidak ada paksaan dari siapapun dan dibuat dalam Akta Wasiat No. 8 tanggal 5 Mei 2009 dibuat dihadapan Notaris Udin

SH ;-----

2.4. Bahwa Eddy (Alm) untuk menjalankan kehendaknya yang tulus yaitu menyerahkan tanah di Medan kepada Tergugat I, Eddy (alm) dalam keadaan sehat walafiat datang menghadap Notaris Udin Narsudin, SH, yang berkantor di Jl. Anggrek Hitam Blok AA No. 29, Bumi Serpong Damai (BSD), Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Ketika menghadap mengutarakan kehendaknya meminta untuk dibuatkan Akta Wasiat yang isinya sesuai dengan Akta Wasiat No. 8, dengan demikian Akta tersebut adalah Sah.-----

2.5. Bahwa Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi : "suatu Akta Outentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya". Dengan demikian Tergugat I mempunyai hak yang sah terhadap tanah di Medan.-----

Bahwa Tergugat I mempunyai hak yang sah terhadap tanah di Medan, maka gugatan para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, cukup bagi Majelis Hakim menyatakan tidak menerima dalil para Penggugat diatas.

3. Bahwa pernyataan para Penggugat dalam posita poin 5 mengenai tanah di bogor adalah salah :-----

Keadaan yang sesungguhnya tentang Eddy(alm) semasa hidupnya dalam keadaan sehat walafiat telah menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang teletak di kompleks perumahan, Bogor Nirwana Residence Blok F No. 6, Cluster Bayu Niwana Bogor, Jawa Barat kepada Tergugat I berdasarkan Hibah Wasiat secara lisan, selanjutnya didukung dengan bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2009 yang berisi perintah untuk mengalihkan rumah dan membaik nama kepada Tergugat I. Dengan demkian Tergugat I

putusan pengadilan. hak tanah di Bogor dari Eddy (Alm) adalah sah, sehingga menjadi pemilik yang sah.-----

Karena Tergugat I menerima hak atas dua bidang tanah di Medan dan di Bogor adalah sah. Sedangkan dalil Para Penggugat dalam posita poin 3 dan 4 dan 5 tidak berdasar hukum maka dalil para Penggugat tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.-----

4. Bahwa Eddy (alm) dengan penuh ketulusan menghibahkan wasiatkan kedua bidang tanah miliknya tersebut kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat I secara lisan diamanatkan oleh Eddy (alm) untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut.-----

Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 6 yang mendalilkan mengenai legitamasi porsi dengan ini Tergugat I menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disamping mengatur pembagian waris secara Ab Infestato yaitu pembagian warisan yang terjadi karena Perundang-undangan, mengatur pula pembagian waris secara Tertamenter yaitu pembagian waris yang terjadi karena penunjukan sepihak oleh pewaris dalam surat wasiat kepada satu orang atau lebih ahli waris.-----

Bahwa Penggugat mendalilkan pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (HIR), dalil ini menunjukkan suatu gugatan yang kabur karena HIR tidak memuat pasal 913 dan ketentuan HIR yang terakhir hanya sampai 394, dengan demikian dalil Penggugat adalah kabur (obscuur libel).-----

Bahwa Tergugat I sebagai pihak yang menerima warisan berdasarkan penunjukan dalam terstamen maka Tergugat I adalah penerima warisan yang sah. Dengan demikian dalil para Penggugat dalam posita poin 6 tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs atau media sosial harusnya segera melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan yang menyatakan bahwa Penggugat dalam poin 7 dan poin 8 menyatakan " Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan akta wasiat tersebut diatas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat 1,11 dan III ", selanjutnya dalam poin 8 menyatakan " Akta Wasiat dan Surat Pernyataan dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat I seluruh tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan ", menjadi batal demi hukum, karena dibuat dengan cara dan alas hak yang cacat hukum dan melawan hukum. Dalil para Penggugat tersebut adalah salah dan tidak beralasan, karena

5.1. Tergugat I tidak pernah menerbitkan akta wasiat, adapun yang terjadi adalah Eddy(alm) pada saat masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat, dengan kehendaknya sendiri telah datang kepada Tergugat II meminta dibuatkan akta wasiat, yang berisi bahwa Eddy (alm) saat itu, menyerahkan tanah di Medan kepada Tergugat I ;

5.2. Bahwa Tergugat II sebagai Notaris berdasarkan Undang-undang mempunyai tugas dan kewajiban membuat akta, oleh karena itu setiap notaris tidak dapat menolak permintaan semua pihak yang datang menghadapnya untuk dibuatkan akta yang sesuai sesuai dengan kehendak Penghadap tersebut

5.3. Bahwa dalam menjalankan kewajiban membuat akta berdasarkan pasal 38 ayat 3 Undang-undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Akta Notaris dalam Badan Akta memuat "...Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan...", karena isi Akta harus merupakan keinginan dan kehendak pihak yang berkepentingan, maka Notaris membuat akta dalam menjalankan Undang-undang tidak dibenarkan membuat akta yang menyimpang dari kehendak yang disampaikan oleh orang yang menghadap kepadanya. ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs Mahkamah Agung, harap segera menghubungi Direktorat Peradilan, Direktorat Administrasi Peradilan, Direktorat Pelayanan Publik Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan, maka Pengadilan menguraikan isi akta berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat(1) Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak dibenarkan mengubah dan menambah isi akta. -----

5.5. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya membuat akta berdasarkan kehendak para penghadap, maka Notaris harus menghormati kehendak, kepribadian juga rahasia penghadap, Notaris juga tidak ada keharusan untuk mengetahui hal-hal atau informasi yang tidak disampaikan oleh para pihak yang menghadapnya.-----

5.6. Bahwa Notaris berkewajiban membuat akta berdasarkan keinginan dan kehendak pihak yang menghadap kepadanya, maka setiap Notaris tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab mengenai akta yang dibuatnya.---

5.7. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan tidak beralasan, karena bagaimanapun Tergugat I telah menerima pengalihan hak melalui Akta Wasiat dan Surat Pernyataan dari Eddy (Alm) sebagai pemilik tanah tersebut, para Penggugat bukan pemilik tanah-tanah tersebut. Demikian pula Tergugat I tidak menerima tanah-tanah tersebut dari para Penggugat. Bahwa Eddy (alm) sebagai pemilik tanah-tanah tersebut yang sah berhak menyerahkan kekayaan kepada anak yang dikehendakinya, termasuk kepada Tergugat I.-----

5.8. Bahwa kerugian dalam suatu gugatan harus dinyatakan secara jelas dan rinci, jenis kerugian dan jumlah kerugian berdasarkan ukuran yang dapat dibenarkan menurut Perundang-undangan. Undang mensyaratkan bahwa kerugian yang dapat dituntut hanya kerugian yang nyata saja. Sedangkan para Penggugat hanya menyatakan kerugian saja, tanpa menyebutkan jenis dan wujud kerugian secara jelas, maka dalil demikian merupakan dalil yang tidak jelas.-----

Dengan demikian dalil- dalil para Penggugat dalam posita poin 7 dan 8 adalah tidak berdasarkan hukum maka cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima.-----

6. Para Penggugat dalam posita gugatannya poin 9 menyatakan mengenai uang paksa (dwangsom) adalah siaah dan tidak berdasarakan dengan hukum. -----

6.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak meakukan kesalahan sehingga tidak dapat dibebani penghukuman apapun.-----

6.2. Bahwa Penghukuman berupa Dwagsom adalah penghukuman tambahan dalam hal amar putusan berupa kewajiban menyerahkan sesuatu atau berbuat sesuatu Para Penggugat mengenai hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat.-----

6.3. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kapasitas yang berbeda, Tergugat I sebagai ahli waris dan penerima wasiat, sementara Tergugat II adalah Notaris yang merupakan pejabat Negara, yang berkewajiban membuat akta yang dimintakan oieh setiap orang yang menghadap kepadanya. Tergugat II yang telah menjalankan perbuatannya karena jabatannya yang sah berdasarkan Undang-undang.

Dengan demikian Tergugat I sebagai pihak yang secara sah berhak menerima tanah-tanah tersebut dari Eddy (alm) dan Tergugat II yang membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, tidak dapat dihukum untuk dwang som balk secara bersamasama atau sendiri-sendiri.-----

7. Dengan demikian anggapan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak benar, maka para Penggugat harus mengakui hibah wasiat yang dilakukan oleh Eddy kepada Tergugat I.-----

8. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 10, bahwa gugatan

putusan dan akan mengajukan banding dan meminta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa yang mempunyai hak berdasarkan akta autentik adalah Tergugat I dan yang mempunyai hak yang sah terhadap tanah di Medan dan tanah di bogor adalah tergugat I, dengan demikian para Penggugat hanya berangan-angan untuk memiliki kedua bidang tanah tersebut, kehendak para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum yang sah, maka harus ditolak. ----

9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita No 11 "bahwa sebagai pihak yang kalah Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara". Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang benar dan berhak atas kedua bidang tanah tersebut, sedangkan para Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan dan tidak mempunyai hak atas objek sengketa, maka wajar apabila seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu para Penggugat. -----

10. Bahwa mengenai tuntutan para Penggugat mulai dari poin 1(satu) hingga poin 8(delapan) adalah berdasarkan uraian para Penggugat dalam posita yang tidak berdasarkan hukum maka seluruh tuntutan Penggugat harus ditolak. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas, bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Selanjutnya Tergugat I memohon kepada Yth, Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Dalam

Eksepsi : -----

- Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II. -----
- Menolak dalil- dalil dari para Penggugat. -----

Dalam

Pokok

Perkara : -----

1. Menerima seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Terugat II telah membuat akta secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyatakan Akta

putusan wasana tanggal 5 Mei 2009 adalah
sah.-----

3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pihak yang berhak atas dua bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karena itu Tergugat I adalah pemiik yang sah atas tanah di medan dan tanah di Bogor.-----
4. Menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat baik dalam posita maupun Petitum.-----

5. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

Apabila Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempunyai pendirian yang berbeda, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya(ex. Aequo et Bono).-----

Menimbang, atas jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat, dengan ini Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Mei 2010, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 01 Juni 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti berupa foto copy surat- surat bermeterai cukup antara lain -----

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2.3660/0054/015/KM/1994 atas nama EDDY (isteri Penggugat I sekaligus ayah kandung Penggugat I, II, III dan Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kecamatan Medan Polonia, Pemerintah Kotamadya Dati II Medan, Sumatera Utara, tanggal 28 September 1994, selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----

- 2) Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, Anda harusnya segera melaporkan kepada Puspa Mardiana, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 tertanggal 13 Maret 1968 dari AUW GOAT LAM menjadi EDDY, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----

3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.2.9659/0054/015/KM/1995 tanggal 14 Nopember 1995, atas nama HASNI (Penggugat 1/isteri dari Eddy sekaligus ibu kandung Penggugat II, III dan Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Dati II Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-3 ;-----

4) Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 tanggal 13 Maret 1968 dari nama KOE HANG NOIE menjadi HASNI (Penggugat I), beserta ganti nama KOE LIE MAI menjadi ERNI HASNI (Penggugat III), ganti nama KOE MAY LIAN menjadi nama ERNA HASNI (Tergugat I), ganti nama KOE THONG HAI menjadi MOCHTAR HASNI (Penggugat II) dan ganti nama KOE THONG HOO menjadi RUSLI HASNI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-4 ;-----

5) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.612/1980 antara EDDY dan HASNI tanggal 14 Oktober 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-5 ;-----

6) Foto copy Kartu Keluarga No. 1911/0054/015/KM/1995 atas nama kepala keluarga HASNI, tanggal 11 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Medan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-6 ;-----

7) Foto copy Kutipan Akta Kematian No.441/2009 tertanggal 17 Nopember 2009 atas nama EDDY yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, selanjutnya diberi tanda P-7 ;-----

8) Foto copy Daftar Tambahan Kelahiran No.400 tertanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon segera melaporkan ke kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau menghubungi langsung ke Pusat Layanan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- putusan No. 180/2012/Pdt.3/2012 atas nama KOE LIE MAI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-8 ;-----
- 9) Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.09.5205.680458.0329 atas nama ERNI HASNI (Penggugat III), tanggal 15 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda P-9 ;-----
- 10) Foto copy Kartu Keluarga No.3507.001291 atas nama kepala keluarga JIE. DAVID WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tertanggal 27 Oktober 2008 selanjutnya diberi tanda P-10 ;-----
- 11) Foto copy Daftar Tambahan Kelahiran No.2585, tertanggal 14 Oktober 1980, atas nama KOE THONG HAI/kemudian telah diganti nama menjadi MOCHTAR HASNI (Penggugat II), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-11 ;-----
- 12) Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.09.5205.190963.0558 atas nama MOCHTAR HASNI (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 17 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda P-12 ;-----
- 13) Foto copy Kartu Keluarga No. 3507.001294 atas nama kepala keluarga MOCHTAR HASNI (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tertanggal 24 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda P-13 ;-----
- 14) Foto copy Daftar Tambahan Kelahiran No. 389 atas nama KOE THONG HOO yang telah diganti nama menjadi RUSLI HASNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera menghubungi Badan Kelembagaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1980, selanjutnya diberi tanda P-14 ;-----

- 15) Foto copy Petikan Daftar Kematian No. 277 atas nama RUSLI dahulu KOE, THONG HOO, tertanggal 7 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-15 ;-----
- 16) Foto copy Surat Keterangan No. 173 A/SKT/MB/1981 tertanggal 3 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Dati II Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-16A ;-----
- 17) Foto copy Salinan Akta Wasiat No. 08 tanggal 05 Mei 2009 atas salah satu tanah/objek sengketa terletak di Jl. Polonia Nomor 61/III Lorong III, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Dati II Medan, Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-16B ;-----
- 18) Foto copy Salinan Pengikatan Untuk Jual Beli No.03 tanggal 8 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Bogor NUR NADIA TADJOEDIN, SH, tentang pengikatan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 268 m2 terletak di Perumahan Graha Bogor Indah blok F-06 Desa Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-17 ;-----
- 19) Foto copy Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2009 dari Almarhum EDDY semasa hidupnya, yang berisi memberikan Kuasa kepada salah seorang anaknya bernama ERNA HASNI (Tergugat I) untuk mengurus Sertipikat atas tanah beserta bangunan di atasnya, selanjutnya diberi tanda P-18 -----
- 20) Foto copy 5 lembar bukti pembayaran secara bertahap atas biaya perawatan inap dan obat atas nama pasien EDDY (isteri Penggugat I sekaligus ayah kandung Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I), selanjutnya diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Pustakawan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 19 ;-----

- 21) Foto copy Kwitansi No. KWT09101807019 tertanggal 18 Oktober 2009, berikut rincian rekening pasien dan pemakaian obat atas nama pasien EDDY (isteri Penggugat I sekaligus ayah kandung Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-20 ;-----

- 22) Foto copy kwitansi No : KWT09110100129 tetanggal 01 November 2009, selanjutnya tanda P-21 ;-----

- 23) Foto copy Resume Dokter William Sanjaya, SpJP dari Rumah Sakit ROYAL TRAUMA tertanggal 3 Oktober 2007 atas nama pasien Mr. Eddy (sekarang almarhum/ suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, III dan Tergugat I) yang dirawat sejak tanggal 19 September 2007 s/d 23 September 2007, selanjutnya diberi tanda P-22 ;-----

- 24) Foto copy Resume Dokter William Sanjaya, SP.JP dari Rumah Sakit Royal Trauma atas nama Pasien Mr. Eddy (sekarang almarhum suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, III dan Tergugat I) yang dirawat sejak tanggal 23 September 2007 s/d 23 September 2007, selanjutnya diberi tanda P-23 ;-----
- 25) Foto copy Resume Dokter David D Ariwibowo, SpJP dari Rumah Sakit Royal Trauma atas nama Pasien Mr. Eddy (sekarang almarhum / suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, III dan Tergugat I) yang dirawat sejak tanggal 10 Maret 2008 s/d 17 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-24 ;-----
- 26) Foto copy Resume Medis Dokter Roy Christian, SpTP dari Rumah Sakit Global Medika di Tangerang atas nama Pasien Mr. Eddy (sekarang almarhum / suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, III dan Tergugat I) yang dirawat sejak tanggal 13 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-25 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs Mahkamah Agung, harusnya segera menghubungi Badan Litigasi dan Bantuan Hukum Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27) dan foto rumah di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Pangasinan, Kalimantan Barat. Dokter Frans, SpP Rumah Sakit Global Medika atas nama Pasien Mr. Eddy (sekarang almarhum/ suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, III dan Tergugat I) yang dirawat sejak tanggal 26 Oktober 2009 s/d 01 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda P-26 ;-----

Surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-3, P-7 sampai dengan P-15, P-17-, P-19 sampai dengan P-26 adalah berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2. P-4 sampai dengan P-6, P-16a, P-16b, P-8 adalah berupa foto copy dari foto copy ;-----

--
Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

SAKSI : YENLI SUDARSONO

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa is kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa Setahu saksi permasalahan yang terjadi yaitu memperebutkan masalah rumah yang lokasinya ada di Medan dan di Bogor-----
- Bahwa Perkawinan antara Ny. Hasni dengan Eddy mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :-----

ERNI HASNI (Penggugat III) perempuan lahir di Medan, tanggal 28 April 1958 ; ERNA HASNI (Tergugat I) perempuan lahir di Medan, tanggal 30 April 1960, MOCHTAR HASNI (Penggugat II), laki-laki, lahir di Medan, tanggal 19 September 1963, RUSLI HASNI, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 6 Juni 1983 telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa benar saudara Eddy telah meninggal di karenakan sakit. -----
- Bahwa benar Rumah yang ada di Medan tidak ada yang menghuni dan rumah yang di Bogor adalah Ny. HASNI (Ibu EDDY) isterinya almarhum;-----

SAKSI KE II : NURUL AENI BT SUKENI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan para Penggugat adalah majikan saksi ;-----
- Bahwa Setahu saya adalah masalah warisan yaitu masalah rumah Pak Eddy yang di Medan dan yang di Bogor ;-----
- Bahwa Perkawinan antara Ny. Hasni dengan Eddy mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----

ERNI HASNI (Penggugat III) perempuan lahir di Medan, tanggal 28 April 1958 ;ERNA HASNI (Tergugat I) perempuan lahri di Medan, tanggal 30 April 1960, MOCHTAR HASNI (Penggugat II), laki- laki, lahir di Medan, tanggal 19 September 1963,RUSLI HASNI, laki- laki, lahir di Medan, tanggal 6 Juni 1983 telah meninggal dunia ;-----

SAKSI KE 3: TJOK GEK LAN

- Bahwa saksi menerangkan bahwa is kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II saksi tidak kenal, walaupun saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan,
- Bahwa setau saksi rumah yang di bogor dan yang di Medan kepunyaan alm. Eddy.-----

putusan Mahkamah Agung yang meninggalkan isteri bernama HASNI (Penggugat I), anak-anak dan rumah yang ada di Medan dan di Bogor ;

SAKSI KE 4 : SUDARSONO

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, walaupun saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan. -----
- Bahwa setau saksi permasalahan yang disengketakan rumah yang di bogor dan yang di Medan yang diambil haknya oleh Tergugat I. -----
- Bahwa rumah yang di Medan dikontrakan kepada orang lain, sedangkan rumah yang di Bogor ditempati oleh Ny. HASNI (Penggugat I,) -----

Menimbang, Kuasa Tergugat I, Tergugat II menyatakan akan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3219052018.1722079 atas nama ERNA (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Camat Serpong, Kabupaten Tangerang, tanggal 28 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda T - 1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3219052022.1730727, atas nama UDIN NASRUDIN, SH.M.Hum, Pekerjaan Notaris, yang diterbitkan oleh Camat Serpong, Kabupaten Tangerang tanggal 21 April 2006, selanjutnya diberi tanda T - 2 ;-----
3. Foto copy Akta No. 08, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda T - 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Camat Medan Baru No. 173A/SKT/MB/1981, menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jl. Polonia Nomor 61/111, lorong III, Medan adalah dalam penguasaan Eddy (alm), selanjutnya diberi tanda T - 4 ;-----

petututan, dan pernyataan tanggal 7 Mei 2009 dari Eddy alm. tentang pernyataan pengalihan rumah di Blok F No.6 Cluster Bayu Nirwana kepada Ny. Erna (Tergugat I) yang beralamat di Villa Melati Mas Blok P 9/6 Serpong Tangerang, selanjutnya diberi tanda T-5 ; -----

Surat-surat bukti yang diberi tanda T-1, T-3, T-4, T-5 adalah berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya, dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan T-2 adalah foto copy dari foto copy akan tetapi telah diberi materai secukupnya ; -----

Menimbang. Bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi .-----

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa para tergugat masing masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Agustus 2010 yang selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawaban terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat atas dalil dalil yang pada pokoknya -----

1. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa para Penggugat dalam posita poin 4 bahwa Eddy(alm) mempunyai anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I serta Rusli Hasni, Selanjutnya dalam petitum poin 2 "menyatakan menurut hukum Ny.Hasni dan anak-anak kandung Rusli Hasni(alm), semuanya adalah ahii waris mutiak dan ahii waris yang sah dari (alm) Eddy. gugatan para Penggugat tidak mendudukan Rusli Hasni atau ahii warisnya sebagai pihak dalam perkara ini, mohon Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon segera menghubungi Badan Kelembagaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring); -----

2. Petitum gugatan tidak jelas, dalam poin 3 menyatakan semuanya adalah harta warisan, yang menjadi para ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah (alm) Eddy yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan anak-anak aimarhum Rusli Hasni.

Penggugat dalam poin 4 tuntutan menyatakan sangat merugikan ahli waris (alm) Eddy termasuk para Penggugat, Para Penggugat tidak menyatakan kerugian yang dialaminya, kerugian apa, bagaimana dan berapa nilainya, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata tuntutan kerugian harus dirinci; -----

3. Tuntutan Para Penggugat tidak jelas atau Obscuur libel yaitu mau dikemanakan tanah itu setelah dikuasai oleh para Penggugat, sebab Tergugat I adalah ahli waris Eddy(alm) dan mendapatkan hak khusus yaitu wasiat, karena tidak jelas pembagian warisan yang dikehendaki oleh para Penggugat dalam petitum, maka gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak diterima;
4. Eksepsi Eror In Persona bahwa para Penggugat telah salah mendudukan Udin Narsudin SH, MHum, selaku Notaris dan Pejabat pembuat Akta tanah (PPAT), menjadi Tergugat II. tindakan Penggugat yang mendudukan Udin Narsudin,SH,Mhum, selaku Notaris sebagai Tergugat II, maka gugatan harus tidak dapat diterima; -----
-
5. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, juga pengadilan seharusnya memanggil Udin Narsudin,SH,MHum, dalam kapasitas selaku notaris seharusnya melalui persetujuan Majelis pengawas daerah yang berwenang, dengan demikian pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Udin Narsudin,Sh,Mhum, yang didudukan oleh para Penggugat sebagai Tergugat II adalah cacat hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, Anda harusnya segera melaporkan kepada Badan Kelembagaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Penggugat pada ad.1 cacat hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tentang ad.1 gugatan kurang pihak dan ad.4 gugatan error in pesona berkaitan dengan keberatan ad.5, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui tentang keterlibatan adanya pihak yang harus diikutsertakan dan siapa yang seharusnya digugat dan tidak dalam perkara ini, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam perkara pokoknya, dan dalil yang demikian bukanlah dalil eksepsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 133 - 136 HIR, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Tergugat pada ad.2 tentang petitum gugatan tidak jelas dan eksepsi para Tergugat ad.3 tuntutan Para Penggugat tidak menyatakan kerugian yang dialaminya, kerugian apa, bagaimana dan berapa nilainya, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata tuntutan kerugian harus dirinci, maka Majelis Hakim setelah meneliti gugatan Penggugat- Penggugat bahwa gugatan sudah jelas baik dalam posita maupun petitumnya mengenai perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan akibatnya menimbulkan kerugian/ menghilangkan hak bagi para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Eddy oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut a.2 dan ad.3 harus ditolak;-----

Menimbang dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan demikian eksepsi dari para Tergugat harus ditolak; -----

DALAM POKOK PERKRA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban pertama oleh pihak Tergugat, dan terhadap Jawaban pertama tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, demikian juga terhadap Replik tersebut telah

atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses gugatan dan jawaban, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah masalah perbuatan Tergugat I sebagai salah satu ahli waris dari almarhum ayah Eddy yang mengaku-ngaku sebagai pemilik satu-satunya atas seluruh harta warisan almarhum Eddy berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 1.875 M2 (seribu delapan ratus tujuh lima meter persegi), yang terletak dijalan Polonia nomor 61/III Lorong III (SEKARANG No.228 Rt.003/Rw 01) Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatra Utara, dan Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluasnya lebih kurang 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di perumahan Nirvana Residence blok F no 6 Cluster Bayu Nirwana, Bogor, Jawa Barat tersebut yang berdasarkan Akta Wasiat No.08, tanggal 05 Mei 2009 dan surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 07 Mei 2009 maupun perbuatan Tergugat II yang membuat atau menerbitkan akta wasiat terebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga merugikan atau menghilangkan hak waris dari para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Eddy ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dikemukakan hal-hal yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, hal-hal yang tidak dibantah Tergugat, yang antara lain sebagai berikut :-----

1. Bahwa Eddy, suami Penggugat I sekaligus ayah Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I tersebut, telah meninggal dunia di Tangerang / 01 November 2009 (sebagaimana bukti kutipan Akta Kematian No.441/2009), dikarenakan sakit yang dideritanya;-----
2. Bahwa Almarhum Eddy, selain meninggalkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I tersebut sebagai para ahli waris yang sah, semasa hidupnya Eddy juga memiliki tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 1.875 M2 (seribu delapan ratus

Polonia nomor 61/III Lorong III (SEKARANG No.228 Rt.003/Rw 01) Kelurahan Polonia, kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara, dan Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluasnya lebih kurang 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di perumahan Nirwana Residence Blok F No 6 Cluster Bayu Nirwana, Bogor, Jawa Barat tersebut sebagai tanah-tanah/objek sengketa ;-----

Menimbang bahwa oleh karena dalil para Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan pada para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil kedua belah pihak, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar obyek perkara / tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah benar satu-satunya harta peninggalan dari almarhum Eddy, dan apakah benar kepemilikan Tergugat I atas tanah/ obyek yang disengketakan dasar pemberian dari ayahnya Eddy serta sah surat Wasiat yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan berupa bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-26 dan juga 4[empat orang saksi yakni saksi 1.Yenli Sudarsono 2. Nurul Aini, 3. Sudarsono dan 4.Tjiok Geh Lan, sedangkan di pihak Tergugat hanya mengajukan bukti surat-surat berupa bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 sampai dengan bukti P-15 dihubungkan dengan kerangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat didapat fakta benar Penggugat I (istri almarhum Eddy) yg meninggal pada tanggal 01 Nopember 2009, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I (anak-anaknya) adalah ahli waris yang masih hidup, sedangkan Rusli Hasni anak dari Almarhum Eddy dengan Penggugat I [Ny. Hasni] sudah meninggal dunia -----

Menimbang bahwa terhadap bukti P-16a, 17,P- 18 bukti Tergugat T-3, T-4, T-5 dihubungkan keterangan para saksi yg diajukan oleh para Penggugat benar bahwa tanah sengketa/obyek perkara adalah milik almarhum Eddy satu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon segera melaporkan ke kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau menghubungi secara langsung ke Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

psatunya dan tidak memiliki harta lainnya Majelis Hakim berpendapat tanah obyek perkara adalah harta peninggalan almarhum Eddy sebagai harta warisan atau budel waris; -----

Menimbang bahwa dalil para Tergugat ,Tergugat I mendapatkan obyek Terperkara tersebut dari wasiat tanggal 5 Mei 2009 sebgaimana bukti T-3 Akta wasiat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan surat pernyataan tertanggal 07 Mei 2009 bukti T-5 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-19 sampai dengan bukti P-26 dihubungkan keterangan saksi- saksi dari Para Penggugat didapat fakta benar Almarhum Eddy dalam kondisi sakit sejak bulan September 2007 sampai dengan Oktober 2009 hingga meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada tanggal 01 Nopember 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 913 KUHPdata bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat dan Yurisprudensi MA RI no.990K/Sip/1974 hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya Hibah wasiat itu, hibah wasiat harus dibatalkan ;-----

Menimbang bahwa tanah obyek perkara adalah harta peninggalan almarhum Eddy sebagai harta warisan atau budel waris, dengan demikian para ahli waris Eddy yakni Penggugat (istri dari almarhum Eddy), Penggugat II, Penggugat III Tergugat I (anak-2 dari almarhum Eddy) berhak terhadap tanah obyek perkara,dengan demikian pengakuan Tergugat I terhadap obyek perkara adalah satu satunya yang paling berhak bertentangan hukum dan merugikan ahli waris lain;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas

putusan perkara yang menggugat argoal akta wasiat bukti T-3 dan Surat Pernyataan bukti T-5 dibuat pada saat almarhum Eddy dalam kondisi sakit oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Wasiat yang dibuat Tergugat II dan Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2009 adalah cacat hukum dan tanpa alas hak yang sah, sehingga Tergugat II digugat dalam perkara ini sudah tepat untuk kelengkapan suatu gugatan harus dilibatkan sebagai pihak dan tidak melanggar ketentuan Hukum acara perdata di Indonesia apalagi dalam kenyataannya Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Pengacara kuasa hukumnya dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dengan mendasarkan obyek Terperkara tersebut miliknya dari wasiat tanggal 5 Mei 2009 sebagaimana bukti T-3 Akta wasiat dan pemberian dari almarhum Eddy dalam surat pernyataan tertanggal 07 Mei 2009 bukti T-5 yang selanjutnya Tergugat II telah membuat/menerbitkan akta wasiat bukti T-3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petium ke-4 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa terhadap tanah obyek perkara adalah satu satunya harta peninggalan almarhum Eddy merupakan harta warisan, dan meninggalkan istri Ny.Hasni (Penggugat I), Mochtar Hasni (Penggugat II), Erni Hasni (Penggugat III), dan Erna Hasni (Tergugat I) anak anaknya yang masih hidup, maka akan dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Akta Wasiat yang dibuat Tergugat II dan surat pernyataan tanggal 7 Mei 2009 adalah cacat hukum dan dilakukan oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah, maka untuk petitum ke-5 harus dikabulkan -----

Menimbang, bahwa tentang petitum agar para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan secara sukarela amar putusan perkara ini, menurut hemat Majelis, tuntutan tersebut selayaknya dikesampingkan, karena walaupun putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadapnya akan selalu dapat dilaksanakan eksekusinya secara nil dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku; dengan demikian untuk petitum ke-6 ditolak ; -----

Menimbang bahwa para penggugat menuntut tergugat agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, karena tidak didukung dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA-SEMA tentang masalah aquo, maka tuntutan dalam petitum ke-7 tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk petitum ke-8 hams dikabulkan ;-----

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian; -----
2. Menyatakan menurut hukum, Ny.Hasni (Penggugat I), Ny Erni Hasni (Penggugat III), Ny. Erna Hasni (Tergugat I), Mochtar Hasni (Penggugat II), semuanya adalah ahli waris mutlak dari almarhum Eddy ;-----
3. Menyatakan hukum tanah-tanah atau objek sengketa perkara ini yaitu :-----
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 1.875 M2 (seribu delapan ratus tujuh lima meter persegi), yang terletak di jalan Polonia nomor 61/III lorong III (Sekarang No.228 Rt.003/Rw 01) Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara, dengan batas-batas :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera menghubungi dan melaporkan kepada Panitia Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Utara : tanah/rumah
Suyono;-----
- Sebelah Timur : Jaan
Polonia;-----
-
- Sebelah Selatan : tanah/rumah
Yunas;-----
- Sebelah Barat : tanah/rumah
Hartono;-----

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluasnya lebih kurang 268 M2(dua ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di perumahan Nirwana Residence Bolk F No 6 Cluster Bayu Nirwana, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta/Surat Pengikatan untuk Jual Beli Nomor 08 Mei 2004, antara Eddy (suami dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I) sebagai Pembeli, dengan pengembang perumahan selaku Penjual, yang Akta/Suratnya dibuat oleh Notaris/PPAT di Bogor, Nur Aida Tadjoedin,SH;-----
Semuanya adalah harta warisan almarhum Eddy yang menjadi milik para ahli waris mutlak sah almarhum Eddy yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I ;-----

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai pemilik satu-satunya atas seluruh harta warisan almarhum Eddy tersebut diatas berdasarkan akta wasiat No.08, tanggal 05 Mei 2009 dan surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 07 Mei 2009 maupun perbuatan Tergugat II yang membuat atau menerbitkan akta wasiat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak para ahli waris almarhum Eddy tersebut termasuk para Penggugat;-----

5. Menyatakan menurut hukum Akta Wasiat no 08 tanggal 05 Mei 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2009 yang dibuat dibawah tangan dan seolah-olah benar ditanda tangani

putusan. Menolak gugatan cacat hukum dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Tegugat I, Tegugat 11 ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk selebihnya ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : **SENIN**, tanggal **11 OKTOBER 2010**, oleh kami : **PUDJI TRI RAHADI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH** dan **DAHMIWIRDA D, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **12 OKTOBER 2010** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **GERCHAT PASARIBU, SH** dan **DAHMIWIRDA. D, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **JC.ENDANG ARDATI** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat** dan **Kuasa Para Tegugat**.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **GERCHAT PASARIBU, SH.**
PUDJI TRI RAHADI, SH.

2. **DAHMIWIRDA D, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

JC.ENDANG ARDIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, Anda harusnya segera menghubungi Badan Kelembagaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------------|-----|----------------|
| -P.N.B.P- | Rp. | 30.000,- |
| -Biaya Panggilan- | Rp. | 400.000,- |
| -Materai- | Rp. | 6.000,- |
| -Redaksi- | Rp. | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah- | Rp. | 441.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, Anda harus segera melaporkan kepada Panitia Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)